



Pengantar:
Prof. Dr. Suhairi, S. Ag., MH



HUKUM ISLAM KONTEMPORER

STUDI KOMPARATIF REGULASI WAKAF UANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA DAN MALAYSIA



Dr. Imam Mustofa, SHI., M.S.I.

Dr. Imam Mustofa, SHI., M.S.I.

HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Studi Komparatif Regulasi Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia dan Malaysia



Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55002
telp/fax. (0274)6466541
Email: ideapres.now@gmail.com

ISBN-978-623-484-031-5



9 786234 840315





**Pengantar:
Prof. Dr. Suhairi, S. Ag., MH**



HUKUM ISLAM KONTEMPORER

**STUDI KOMPARATIF REGULASI WAKAF UANG
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Dr. Imam Mustofa, SHI., M.S.I.

HUKUM ISLAM KONTEMPORER

**STUDI KOMPARATIF REGULASI WAKAF UANG
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Imam Mustofa, SHI., M.S.I.

Hukum Islam Kontemporer: Studi Komparatif Regulasi Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia dan Malaysia -Dr. Imam Mustofa, SHI., M.S.I.- Cet 1- Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta 2022-- x+ 132--hlm-- 15.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-623-484-031-5

1. Hukum Islam

2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

Hukum Islam Kontemporer: Studi Komparatif Regulasi Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia dan Malaysia

Penulis: Dr. Imam Mustofa, SHI., M.S.I.

Editor: Elfa Murdiana, M. Hum.

Setting Layout: Agus S

Desain Cover: A. Mahfud

Cetakan Pertama: Desember 2022

Penerbit: Idea Press Yogyakarta



Diterbitkan oleh: Metrouniv Press

Bekerjasama dengan Penerbit IDEA Press Yogyakarta

Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta

Email: ideapres.now@gmail.com/ idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY
No.140/DIY/2021

Copyright @2022 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.

CV. IDEA SEJAHTERA

KATA PENGANTAR

Buku yang ditulis Imam Mustofa dengan judul: “Hukum Islam Kontemporer; Studi Komparatif Regulasi Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia dan Malaysia” ini merupakan penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan perbandingan regulasi wakaf uang dan implementasinya di Indonesia dan Malaysia.

Pijakan dan dasar wakaf uang di Indonesia berawal diterbitkannya Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang, yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002. Selanjutnya keberadaan dan kebolehan wakaf uang di Indonesia semakin kuat dasar dan pijakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Lebih detail lagi pengaturan wakaf uang, melalui aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009.

Wakaf uang di Indonesia telah diatur sedemikian rupa secara detail dan jelas, baik dari aspek setoran wakaf uang, investasi/ pengembangan wakaf uang, dan penyaluran manfaat wakaf uang. Pengaturan wakaf uang di Indonesia yang telah diatur secara detail, namun belum berbanding lurus dengan implementasinya. Dana wakaf uang yang berhasil dihimpun dan dikelola oleh para nazhir wakaf uang, masih sangat jauh dari potensi wakaf uang. Masih dijumpai banyak kendala dan permasalahan dalam pengelolaan wakaf uang, utamanya penghimpunan dana (*fund raising*) wakaf uang. Pemahaman umat Islam tentang kebolehan wakaf uang, masih

menjadi persoalan. Berkaitan dengan ini, perlu dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi tentang wakaf uang secara maksimal. Materi-materi ceramah, dakwah, khutbah, hendaknya memberikan porsi yang memadai berkaitan dengan wakaf uang secara khusus, dan muamalah secara umum. Keberadaan Bank-Bank syariah sebagai Lembaga keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang pun masih mengalami berbagai kendala. Tugas-tugas Bank syariah sebagai LKSPWU belum secara maksimal ditunaikan. Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi oleh pihak Bank syariah sebagai LKSPWU berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan menguasai ketentuan dan prosedur setoran wakaf uang yang menjadi tugasnya. Belum maksimalnya dana wakaf uang yang dikelola, hendaknya tidak menjadikan umat islam di Indonesia pesimis, namun harus terus melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan. Telah ditetapkannya beberapa Bank-Bank syariah sebagai LKSPWU, demikian juga nazhir wakaf uang yang mencapai 306 (per Januari 2022), menjadi harapan tersendiri yang cukup optimis dapat dikelolanya wakaf uang secara maksimal.

Pengaturan wakaf uang di Malaysia, belum adanya unifikasi hukum wakaf yang berlaku secara keseluruhan bagi Negara Malaysia. Pengaturan wakaf masih ditetapkan dan diberlakukan untuk masing-masing Negara bagian. Sebagaimana diatur dalam Enakmen 5 Tahun 2005, sebagai regulasi wakaf di Negeri Sembilan. Demikian juga diatur dalam Enakmen 15 tahun 2015, berupa enakmen wakaf yang berlaku di Negeri Selangor. Pengaturan wakaf uang, belum diatur secara khusus, sehingga belum mengatur secara komprehensif dan detail tentang pengelolaan wakaf uang. Ketentuan wakaf uang tersebut, juga masih mengidentikkan wakaf uang dengan wakaf saham dan obligasi syariah (sukuk). Sementara di Indonesia sudah diatur tersendiri, secara khusus melalui Peraturan Badan Wakaf Indonesia dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, yang dibedakan antara wakaf uang dengan wakaf saham, obligasi syariah. Demikian juga belum diaturnya ketentuan sertifikasi wakaf uang di Malaysia.

Keberadaan wakaf uang, baik di Indonesia maupun di Malaysia seharusnya memiliki peran secara signifikan, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Terlebih lagi bagi Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia menurut World Giving Index 2022 (WGI 2022) yang diluncurkan oleh Charities Aid Foundation (CAF). Pencapaian ini sekaligus menjadikan Indonesia negara paling dermawan selama lima tahun berturut-turut. Laporan tersebut mencatat, Indonesia berada di peringkat pertama dengan skor WGI sebesar 68%. Optimisme yang demikian harus terus dibangun, sosialisasi dan edukasi harus senantiasa dilakukan. Keberadaan buku karya saudara Imam Mustofa ini, merupakan bagian dari upaya memperkaya khazanah di bidang wakaf uang, sekaligus sebagai upaya sosialisasi dan edukasi.

Saya mengucapkan selamat kepada saudara Imam Mustofa sebagai dosen yang produktif menghasilkan karya berupa buku. Semoga akan terus menghasilkan karya-karya berupa buku berikutnya. Buku ini layak dibaca oleh kalangan mahasiswa, akademisi dan praktisi yang memiliki keterkaitan dengan bidang wakaf umumnya, dan wakaf uang khususnya.

Metro, 29 Oktober 2022

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONSEP DASAR WAKAF	17
A. KONSEP DASAR WAKAF UANG	17
1. Konsep Wakaf Uang	17
2. Landasan Hukum Wakaf Uang	21
3. Manajemen Wakaf Uang	32
4. Wakaf Uang pada Sektor Pendidikan	38
B. WAKAF UANG DALAM KAJIAN PARA PENELITI....	43
C. LEGAL SYSTEM THEORY SEBAGAI KERANGKA ...	47
BAB III REGULASI WAKAF UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA	51
A. REGULASI WAKAF UANG DI INDONESIA	51
1. Aturan Tentang Wakif	52
2. Aturan Tentang Nazhir	52
3. Aturan Tentang Ikrar Wakaf dan Sertifikasi Wakaf Uang	54
4. Aturan Tentang Lembaga Penerima Wakaf Uang	58
5. Aturan Tentang Pengembangan Harta Wakaf	59
6. Aturan Tentang Pertanggungjawaban dan Pelaporan	60
B. REGULASI WAKAF UANG DI MALAYSIA	62
1. Enakmen 5 Tahun 2005 (Negeri Sembilan) sebagai Regulasi Wakaf Uang di Negeri Sembilan	65

2. Enakmen 15 Tahun 2015 Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015 sebagai Regulasi Wakaf Uang di Negeri Selangor.....	69
BAB IV PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DAN MALAYSIA	73
A. IMPLEMENTASI DI INDONESIA	73
1. Sketsa Umum	73
2. Praktif Wakaf Uang di Universitas Muslim Indonesia	77
B. IMPLEMENTASI DI MALAYSIA	85
1. Seketsa Umum	85
2. Praktik Wakaf Uang di Universitas Sain Islam Malaysia (USIM).....	89
3. Praktik Wakaf Uang di Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor	102
C. ANALISIS PRAKTIK WAKAF UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA	109
1. Analisis Praktik Wakaf Uang pada Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia	109
2. Analisis Praktik Wakaf Uang pada Lembaga Pendidikan Tinggi di Malaysia.....	116
BAB V PENUTUP	121
DAFTAR PUSTAKA	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	Bagan Metode dan Pelaksanaan Analisis Data	16
Gambar 2:	Bagan Skema Kajian Pustaka tentang Wakaf Uang dan Regulasinya	43
Gambar 3:	Bagan Analisa Implementasi Regulasi Wakaf Dalam Manajemen Wakaf Uang pada Perguruan Tinggi	50
Gambar 4:	Bagan Skema Managemen Wakaf Uang di Indonesia	75
Gambar 5:	Skema investasi wakaf uang pada sektor riil	76
Gambar 6:		77
Gambar 7:	Struktur Organisasi LAZNAZH YP UMI Makassar	78
Gambar 8:	Gambar 1 Arus Penghimpunan dan Pendayagunaan Wakaf Uang oleh YW UMI	81
Gambar 9:	Bagan 8 Sketsa Wakaf di Malaysia	88
Gambar 10:	Klinik Pakar Kesehatan USIM	97
Gambar 11:	Data rekening tujuan dan bank yang dapat digunakan untuk melakukan transfer dana wakaf ke Pusat Wakaf dan Zakat (USIM)	100
Gambar 12:	Petunjuk cara wakaf melalui Jompay	100
Gambar 13:	Form wakaf ekspres yang dapat diisi secara online bagi para pihak yang berniat wakaf secara daring.	101
Gambar 14:	Data Penerimaan Dana Wakaf pada Pusat Wakaf dan Zakat Universitas Sains Islam Malaysia dari tahun 2015 - Juni 2018	101
Gambar 15:	Form setoran dana wakaf di bagian zakat, wakaf dan infaq Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor	107
Gambar 16:	Bagan Skema fundrising, pengelolaan dan Investasi dana wakaf di Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor	108
Gambar 17:	Bagan Skema Penggunaan dana wakaf di Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor	109
Gambar 18:	Bagan Tata kelola dana Wakaf Tunai	120

Gambar 19: Dukungan pemerintah dan hubungan sinergitas tiga unsur legal substance, legal structure dan legal culture 120

DAFTAR TABEL

Table 1: Total Luas Tanah Wakaf yang dihimpun oleh	8
Table 2: Enakmen-enakmen Wakaf di Malaysia	63
Tabel 3: Tenaga Operasional LAZNAZH YW UMI Makassar	78
Tabel 4: Daftar Potensi Wakaf Uang yang dapat dimobilisir di Sulawesi Selatan tahun 2013	80
Table 5: Registrasi dan Sertifikasi Wakaf Uang	96

BAB I

PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu ajaran Islam yang tidak hanya berkaitan dengan Syiar agama, namun juga berkaitan dengan pengembangan ekonomi Umat. Wakaf dalam Islam mempunyai landasan normatif dan historis yang sangat jelas dalam Islam. Secara normatif, banyak ayat dan hadis yang menyinggung tentang wakaf, baik secara langsung maupun tidak. Hal ini misalnya bisa dilihat dalam firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 92¹ dan al-Baqarah ayat 261-261². Selain itu juga banyak hadis yang menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan wakaf.

Wakaf produktif memegang peranan dan pengaruh yang sangat besar dalam sejarah kehidupan manusia, tidak hanya sebatas kepentingan ibadah saja tetapi dapat berpengaruh dan berfungsi dalam berbagai hal, termasuk pembangunan pendidikan, sosial,

¹ *'Kamu Sekali-Kali Tidak Sampai Kepada Kebajikan (Yang Sempurna), Sebelum Kamu Menafkahkan Sebahagian Harta Yang Kamu Cintai. Dan Apa Saja Yang Kamu Nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah Mengetahuinya.'*

² *'Perumpamaan (Nafkah Yang Dikeluarkan Oleh) Orang-Orang Yang Menafkahkan Hartanya Di Jalan Allah Adalah Serupa Dengan Sebutir Benih Yang Menumbuhkan Tujuh Bulir, Pada Tiap-Tiap Bulir Seratus Biji. Allah Melipat Gandakan (Ganjaran) Bagi Siapa Yang Dia Kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) Lagi Maha Mengetahui. Orang-Orang Yang Menafkahkan Hartanya Di Jalan Allah, Kemudian Mereka Tidak Mengiringi Apa Yang Dinafkahkaninya Itu Dengan Menyebut-Nyebut Pemberiannya Dan Dengan Tidak Menyakiti (Perasaan Si Penerima), Mereka Memperoleh Pahala Di Sisi Tuhan Mereka. Tidak Ada Kekhawatiran Terhadap Mereka Dan Tidak (Pula) Mereka Bersedih Hati.'*

dan ekonomi.³ Hanya saja, selama ini kajian dan praktik wakaf lebih banyak terfokus pada wakaf benda tidak bergerak. Selain itu, pengelolannya juga masih konvensional, hanya untuk kegiatan sosial keagamaan dan kurang diarahkan pada pengembangan dan pemberdayaan ekonomi yang produktif.

Wakaf tunai atau wakaf uang secara historis sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis* memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Di era modern ini, wakaf uang menjadi populer berkat sentuhan piawai M. A. Mannan dengan berdirinya sebuah lembaga yang disebut Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai untuk yang pertama kali di dunia. SIBL mengumpulkan dana dari para aghniya' (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para *mustadh'afin* (orang fakir miskin).⁴ Popularitas wakaf tunai salah satunya disebabkan oleh fleksibilitas penyebaran manfaat kepada kalangan *mustadh'afin* dan *dhuafa* di segala tempat.⁵

Meskipun wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah dan telah difatwakan kebolehannya oleh Imam al-Zuhri sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata hukum wakaf uang dalam fikih empat mazhab masih diperdebatkan antara yang membolehkan dan tidak membolehkan wakaf uang.

³ Wildan Munawar and M Arief Mufraini, 'Productive Waqf, Economic Empowerment, and Public Welfare: Evidence from Benefit Recipients at Daarut Tauhiid Waqf Institution', *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 15, no. 1 (31 May 2021): 2, <https://doi.org/10.18326/infl3.v15i1.1-24>.

⁴ Sudirman Hasan, 'Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia', *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (Desember 2010): 165.

⁵ Muhammad Tho'in and Iin Emy Prastiwi, 'Wakaf Tunai Perspektif Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 1 (March 2015): 65.

Semenjak masuknya Islam ke Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam dan menjadi salah satu faktor berkembangnya agama Islam dalam masyarakat. Pentingnya masalah mengenai wakaf terutama perwakafan tanah milik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik. Sebagai penguat dan aturan pelaksanaan dari peraturan tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Regulasi mengenai wakaf tersebut menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan kehidupan beragama dalam masyarakat khususnya bagi umat Islam. Wakaf juga menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui kesejahteraan baik spiritual maupun material.⁶

Apabila dibandingkan dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Aljazair, Mesir, Kuwait, Arab Saudi, dan Turki pelaksanaan wakaf di Indonesia diakui memang jauh tertinggal. Sudah sejak lama wakaf di negara-negara tersebut telah dikelola secara produktif. Bahkan di negara Singapura dengan penduduk beragama Islam sebagai minoritas aset wakafnya berjumlah S\$ 250 juta. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dalam mengelola wakaf membentuk anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES).⁷

Umumnya, negara-negara muslim memiliki unit khusus dalam mengelola dan menyelenggarakan harta wakaf sehingga wakaf dapat berkembang serta umat Islam dapat merasakan manfaat dari wakaf.⁸ Di Indonesia, Pemerintah dan instansi-instansi terkait terutama

⁶ Dhurrotun Lumáh, 'Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Kabupaten Sukoharjo' (Tesis, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), 2.

⁷ Nur Kholis, 'Wakaf Dan Upaya Pemberdayaan Potensinya Secara Produktif Di Indonesia, Dalam Pribumisasi Hukum Islam' (FIAI UII, 2012), 491.

⁸ Asmak Ab. Rahman, 'Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Dan Aplikasinya Di Malaysia', *Shariah Journal* 17, no. 1 (2009): 121–22.

Badan Wakaf Indonesia (BWI)⁹ berupaya keras untuk meningkatkan pemberdayaan dan manajemen harta wakaf. Hal ini dilakukan dengan berbagai langkah, dari membangun paradigma baru tentang wakaf, menyediakan payung hukum yang komprehensif mengenai pengelolaan harta wakaf sampai membentuk badan khusus yang mengelola harta wakaf selain kementerian Agama. Salah satu aspek penting yang diatur pemerintah dalam manajemen pengelolaan harta wakaf adalah membuat peraturan mengenai ikrar tanah wakaf dan pendaftaran tanah wakaf.

Wakaf pada mulanya identik dengan benda tidak bergerak terutama tanah. Pemanfaatannya pun didominasi untuk tempat Ibadah (Masjid dan Mushala), Kuburan, Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan serta Wakif biasanya adalah orang-orang yang memiliki tanah yang luas dan banyak. Sekarang ini wakaf uang sudah mulai dikenal oleh sebagian orang, sehingga Wakif bukan saja pihak yang memiliki tanah yang luas dan banyak, tetapi Wakif bisa berwakaf menggunakan uang. Wakaf dalam bentuk uang ini memberikan dampak positif bagi perwakafan karena membuka peluang bagi umat Islam yang ingin melakukan investasi dalam pelayanan sosial seperti di bidang kesehatan, keagamaan, pendidikan dan lain-lain.¹⁰

Muhammad Syafi'i Antonio mengklasifikasikan setidaknya ada tiga periode perkembangan wakaf di Indonesia. *Pertama*, periode tradisional di mana wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang bersifat ibadah *mahdah* (pokok), sehingga kebanyakan aset wakaf hanya diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik

⁹ Badan Wakaf Indonesia bertugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, BWI bertugas membantu memberdayakan tanah wakaf dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan para nadzir wakaf, sehingga mereka dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya secara produktif. Anonim, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), 107.

¹⁰ Akmaludin Sya'bani, 'Wakaf Uang (Cash Waqf, Waqf An-Nuqûd); Telaah Teologis Hingga Praktis', *El-Hikam Journal of Education and Religious Studies* 9, no. 1 (2016): 174.

sebagaimana yang sudah dijelaskan. *Kedua*, periode semi-profesional yakni secara umum pengelolaan harta wakaf sama dengan pengelolaan pada periode tradisional. Perbedaan pengelolaan harta wakaf antara periode semi-profesional dengan periode tradisional terletak pada pola pengembangan dan pemberdayaan yang secara produktif pada periode semi-profesional. Walaupun pada periode ini produktifitas wakaf maksimal seperti pembangunan masjid di daerah-daerah strategis dengan penambahan fasilitas gedung pertemuan untuk disewakan dan hasilnya diperuntukkan buat kepentingan manajemen masjid dan pengurusannya. *Ketiga*, periode profesional di mana pemberdayaan aset wakaf dikembangkan secara produktif tanpa mengurangi nilai asalnya.¹¹

Pada dasarnya, pada masing-masing periode peran wakaf dalam dunia pendidikan sangat signifikan, selain peran pada sektor lain, seperti sektor sosial, ekonomi, kesehatan dan budaya. Peran wakaf dalam dunia pendidikan sudah terlihat sejak zaman Daulah Abasiyah dan turki Utsmani dimana wakaf dipergunakan untuk membangun fasilitas pendidikan dan menjadi dana beasiswa.¹² Pada tahun 991 di kota Baghdad telah dibangun perpustakaan yang anggarannya bersumber dari dana wakaf. Menurut George Makdisi, wakaf telah menjadi salah satu pembiayaan operasional bagi pendidikan di kota Baghdad pada abad ke-11 M dan berorientasi nilai-nilai agama dalam masyarakat Islam.¹³

Mondzir Qahaf menyatakan bahwa berdasarkan substansi ekonomi, wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu: *Pertama*, wakaf langsung yakni wakaf yang memberikan manfaat dan pelayanan secara langsung kepada pihak yang berhak atas manfaat wakaf (*mauqūf 'alayh*), misalkan wakaf berupa masjid untuk tempat ibadah,

¹¹ Dikutip oleh Suryani and Yunal Isra, 'Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah', *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (2016): 23.

¹² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2004), 55–67.

¹³ Suryani and Isra, 'Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah', 22.

sekolah untuk fasilitas pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat serta rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Wakaf langsung merupakan cerminan manfaat nyata atas harta wakaf melalui pelayanan-pelayanan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. *Kedua*, wakaf produktif yakni wakaf yang pelayanannya tidak secara langsung kepada penerima wakaf namun harta wakaf digunakan dan dikelola untuk tujuan produktif, seperti wakaf berupa industri, pertanian, perdagangan, jasa dan sebagainya. Keuntungan dari wakaf tersebut digunakan untuk kebutuhan lain yang selaras dengan tujuan wakaf.¹⁴

Pemerintah berupaya menertibkan dan mengoptimalkan aset wakaf agar dapat dikelola secara profesional sehingga dapat berkembang secara produktif. Karena selama ini Perwakafan di Indonesia memang cukup mengalami kemandegan, padahal aset wakaf Indonesia cukup melimpah.¹⁵ Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 414.848 lokasi dengan luas tanah 217.104,14 hektar atau setara dengan 2.171.041.349,72 M². Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta jumlah unit wakaf tercatat mencapai hampir 363.000 wakaf mencakup lahan yang tersebar di berbagai wilayah yang nilainya mencapai Rp 590 Triliun. Ditinjau dari *Resources Capital* Indonesia merupakan negara dengan jumlah harta wakaf terbesar di dunia.¹⁶ Namun di sisi lain perwakafan di Indonesia belum mampu memainkan perannya sebagai solusi atas problem sosial ekonomi. Hal tersebut

¹⁴ Mundzir Qahaf, *Al-Waqfu al-Islamī: Tatlawuruhu, Idāratuhu, Tanmiyatuhu* (Beirūt: Dār al-Fikr, 2006), 33–34.

¹⁵ 'BWI: Potensi Wakaf Capai Ratusan Miliar, Harian Republika 19 Mei 2011. Aset Wakaf Berdasarkan CSRC UIN Syarif Hidayatullah (2006:120-121) Tentang Wakaf Di Indonesia Tahun 2005, Bahwa Total Asset Wakaf Diperkirakan Sebesar 590 Trilyun. Tentu Pada Tahun-Tahun Berikutnya, Asset Wakaf Diperkirakan Terus Berkembang', .

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf sebagaimana dikutip oleh Amir Muállim, 'Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia: Studi Terhadap Ijtihad Dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan Di UII Dan Pondok Modern Gontor', *AKADEMIKA Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2015): 105; Sayfrudin Arif, 'Wakaf Uang Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam', *La-Riba* 4, no. 1 (2010): 86.

disebabkan oleh pemanfaatan dari harta wakaf sebagaimana data dari kementerian Agama RI menunjukkan bahwa 95% harta wakaf belum dimanfaatkan secara maksimal. Disamping permasalahan utama diatas, terdapat permasalahan lain seperti status tanah yang belum sesuai, proses sosialisasi yang kurang, belum optimalnya aset wakaf dan lembaga wakaf serta permasalahan lainnya.

Malaysia mengklasifikasikan jenis wakaf menjadi dua model, yakni wakaf *'am* dan wakaf *khash*. Wakaf *'am* ialah wakaf berupa harta yang digunakan untuk kepentingan dan pengembangan sosial ekonomi umat Islam. Wakaf *'am* dikelola secara langsung Majelis Agama. Sedangkan wakaf *khash* adalah pewakafan harta yang disertai oleh syarat-syarat tertentu dari pihak yang mewakafkan (*wakif*).¹⁷ Di negeri jiran tersebut, institusi wakaf ditangkap antara Negara Bagian dan Pemerintah Federal melakukan prinsip konstitusional pemisahan kekuasaan. Kerja sama dengan pihak bank juga mudah dilakukan. Semua institusi wakaf dapat dengan mudah mendekati bank, terlepas dari apakah mereka memilikinya atau tidak. Pembatasan yurisdiksi tidak akan menghalangi transaksi semacam wakaf dengan bank.¹⁸

Saat ini konsep wakaf di Malaysia diamanahkan kepada Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi pada tanggal 27 Maret 2004. Menurut Ketua Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Datuk Anan C Mohd, total luas tanah wakaf Malaysia sebesar 11.091,82 meliputi wakaf umum dan wakaf khusus.¹⁹ Permasalahan utama wakaf di Malaysia adalah total tanah wakaf seluas 11.091,82 hektar, belum dimanfaatkan secara optimal dan masih banyak tanah wakaf yang diam tidak terkelola. Dibawah ini akan ditampilkan

¹⁷ Tim Direktorat Wakaf-Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Wakaf-Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013), 17.

¹⁸ Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, 'Toward an Islamic Social Waqf Bank', *International Journal of Trade, Economics and Finance* 2, no. 5 (2011): 384.

¹⁹ Siti Salmiah A Hamid, '11.091,82 Hektar Tanah Wakaf' (Harian Metro, 29 January 2016).

tabel berupa total luas tanah wakaf yang dapat dihimpun oleh kedua Negara dan status tanah wakaf masing-masing:

Table 1: Total Luas Tanah Wakaf yang dihimpun oleh Negara Malaysia dan Indonesia

No	Nama Negara	Total Luas Tanah	Keterangan
1	Indonesia	217.104,14 hektar	Hampir 95% aset wakaf belum dimanfaatkan
2	Malaysia	11.091,82 hektar	Masih banyak tanah wakaf yang diam tidak terkelola

Sementara berkaitan dengan aset wakaf uang di Indonesia, Mustafa Edwin Nasution (Nasution dan Hasanah, 2006) berasumsi mengenai potensi wakaf uang di Indonesia bahwa jika jumlah umat Islam dermawan yang memiliki penghasilan rata-rata Rp.500.000-Rp.10.000.000 sebesar 10 juta jiwa, maka akan diperkirakan dana yang terkumpul dari wakaf jumlahnya sekitar 3 Trilyun untuk setiap tahunnya.²⁰ Namun faktanya per Desember 2013 wakaf uang yang terkumpul di Indonesia berdasarkan berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) baru mencapai 145,8 Milyar. Badan Wakaf Indonesia (BWI) tercatat bahwa aset wakaf uang yang sudah terkumpul di Indonesia per Desember 2013 baru mencapai Rp 145,8 M. Sementara wakaf uang di Indonesia memiliki potensi sebesar Rp 120 trilyun per tahun.²¹ Di sisi lain data dari Dewan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa jumlah aset wakaf berupa lahan atau properti sampai dengan Januari 2017 mencapai 4,4 miliar M³ dan diperkirakan memiliki nilai ekonomi sekitar Rp370 trilyun.²²

Sementara aset wakaf uang di Malaysia juga sangat signifikan. Pemanfaatan harta wakaf di Malaysia selain untuk keperluan ibadah namun juga untuk pendidikan. Bahkan aset wakaf juga dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat

²⁰ Abdurrahman Kasdi, 'Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *EQUILIBRIUM* 2, no. 1 (2014): 44.

²¹ 'REPUBLIKA Jumat, 23 May 2014', n.d.

²² 'Https://Finance.Detik.Com/ Rabu 23 Aug 2017, Diakses Pada 19 Oktober 2017', n.d.

seperti pembangunan apartemen, hotel, toko, sarana pengisian bahan bakar, perkebunan, dan lain sebagainya.²³

Wakaf sebenarnya telah dilaksanakan di negara-negara Muslim seperti Mesir, dan Tunisia. Besarnya jumlah wakaf menjadi salah satu keunggulan dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Selain wakaf berupa tanah, gedung, dan lahan untuk pertanian juga terdapat wakaf dalam bentuk uang. Dengan jumlah wakaf sangat besar tersebut biaya operasional pendidikan berupa pembayaran siswa dan mahasiswa dari Al-Azhar sudah sejak lama memanfaatkan harta wakaf dan tidak bergantung pada pemerintah. Bahkan Al-Azhar mampu menyediakan beasiswa bagi ribuan mahasiswa yang berasal dari penjuru dunia sejak berabad-abad lamanya.²⁴

Al-Azhar selain memanfaatkan wakaf untuk kebutuhan internal juga mengelola perusahaan di Terusan Suez. Selaku nadzir Al-Azhar mengambil keuntungan dari hasil wakaf tersebut hanya untuk kebutuhan pendidikan. Pengelolaan secara profesional wakaf di Al-Azhar kemudian membuat pemerintah Mesir melakukan peminjaman dana untuk kepentingan operasionalnya. Keberhasilan Al-Azhar dalam mengelola dan memanfaatkan wakaf secara optimal telah menjadi inspirasi bagi lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia seperti Pondok Modern Gontor Ponorogo, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur.²⁵

Pemanfaatan wakaf uang untuk pengembangan pendidikan sampai saat ini masih terus berkembang dan dikembangkan. Di Indonesia, penggunaan wakaf uang untuk menunjang sektor pendidikan bisa dilihat di beberapa universitas dan lembaga pendidikan nonformal seperti pondok pesantren.²⁶ Peran wakaf bahkan ada sejak

²³ Nilna Faiza, 'Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia', *UNIVERSUM* 9, no. 2 (2015): 168.

²⁴ Kasdi, 'Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', 40.

²⁵ 'Wakaf, "Angkat Umat Dari Keterpurukan"', [Http://Koran.Republika.Co.Id/](http://Koran.Republika.Co.Id/), n.d.

²⁶ Muhyar Fanani, 'Pengelolaan Wakaf Uang', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2011): 183.

dari pendidikan dasar, yaitu madrasah. Dari persamaan konsep yang mengedepankan nilai-nilai agama, madrasah yang dulu hanya dikenal pada tingkat dasar (ibtidaiyyah), menengah (Tsanawiyah) dan atas (Aliyah), kemudian dikembangkan pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu perguruan-perguruan tinggi Islam, seperti IAIN (sekarang UIN), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan lain-lain.²⁷

Meskipun pengelolaan wakaf untuk pengembangan sektor pendidikan di Indonesia telah ada, bahkan sebelum kemerdekaan, namun pengelolaan yang dilakukan secara profesional belum begitu signifikan. Hanya beberapa lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan tinggi yang telah mengimplemetasikan manajemen wakaf uang secara baik, antara lain yaitu Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo dan Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.²⁸

Selain data di atas, juga ada Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (BWUMI) dengan total tanah wakaf seluas 25 ha terdiri atas wakaf asli, 1,5 ha berasal dari pembelian dan pemberian orang lain yang terletak di pusat perkantoran dan kegiatan UMI di jalan Kakatua, 23,5 ha di jalan Urip Sumoharjo yang menjadi gedung perkuliahan dan kegiatan lainnya. BWUMI didirikan oleh tokoh-tokoh Islam di Ujung Pandang pada tanggal 22 Syawal 1374 bertepatan pada tanggal 23 Juni 1954.²⁹

Sementara itu, banyak juga institusi pendidikan di Malaysia yang memanfaatkan harta wakaf berupa tanah wakaf sebagai tempat pembangunan gedung tempat belajar seperti Madrasah

²⁷ Tim Direktorat Wakaf-Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Wakaf-Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013), 86.

²⁸ Chaidar S. Bamualim and Abubakar Irfan, ...). *Revitalisasi Filantropi Islam* (Jakarta: PBBUIN Syarif Hidayatullah, 2005), 217-96.

²⁹ Tim Direktorat Wakaf-Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*, 62.

al-Attas di Pekan, Madrasah al-Attas di Johor, Sekolah Agama Arab Al-Masriyah di Bukit Mertajam, Madrasah Khairiah Islamiah di Kepala Batas, Madrasah Masyhor al-Islamiyyah di Pulau Pinang, Maahad al-Yahyawiah di Padang Rengas, Perak, Maahad al-Ihya' al-Syarif di Gunung Semanggol, Maahad Mahmud di Alor Setar, Kolej Islam Sultan Alam Shah di Kelang dan lain-lain.³⁰

Selain untuk biaya pengelolaan lembaga pendidikan, menurut Norhayati Mohamed wakaf uang di Malaysia juga dipergunakan untuk menunjang biaya studi, khususnya biaya pada jenjang pendidikan tinggi. Pihak kerajaan membayar 70% dana operasional perguruan tinggi negeri, sedangkan sisanya dari berbagai sumbangan. Sumbangan yang 30% itu paling dominan berasal dari dana wakaf.³¹

Berkenaan dengan perkembangan ini, pemerintah Indonesia menyediakan regulasi dalam rangka untuk memberi payung hukum terhadap perwakafan di Indonesia. Aturan tentang wakaf uang di Indonesia ada yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan Badan Wakaf Indonesia sampai fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sementara di Malaysia, regulasi wakaf juga cukup rigid dan komprehensif, termasuk aturan mengenai wakaf uang. Hanya saja aturan di Malaysia lebih banyak diserahkan kepada masing-masing Negara Bagian yang tertuang dalam Enakmen yang dibuat oleh Majelis Agama Negeri (MAIN). Wakaf uang yang digalakkan di beberapa perguruan tinggi di kedua negara ini harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan di kedua negara tersebut. Penelitian ini mengelaborasi efektifitas pemberlakuan peraturan wakaf uang yang diterapkan pada perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia dengan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

³⁰ Faiza, 'Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia', 168.

³¹ 'Http://Www.Kopertis12.or.Id/2016/Jumat, 18 November 2016, Diakses Pada 18 Oktober 2017', n.d.

Berdasarkan ilustrasi dan gambaran diatas, fokus dari kajian ini adalah ketentuan hukum wakaf uang dan implementasinya untuk pengembangan lembaga pendidikan tinggi. Penulis menganalisa implementasi aturan hukum wakaf uang pada perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya implementasi aturan hukum tersebut dianalisa dengan teori legal sistem.

Kajian ini terbatas pada implementasi wakaf uang di perguruan tinggi yang mengelola wakaf uang, baik di Indonesia maupun di Malaysia sebagai pembandingan. Perguruan tinggi yang menjadi sampel adalah perguruan tinggi yang mengelola wakaf uang. Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor peneliti anggap sebagai perguruan tinggi yang representatif sebagai sampel.

Sementara sampel perguruan tinggi di Malaysia adalah Universitas Sains Islam Malaysia (USIM) di Negeri Sembilan sebagai representasi perguruan tinggi negeri di sana dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor sebagai representasi dari perguruan tinggi swasta di Malaysia. Kedua universitas dari dua Negara Bagian tersebut dipilih juga mempertimbangkan letaknya yang berada di negara bagian yang perkembangan wakafnya dinyatakan cukup baik.

Berbagai permasalahan wakaf uang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Berdasarkan latar belakang kajian diatas, penulis memiliki dua pertanyaan yang menarik dan perlu untuk ditemukan jawabannya dengan kajian secara mendalam. Pertanyaan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan wakaf uang di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana implementasi regulasi wakaf uang pada manajemen wakaf uang di perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia?

3. Bagaimana implementasi aturan wakaf uang pada perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari perspektif legal sistem?

Secara umum, kajian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan regulasi dan praktik wakaf uang pada perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia, serta mencari persamaan dan perbedaan dari keduanya. Penelitian ini sebagai pengembangan riset-riset sebelumnya yang terkait dengan hukum dan manajemen wakaf uang pada sektor pendidikan, hanya saja, penelitian ini juga membidik aspek regulasi dan manajemen wakaf uang pada sektor pendidikan dan implikasinya bagi pengelolaan wakaf tersebut. Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Mengungkap dan mendeskripsikan implementasi regulasi wakaf uang pada manajemen wakaf uang di perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia.
2. Mengungkap dan mendeskripsikan implementasi aturan wakaf uang pada perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari perspektif legal sistem.

Hasil kajian tentang manajemen wakaf uang pada sektor pendidikan ini dapat menjadi bahan pengembangan wacana dan diskursus tentang wakaf uang pada di lembaga pendidikan tinggi. Lebih dari itu, kajian tentang manajemen wakaf uang juga diharapkan bisa menjadi pijakan dan landasan dalam pengembangan model pengelolaannya, baik pada tataran *fund rising*, pengelolaan maupun pada penyaluran dana wakaf. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam penguatan legitimasi dan regulasi dalam rangka pengembangannya dalam sektor pendidikan, baik pada lembaga pendidikan swasta maupun negeri, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

Kajian dalam buku ini berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan mengedepankan pemahaman secara mendalam terhadap konsep wakaf uang, regulasi wakaf uang di Malaysia dan Indonesia kontribusinya untuk pengembangan lembaga pendidikan tinggi. Tahap yang utama dalam penelitian ini adalah menyatukan persepsi para peneliti, karena penelitian

ini melibatkan tiga orang peneliti. Hal ini dilakukan agar memiliki arah yang sama, sehingga menghasilkan luaran yang sesuai harapan.

Data dalam kajian ini secara garis besar terdiri dari dua data, data primer berupa hasil wawancara, dan data skunder berupa data tertulis dari dokumen terkait. Sumber data primer adalah para informan pengelola dana wakaf yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Para pengelola wakaf di perguruan tinggi di dua negara tersebut. Sementara sumber data skunder adalah dokumen dan literatur atau referensi tertulis berasal dari jurnal, hasil penelitian, buku, majalah dan sumber data elektronik dan sumber lainnya yang terkait dengan pengelolaan wakaf uang yang digunakan untuk pengembangan lembaga pendidikan tinggi.

Teknik pengumpulan data yang dijalankan adalah dengan mendatangi langsung objek penelitian, dalam hal ini berlokasi di Malaysia dan Indonesia dengan metode wawancara demi menggali pengetahuan secara mendalam dan juga data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data penelitian ini, para peneliti mendatangi langsung objek penelitian secara langsung untuk menggali data. Setelah terkumpulnya data secara lengkap, tahapan selanjutnya ialah mengklasifikasikan data berdasarkan Negara masing-masing dengan maksud memilah data-data sehingga memudahkan analisis data sekaligus dapat menghasilkan analisis data yang baik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan dua hal, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data. Pengumpulan data dalam peneliti ini menggunakan dua metode pengumpulan data, *pertama*, wawancara semi terstruktur, yaitu metode interview yang dilakukan oleh interviewer dengan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dan tertata, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut³² dan wawancara mendalam (*dept interview*), yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat berkaitan dengan masalah

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), 197.

yang diteliti.³³ *Kedua*, Dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, khususnya tentang pengelolaan wakaf uang yang digunakan untuk pengembangan lembaga pendidikan tinggi.

Terkait dengan analisis data, dalam penelitian ini data yang bersifat kualitatif, setelah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situasi serta kondisi, dan sistem pemikiran. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁴

Analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, pengumpulan data, yaitu kegiatan untuk menemukan dan menghimpun sumber-sumber informasi yang relevan dengan penelitian. *Kedua*, interpretasi data, yaitu tahap penyusunan fakta dalam kerangka logis dan harmonis, sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Kegiatan penyusunan ini disebut juga dengan proses sintesis atau interpretasi. *Ketiga*, penulisan, yaitu tahap ketika hasil interpretasi ditulis secara sistematis, logis, harmonis, dan konsisten, baik dari segi kata maupun alur pembahasan. Secara teoretik, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya.³⁵

Dalam kajian kualitatif ini, terdapat tiga komponen pokok yang akan dilalui peneliti, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.³⁶ Tiga komponen analisis ini berlaku saling menjamin, baik sebelum, pada waktu, dan sesudah pelaksanaan

³³ Koentjaraningrat, 'Metode Wawancara', in *Metode Penelitian Masyarakat*, II (Jakarta: Gramedia, 1991), 138–40.

³⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 10; Baca juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 1989), 4–8.

³⁶ Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Puslit UMS, 1988), 34.

pengumpulan data secara paralel. Analisis ini pada umumnya disebut sebagai model analisis mengalir (*flow model of analysis*).

Data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian telah dilengkapi dengan kajian teoritis yang dikhususkan kepada teori wakaf uang saja. Secara ringkas metode diatas akan dijelaskan melalui alur di bawah ini:



Gambar 1: Bagan Metode dan Pelaksanaan Analisis Data

BAB II

KONSEP DASAR WAKAF

A. Konsep Dasar Wakaf Uang

1. Konsep Wakaf Uang

Harta wakaf dibagi menjadi dua yakni wakaf benda bergerak dan tidak bergerak. Contoh dari wakaf benda bergerak ialah benda yang tidak akan habis bila dikonsumsi seperti logam mulia, uang, surat berharga Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan hak sewa. Sedangkan wakaf benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan.³⁷

Wakaf tunai atau wakaf uang dalam Bahasa Arab disebut dengan *waqf al-uqud*. Secara istilah, kata wakaf menurut Imam Abu Hanifah diartikan sebagai upaya menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan.³⁸ Adapun *al-nuqud* adalah bentuk plural (jamak) dari kata *al-naqd*, yang berarti memisahkan dirham dan mengeluarkan yang palsu darinya. *Al-nuqud* juga digunakan untuk menyebut mata uang dari emas dan perak atau yang selainnya yang dipergunakan dalam transaksi.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka wakaf tunai dapat didefinisikan sebagai aktivitas menahan uang dan memberikan/menginfakkan manfaat yang dihasilkan sebagai profit (keuntungan) dari pengelolaannya. Sedangkan menurut ketetapan fatwa Majelis

³⁷ Fadillah Mughnisani dan Mukhtar Lutfi, *Pengelolaan Wakaf uang Di Yayasan Wakaf UMI*, h. 4

³⁸ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf* (Lampung: Permata, 2018), 59.

³⁹ Muhammad Mukarram Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, Jilid IX (Beirut: Dar Shadir, 1414), 425.

Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf tunai, wakaf tunai atau *waqf al-Nuqud* adalah “wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau Lembaga dan badan hukum dalam bentuk uang tunai”.⁴⁰

Wakaf uang merupakan salah satu jenis wakaf produktif. Wakaf uang memungkinkan bagi setiap orang yang ingin berwakaf melalui investasi pada lembaga-lembaga keuangan dengan dana yang dimilikinya. Hasil keuntungan dari investasi tersebut dapat menjadi jalan bagi *wakif* untuk mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus. Wakaf uang juga memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin berwakaf namun memiliki modal sedikit. Akumulasi dana dari wakaf uang dapat dijadikan modal untuk melakukan investasi.⁴¹

Mengenai wakaf uang ini Majid Khademolhoseini menjelaskan:

*“Cash-Waqf a special charitable endowment fund, is expected to become one of the alternative instruments for the poverty alleviation programs in worldwide particularly in Islamic countries. These programs require huge amount of fund that can not be provided thoroughly by the government. Therefore, initiation of new sources of fund for such a program is inevitable. In the Islamic socioeconomic concept, there is a source of social fund that is economically and politically free of charge, namely Cash-Waqf. In this concept, Mutavalli (Cash-Waqf Fund manager) collects the fund from Waqif and invest the money in the real sector (mainly Small & Medium-sized Ventures) and in any Shariah based investment opportunities.”*⁴²

Lebih lanjut, Rininta Nurrachmi juga menyatakan: *The cash waqf is a form of certificates with different denominations to raise money against the planned projects. The issued certificate will be bought by*

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Waqaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 137.

⁴¹ Muh. Fudhail Rahman, *Wakaf Dalam Islam*, dalam Jurnal *Al-Iqtishad UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. I, No. 1, Januari 2009, h. 88.

⁴² Majid Khademolhoseini, *Cash-Waqf A New Financial Instrument for Financing Issues: An Analysis of Structure and Islamic Justification of Its Commercialization*, Imam Shadiq University, h. 3.

*a number of individuals or institution to finance the planned projects. Separate cash waqf will be raised for each individual waqf activity.*⁴³

Mengenai wakaf uang, MUI menegaskan dalam fatwanya: "Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf *al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh). Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan."⁴⁴

Walaupun keabsahan wakaf uang masih menjadi kontroversi di kalangan para ulama namun secara umum wakaf uang pada akhirnya dapat diterima. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dijadikan sebagai indeks dari perkembangan produktifitas wakaf uang. Perkembangan itu sendiri dapat ditinjau dari alokasi hasil investasi di lembaga-lembaga keuangan yang digunakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kekurangan modal dalam usaha dan lain sebagainya. Dengan demikian wakaf uang menjadi dana publik yang dapat menjalankan roda perekonomian dengan baik. Nazhir memiliki peran yang sangat penting dan sebagai kunci kesuksesan dari wakaf. Seorang nazhir minimal harus memiliki sifat tanggung jawab, transparan, serta profesional dalam mengelola dan melakukan pembukuan wakaf. Selain itu dana dari wakaf uang dalam hal ini sebagai dana sukarela atau *voluntary fund*. Dana tersebut merupakan dana yang dihimpun dari setiap lapisan masyarakat untuk diberikan pada masyarakat ataupun negara-negara muslim khususnya berupa bantuan.⁴⁵

M.A. Mannan (1988) merupakan orang yang pertama kali mempopulerkan wakaf uang. Ia mendirikan sebuah badan bernama *Social Investment Bank (SIB)* di Bangladesh yang pertama kali memperkenalkan suatu produk berupa Sertifikat Wakaf Uang (*Cash*

⁴³ Rininta Nurrachmi, *The Implication of Cash Waqf in the Society*, MPRA Paper No. 44605, posted 27. February 2013 14:26 UTC, h. 4

⁴⁴ 'Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang Tertanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002', n.d.

⁴⁵ Nilna Fauza, *Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf...*, h. 164.

Waqf Certificate) dalam sejarah dunia perbankan. Dana yang digalang oleh SIB merupakan dana yang berasal dari orang kaya yang kemudian dikelola dan keuntungannya disalurkan pada penduduk miskin. Investasi dana wakaf itu menggunakan skema *mudharabah* atau dikenal dengan *Mudaraba Waqf Cash Deposit Account (MWCD)*. Pihak bank berperan sebagai pengelola (*mudharib*) atas dana wakaf yang dititipkan kepadanya.⁴⁶

Praktik wakaf uang di Indonesia diakui oleh peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada empat peraturan yang mengatur mengenai wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴⁷

Dana abadi merupakan salah satu model pengelolaan wakaf uang. Model pengelolaan ini menghimpun dana dari sumber-sumber yang halal dalam jumlah besar dan diinvestasikan menggunakan tingkat keamanan tinggi lewat lembaga penjamin syariah. Keamanan dari investasi setidaknya meliputi dua aspek, yakni: pertama, keamanan pada nilai pokok dari dana abadi supaya tidak mengalami penyusutan. Kedua, investasi tersebut harus produktif dan mampu menghasilkan pendapatan (*Incoming Generating Allocation*). Pendapatan tersebut dijadikan sebagai dana pembiayaan organisasi sekaligus menjadi sumber utama pembiayaan. Alasan yang kongkrit secara detail yakni:

Keamanan investasi paling tidak mencakup dua aspek. Pertama keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan. Kedua, investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan pendapatan. Karena dengan pendapatan tersebut pembiayaan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama pembiayaan. Alasan kongkrit

⁴⁶ Muhammad Maksum, "Manajemen Investasi Wakaf Uang", dalam *Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1 2010, h. 6-7.

⁴⁷ *Ibid*, h. 7.

yang lebih terperinci yakni: (1) Membantu menjaga keutuhan aset dari wakaf uang. (2) Sebagai *source of financing*/sumber pendanaan di berbagai unit usaha komersial ataupun sosial. (3) Cakupan target wakaf meluas, terutama pada aspek pengelolaan ataupun distribusi dana wakaf.⁴⁸

2. Landasan Hukum Wakaf Uang

Secara normatif dan yuridis, wakaf uang mempunyai landasan yang kuat, baik dari dalil teks agama, maupun dari legitasi peraturan perundang-undangan.

- a. Firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ نُنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

- b. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوهُ فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

- c. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

⁴⁸ Muh. Fudhail Rahman, *Wakaf Dalam Islam...*, h. 89.

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia Nya) lagi Maha Mengetahui.

d. Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ وَأَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.⁴⁹

Artinya kurang lebih demikian: “Daripada Ibnu Umar r.a katanya: Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian dia datang menghadap Nabi S.A.W untuk meminta pendapat berkenaan cara menguruskannya, katanya: Wahai Rasulullah! Saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar. Saya belum pernah memperoleh harta yang lebih baik daripada ini. Baginda bersabda: Jika kamu suka, tahanlah tanah itu (wakafkanlah tanah itu) dan kamu sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar mengeluarkan sedekah hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual dan dibeli serta diwarisi atau dihadiahkan. Umar mengeluarkan sedekah hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat dan untuk memerdekakan hamba juga untuk orang yang berjihad di jalan Allah serta untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan menjadi hidangan untuk tetamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebahagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan kepada temannya dengan sekadarnya.”

⁴⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhārī, *Shoḥīḥ Al-Bukhārī* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Tṣānī, 2005), III/198; al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Tṣānī, 2005), III/1255; Abū ‘Abdurrahman Aḥmad bin Syu’aib al-Nasāī, *Sunan Al-Nasāī* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Tṣānī, 2005), VI/139; Abū Bakar Aḥmad bni al-Ḥusain bin ‘Alī al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Tṣānī, 2005), VI/263.

e. Hadis Riwayat Imam Turmudzi:

Rasulullah SAW:

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : إن مائة سهم التي لي في خيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أحبس أصلها وسبل ثمرتها (رواه النسائي)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW: “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi SAW berkata: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah”. (HR. al-Nasā’i)

Ada perbedaan pendapat ulama mengenai hukum wakaf uang. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi *‘urf* (adat kebiasaan) di kalangan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *‘urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah hadis Nabi SAW:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Cara mewakafkan uang, menurut Mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubada’ah*. Adapun keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf. Mazhab Maliki berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan dirham. Dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab *al-Mudawwanah* mengenai penggunaan wakaf uang yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman. Kaidahnya ialah uang tersebut

diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu di mana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut.⁵⁰

Sementara itu Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta benda wakaf harus kekal sesuai dengan hadis Rasulullah SAW: *"Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW: "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi SAW berkata: "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah". (HR. al-Nasa'i).*

Berdasarkan hadis tersebut, Mazhab Syafi'i berpendapat wakaf dinar dan dirham tidak dibolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya. Namun ulama lainnya yaitu Abu Tsaur membolehkan wakaf dinar dan dirham dan dia meriwayatkan dari Syafi'i tentang bolehnya mewakafkan uang (dinar dan dirham). Imam al-Mawardi menolak pendapat ini dengan menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak dapat diwakafkan karena dinar dan dirham tidak dapat disewakan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama.

Mazhab Hanbali sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah mengemukakan bahwa pada umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan merubah fungsi uang sebagai standar harga.⁵¹

Dari penjelasan pendapat ulama di atas, nampak bahwa ulama yang melarang wakaf uang beralasan bahwa uang wakaf ketika digunakan atau dibayarkan menjadi lenyap atau hilang sehingga tidak ada lagi wujudnya atau uang wakaf tidak dapat dimanfaatkan dengan mempertahankannya. Padahal menurut pandangan mereka harta benda wakaf harus ditahan, tidak boleh hilang atau lenyap sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab *"Tahanlah asalnya (pokok harta yang diwakafkan) dan sedekahkan*

⁵⁰ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 37.

⁵¹ Fahrurroji, 38.

hasilnya.” Adapun ulama yang membolehkan wakaf uang beralasan bahwa nilai uang wakaf tetap terpelihara kekekalannya, meskipun zatnya atau bendanya telah hilang atau lenyap. Dalam hal ini, mereka tidak menekankan pada bentuk fisik harta benda wakaf namun lebih menekankan pada kemanfaatannya.

Di Indonesia, wakaf yang berkaitan dengan uang terbagi menjadi (dua). *Pertama*, wakaf uang, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selama atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. *Kedua*, wakaf melalui uang, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵²

Secara regulatif, wakaf uang bagi umat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. MUI mendefinisikan wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar’iy*. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Adapun dasar fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang adalah Alquran, Hadis, pendapat para Ulama surat Direktur Pengembangan Zakat dan wakaf Depag RI dan Undang-Undang. *Pertama*, Al-Qur’an berdasarkan Q.S. Ali Imran/ 3 :92 dan al Baqarah/2: 262; *Kedua*, Hadis Rasulullah: antara lain Riwayat Muslim, al-Timidhi, al-Nasa’i dan Abu Daud dari Abu Hurairah yang mengatakan, bahwa apabila manusia telah meninggal dunia

⁵² Devid Frastiawan Amir Sup, ‘Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 242.

maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya; dan *Ketiga*, Pendapat Ulama: Pendapat Imam al-Zuhd (w. 124 H) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut *Mauquf 'alaih* sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*.⁵³

Semangat untuk membuat produk peraturan perundang-undangan kegiatan wakaf dalam bentuk Undang-Undang payung hukum terus dilakukan. Akhirnya, pihak Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tetap, dan benda tidak tetap yaitu wakaf tunai. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pasal 22 Sampai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan membuat perubahan perkembangan perwakafan Indonesia semakin maju. Berkembang tentunya dengan memperoleh landasan hukum yang kokoh. Terbentuknya undang-undang wakaf merupakan tujuan umat Islam menggarap isu-isu wakaf bagi kalangan akademisi dan praktisi. Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, banyak hal baru yang belum diatur secara sistematis, dan logis, salah satunya tentang harta wakaf yang tidak bergerak atau berpindah tempat. Secara terstruktur, terbitnya undang-undang wakaf ini disistematisasikan dalam pengelolaannya dan dilakukan oleh para nazir yang bertugas mengemban amanah wakaf (yang memberi wakaf). Contohnya adalah sebidang tanah. Kemudian seiring berjalannya waktu, banyak pelaku ekonomi mengubah pandangan klasik tentang wakaf sebelum berkembang makna dari makna

⁵³ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang

harfiah dan makna teknis terkait dengan adanya “keabadian” unsur utama (zat) dimana ia harus berhenti, bukan untuk dijual atau dialihkan kepada selain kepentingan rakyat—yang diamanatkan oleh wakif kepada nazir wakaf. Hal ini berdasarkan pengertian dan makna wakaf.⁵⁴

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh wakif, yang dulu sebelum adanya undang-undang ini secara umum hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, kini dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang). Dalam pasal 28 dijelaskan bahwa wakaf benda tidak tetap antara lain berupa uang, dilakukan oleh wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf atas benda tidak tetap berupa uang ini dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kemudian oleh LKS diterbitkan sertifikat wakaf tunai/uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu oleh LKS disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Selanjutnya pasal 30 Undang-Undang 41 Tahun 2004 memberikan penjelasan, bahwa Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Di sisi lain, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberikan penegasan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing seperti Rial, Dolar, Euro, Ringgit Malaysia dan sebagainya, dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.⁵⁵

⁵⁴ Lisda Aisyah, Muhammad Noval, and Darmawati, ‘The Impact of Productive Waqf’s Implementation to the Development of Sharia Economics in South Kalimantan’, *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2021): 166.

⁵⁵ Naimah, ‘Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif Di Indonesia’, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (June 2015): 88.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 lebih mengedepankan aspek administrasi yang meniscayakan adanya manajemen yang kuat di samping aspek fiqhnya, lebih-lebih dalam pengaturan wakaf uang. Hal ini dinilai wajar karena munculnya undang-undang tersebut merupakan jawaban atas kegalauan sebagian umat Islam Indonesia dalam pelaksanaan wakaf yang masih simpang-siur dengan manajemen tradisional. Dengan demikian, wakaf uang dalam hukum positif di Indonesia telah terakomodasi secara sah dan meyakinkan. Sekarang, tidak ada lagi halangan, baik secara agama maupun secara negara, bagi seseorang untuk melakukan wakaf uang.⁵⁶

Secara jelas Peraturan Perundang-undangan di atas memberikan kepastian hukum bahwa wakaf tunai/wakaf uang diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia. Di samping itu, dalam Undang-undang wakaf juga diperintahkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, badan ini merupakan lembaga yang independen. Dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilakukan oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri serta diumumkan kepada masyarakat luas.

Secara ringkas, landasan hukum wakaf uang di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁵⁶ Sudirman Hasan, 'Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia', *Journal de Jure* 2, no. 2 (30 December 2010): 171, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>.

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang;
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
7. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang tertanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002

Berkaitan landasan wakaf uang di Malaysia, hal ini berada di bawah daftar Negara Bagian dari Konstitusi Federal. Hal ini berimplikasi regulasinya termasuk dalam lingkup pemerintah negara bagian masing-masing untuk membuat undang-undang dan mengelola tanah wakaf di dalam yurisdiksi masing-masing negara bagian. Rezim hukum untuk administrasi wakaf di Malaysia telah melihat dewan Agama Islam negara ditempatkan pada posisi wali tunggal (mutawalli/nazir) dari properti wakaf di negara bagian. Properti wakaf di Malaysia dengan demikian dapat dikatakan telah secara tidak langsung berada di bawah kendali negara melalui dewan agama Islam negara. Pemerintah Federal telah mengambil langkah positif dengan mendirikan Departemen Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) pada tahun 2004 di tingkat federal sebagai badan untuk mengawasi perampangan manajemen dan administrasi wakaf di Malaysia. Menyadari bahwa JAWHAR bukanlah badan hukum tetapi hanya badan administratif, sebuah yayasan nasional didirikan pada tahun 2008 sebagai lembaga federal yang bertanggung jawab atas masalah wakaf di Malaysia, yang disebut Yayasan Waqaf Malaysia (*Malaysia Waqf Foundation*). JAWHAR bersama dengan Yayasan Waqaf Malaysia telah membuat beberapa langkah dalam membantu dewan Agama Islam negara bagian dalam pengembangan aset wakaf melalui alokasi yang dibuat di bawah Rencana Malaysia Kesembilan.⁵⁷

⁵⁷ Sharifah Zubaidah Abdul Kader, 'The Legal Framework of Waqf in Malaysia', *SSRN Electronic Journal*, 2015, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2547440>.

Secara umum, praktif berwakaf secara tunai tidaklah begitu popular di kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Masyarakat lebih gemar untuk berwakaf harta-harta tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Namun begitu, keharusan wakaf tunai yang telah difatwakan pada tahun 2007 oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan telah menjadi pencetus kepada peningkatan praktik berwakaf secara tunai di kalangan masyarakat Islam di negara ini. Selain itu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh badan fatwa beberapa negeri dan antarabangsa telah memacu perkembangan wakaf tunai.

Pada tahun 2004, Majlis Akademi Fiqh Islam Antarabangsa melaksanakan Mesyuarat ke-15 di Muscat, Oman yang menghasilkan beberapa keputusan tentang wakaf tunai/wakaf wang tunai. Wakaf wang tunai adalah dibenarkan dari sudut syarak kerana tujuan utama daripada wakaf untuk mengekalkan harta wakaf dan menyebarkan manfaatnya mampu dicapai dari wang tunai. Hal ini dikarenakan wang merupakan harta yang tidak dapat dispesifikkan dengan pengasingan. Oleh sebab itu sebagai gantian yang menyamai jumlah wang tunai itu adalah sama dengan jumlah wang tunai yang diwakafkan.

Sementara itu Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 5 September 2006 memutuskan bahwa Skim Saham Wakaf Selangor hendaklah dibelanjakan bagi tujuan pembelian aset kekal. Manakala wang manfaat wakaf Selangor boleh dibelanjakan untuk memberi bantuan dan perbelanjaan lain yang difikirkan sesuai oleh Majlis Agama Islam Selangor.

Berdasarkan penelitian terhadap fatwa-fatwa berkaitan wakaf tunai yang dikeluarkan badan fatwa antarabangsa dan kebangsaan, Asharaf Mohd. Ramli menyimpulkan bahwa:

1. Fatwa-fatwa keharusan wakaf tunai yang dikeluarkan oleh badan fatwa negeri dan nasional selaras dengan fatwa yang dikeluarkan oleh badan fatwa antarabangsa seperti Majlis Akademi Fiqh Islam Antarabangsa yang diputuskan lebih awal.

2. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Akademi Fiqh Islam Antarabangsa dan AAOIFI memberikan kebenaran kepada pengurus wakaf untuk memberikan pinjaman qardul hasan menggunakan dana wakaf tunai. Namun begitu, tidak terdapat fatwa wakaf tunai di Malaysia yang meyeentuh aspek ini.
3. Badan fatwa antarabangsa juga menyarankan supaya pengekalan aset wakaf tunai boleh dilakukan melalui instrumen pelaburan seperti mudharabah dan keuntungan yang diperolehi dimanfaatkan kepada penerima-penerima manfaat wakaf yang telah ditentukan.
4. Terdapat fatwa dari badan fatwa negeri yang menyatakan bahawa dana wakaf tunai hanya akan digunakan untuk pembelian aset tetap.

Terdapat fatwa terbaru yang dikeluarkan oleh badan fatwa negeri yang memberikan legitimasi kepada pengurus wakaf tunai untuk membeli aset yang mendatangkan pendapatan melalui hasil sewaan, yaitu pembelian bot nelayan. Pihak berkuasa wakaf boleh melantik pihak koperasi sebagai pengurus projek wakaf ini. Inilah juga adalah di antara inovasi terkini model wakaf tunai di Malaysia.⁵⁸

Secara lebih ringkas, landasan hukum wakaf uang di Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi Federal 1957, Kode Tanah Nasional 1965 (NLC).
2. Administrasi Hukum Islam (Federal Territories) Act 1993 (Act 505)
3. Pemberlakuan Selangor Wakaf (No. 7 dari 1999)
4. Trustee Act 1949 (Act 208)
5. Malacca Wakaf Enactment 2005
6. Enakmen Wakaf Negeri Sembilan 2005 dan masing-masing Administrasi Penegakan Hukum Islam dari berbagai

⁵⁸ Asharaf Mohd. Ramli, 'Inovasi Model Wakaf Tunai Di Malaysia Berlandaskan Kepada Garis Panduan Fatwa', *Journal Of Fatwa Management And Research* 13, no. 1 (2019): 9.

negara serta undang-undang lainnya yang berdampak pada administrasi wakaf seperti Trustee Act 1949

7. Specific Relief Act 1950, Contracts Act 1950
8. Enakmen 15 Tahun 2015 Enakmen Wakaf (Negeri Selangor)

Secara yuridis normatif, landasan pelekaksanaan, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang sudah cukup detail dan komprehensif. Hanya saja, pada tataran pelaksanaan, perlu penelusuran lebih mendalam, apakah pengelolaan wakaf uang sudah sesuai harapan dan potensi yang ada di masing-masing negara. Bila ada kendala, tentunya masing-masing negara menghadapi kendala yang berbeda satu sama lain.

3. Manajemen Wakaf Uang

a. Manajemen Wakaf Uang di Indonesia

Ada perbedaan pengelolaan wakaf di berbagai negara di penjuru dunia. Sebagaimana diungkapkan oleh Magda Ismail Abdel Mohsin bahwa pada abad XI institusi wakaf kembali bangkit di berbagai negara Muslim. Kebangkitan ini juga dibarengi dengan kebangkitan wakaf uang yang masif.⁵⁹ Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pelaksanaan wakaf uang di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga filantropi. Misalnya, Baitul Mal Muamalat, meluncurkan Wakaf uang Muamalat (*waqtumu*), Dompot Dhuafa Repuplika Meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) juga meluncurkan wakaf uang. Hasil dari investasi wakaf uang ini kemudian dapat dialurkan kepada lembaga pendidikan, sosial, dan kesehatan sebagai biaya operasional.⁶⁰

Berdasarkan data dari Departemen Agama, sampai tahun 1989 pemanfaatan wakaf di Indonesia mayoritas masih sebatas

⁵⁹ Magda Ismail Abdel Mohsin, *Financing Through Cash-Waqf: a Revitalization to Finance Different Needs*, dalam *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol. 6 No. 4, 2013, h. 306.

⁶⁰ Yusna Zaidah, "*Wakaf uang sebagai Alternatif Pemberdayaan ekonomi Ummat di Indonesia*", Laporan Hasil Penelitian (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2011), h. 7.

pada penggunaan sebagai tempat ibadah, seperti mushola, pondok pesantren, masjid dan lain sebagainya. Sedangkan pemanfaatan wakaf ke arah yang lebih produktif masih sangat minim dan belum membawa dampak kesejahteraan bagi umat. Berdasarkan hal tersebut Departemen Agama dan Majelis Ulama serta para pihak-pihak lain yang terkait berupaya untuk memberdayakan tanah-tanah wakaf dari cara pengelolaan yang tradisional dan konsumtif ke arah yang lebih produktif dan profesional melalui sosialisasi hukum wakaf di masyarakat, menyusun Rancangan Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf sesuai dengan perkembangan zaman dan mendirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga pengelola wakaf skala nasional.

Menurut Jauhar Faradis, M. Yazid Affandi dan Slamet Khilmi, strategi penghimpunan wakaf uang-tunai yang dilakukan oleh BWI di Indonesia dan PWS di Malaysia pada dasarnya hampir sama. Strategi penghimpunan wakaf menggunakan metode "*Menunggu Bola*" dan metode "*Jemput Bola*". Metode "*menunggu bola*", artinya pengurus BWI maupun PWS menunggu wakif yang dengan sukarela menyerahkan sebagian hartanya untuk diwakafkan. Metode ini diawali dengan membuka rekening di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang atas nama BWI. Sedangkan PWS mengawali dengan membuka kaunter PWS, membuka rekening di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf atas nama PWS, Skim Infaq (potong gaji), Ejen, dan portal e-Mais. Serta bekerjasama dengan lembaga pendidikan seperti Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Antar Bangsa Selangor.⁶¹

Metode "*jemput bola*" artinya adalah adanya interaksi langsung dengan calon wakif dengan cara mendatangi

⁶¹ Jauhar Faradis, M. Yazid Affandi dan Slamet Khilmi, *Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia*, dalam Jurnal Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 49, No. 2, Desember 2015 h. 516-517

langsung ke instansi-intansi baik negeri maupun swasta untuk memberikan motivasi untuk berpartisipasi dengan harapan mendapatkan dana wakaf secara rutin dalam penghimpunan dana dengan sistem pemotongan sekian gaji dari masyarakat sesuai dengan kesepakatan, yang dihimpun oleh bendahara instansi dan disetor ke BWI setiap bulannya dengan atas nama instansi terkait. Sedangkan PWS menggunakan tiga model dalam metode jemput bola yakni *pertama*, Bulan wanita dan wakaf, model ini dilaksanakan pada bulan maret sampai April dalam bentuk wakaf emas; *Kedua*, Bulan wakaf selangor. Model ini dilaksanakan pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadhan; dan *ketiga* Bulan Masre Industri. Model ini dilaksanakan pada bulan oktober, November dan Desember.⁶²

b. Manajemen Wakaf Tunai di Malaysia

Sementara praktek pelaksanaan wakaf di Malaysia mulai berkembang pada tahun 1800an yang dipelopori oleh para pedagang Malaysia. Dan kini pelaksanaannya dilakukan dengan pembangunan pondok-pondok pengajian agama secara tradisional yang mempengaruhi masyarakat setempat untuk mewakafkan harta mereka. Walaupun begitu dalam konteks zaman sekarang, ibadah tersebut telah diperluas, terutama dalam mendirikan rumah sakit wakaf yang memberi biaya yang relatif rendah. Di samping itu, wakaf juga memegang peranan penting dalam pembangunan rumah-rumah anak yatim serta pembiayaan yang diperlukan untuk pendidikan mereka.

"The waqf in Malaysia has had no rights and its stakeholders even less. There is no legitimate resources for any party, whether a beneficiary or interested third party to inquire into the management of waqf by any particular SIRC. This right should be entrenched in the legislation, as any party should be allowed to revert to Qadi

⁶² *Ibid.*

(under Islamic law) should there be any question that might arise pertaining to the management of a waqf by the mutawalli."⁶³

Di Malaysia, di samping wakaf uang yang dikelola oleh Majlis Agama Islam Negeri lahir pula institusi amanah saham wakaf. Amanah saham wakaf ini dioperasikan melalui bank. Mereka menawarkan saham ini kepada masyarakat dengan harga tertentu. Masyarakat yang membeli saham ini tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan amal uang yang digunakan untuk membeli saham tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengelola tanpa dapat mereka minta kembali. Kepentingan akan dikelola pemerintah untuk kepentingan umum. Tujuan utama dari uang yang dikumpulkan ialah membangun sarana-sarana yang bisa mendatangkan keuntungan pada tanah-tanah wakaf yang sudah tersedia, membeli sarana baru yang akan dijadikan harta wakaf, menginvestasikan pada sektor yang aman agar tidak hilangnya nilai nominal harta wakaf.⁶⁴

Wakaf saham dipergunakan untuk membiayai investasi wakaf. Seseorang individu atau sebuah organisasi membeli sejumlah saham yang ditawarkan oleh MAIN dengan keinginan mewakafkannya. Segala keuntungan yang lahir dari saham ini kekal dalam bentuk wakaf dan tidak diberikan kepada pembeli saham tersebut. Diantara negara bagiannya yang melaksanakan sistem saham wakaf ini ialah Johor, Pulau Pinang, Melaka, Kedah. Johor Corporation Berhad (JCorp), sebuah lembaga di bawah Kerajaan Negeri Johor di Malaysia menggunakan sistem saham ini dengan memperkenalkan satu sistem yang lebih inovatif, yang dinamai Wakaf Korporat. JCorp tidak menjual saham kepada individu atau organisasi seperti yang dilakukan dalam saham wakaf biasa. Sebaliknya JCorp sendiri yang mewakafkan saham-sahamnya. Misalnya, pada 3 Agustus

⁶³ Amirul Faiz Osman, Sheila Nu Nu Htay dan Mustafa Omar Muhammad, *Determinants of Cash Waqf Giving In Malaysia: Survey Of Selected Works*, Faculty of Syariah and Law, Islamic Science University of Malaysia, h. 4.

⁶⁴ Nilna Fauza, "Rekonstruksi Pengelolaan.", h. 168-169.

2006, JCorp melalui 3 anak perusahaannya telah mewakafkan saham miliknya dengan nilai aset sebesar RM 200 juta. Jcorp juga mewakafkan saham 75% dalam syarikat Tiram Travel yang menguruskan paket umrah dan haji.⁶⁵

Selain dari Wakaf Korporat, JCorp juga menggunakan uang tunai sebagai benda bergerak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang memerlukan, tidak dibedakan orang Islam dan non-Islam. Jcorp merealisasikan usaha ini dengan mendirikan Dana Klinik Waqaf An-Nur untuk tujuan pembangunan rumah sakit dan Klinik Wakaf An-Nur. di bawah pengelolaan Waqaf Annur. Sampai tahun 2007, Dana Klinik ini telah berhasil mempunyai lima rumah sakit dan klinik, yaitu Klinik Waqaf An-Nur Kotaraya di Johor Bahru, Hospital Waqaf An-Nur di Pasir Gudang Johor, Klinik Waqaf An-Nur Masjid Jamek Sultan Ismail di Batu Pahat Johor, Klinik Waqaf An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) Seremban, Klinik Waqaf An-Nur Sungai Buloh Selangor.⁶⁶

On 3 August 2006, JCorp announced that RM200 million of the company's shares were given away as waqaf assets and transferred these shares to WANCorp (Waqaf An-Nur Corporation, 2008). These shares were taken from Jcorp's public listed subsidiaries consisting of 12.35 million unit shares in Kulim Malaysia Bhd, 18.60 million unit shares in KPJ Healthcare Bhd, and 4.32 million unit shares in Johor Land Bhd. On 29 June 2009, WANCorp had used the istibdal principle to substitute waqaf share from Johor Land Bhd with share from Al-Aqar KPJ REIT since Johor Land Bhd. was no longer listed in the Malaysian Bourse.⁶⁷

Dahlia Binti Ibrahim dan Haslindar Binti Ibrahi menambahkan:

⁶⁵ Nilna Fauza, "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf...", h. 169.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Norma Md Saad, Salina Kassim dan Zarinah Hamid, *Involvement Of Corporate Entities In Waqaf Management: Experiences Of Malaysia And Singapore*, dalam *Jurnal Asian Economic and Financial Review*, 2013, 3(6): 736-748, h. 741.

“The success of Jcorp in developing corporate waqf is largely due to its unique strategy in adapting the corporate mission of Business Jihad where Jcorp pledge 25% of its dividend into waqf. With this dividend, various activities-charitable and religious- for the Muslims and Non-Muslims were organized to meet the needs of the society as a whole. It is no doubt, activities administered by Jcorp through WANcorp have Jcorp as one Muslim corporation that devote itself towards it focal point of interest- ummah’s wellbeing- through corporate share and medical-based institutions.”⁶⁸

Dengan demikian perwakafan di Malaysia tidak terbatas hanya dalam bentuk pembangunan masjid semata-mata. Salah satu contoh pengelolaan wakaf di Malaysia adalah peranan YADIM yang bertugas mengelola skim wakaf berdasarkan konsep pelaksanaan wakaf menurut Islam. YADIM telah menawarkan 14 juta saham wakaf yaitu harga keseluruhan Pusat Latihan YADIM di Semunggis, Hulu Langat. Saham Wakaf ini ditawarkan kepada masyarakat umum dengan harga RM1 sesaham. YADIM juga membeli bangunan di pusat-pusat perdagangan strategis untuk meneruskan skim wakaf. Dengan cara ini, masyarakat Islam Malaysia memiliki bangunan perdagangan yang dapat disewakan kepada pedagang-pedagang Islam dengan harga sewa yang relatif rendah. Dengan cara demikian, mereka dapat bersaing dengan pedagang-pedagang lain, dalam upaya melibatkan peranan umat Islam di Malaysia dalam perdagangan global.

Jika melihat manajemen pengelolaan wakaf yang ada di Malaysia dengan yang ada di Indonesia, maka dapat dilihat bahwa manajemen pengelolaan wakaf uang di Malaysia lebih terukur dan terarah pengelolaan dan pengembangannya dibandingkan dengan di Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia juga seyogyanya berupaya mengelola dan mengembangkan pengelolaan wakaf uang demi pengentasan kemiskinan dan penyelesaian persoalan-persoalan lain.

⁶⁸ Dahlia Binti Ibrahim dan Haslindar Binti Ibrahi, *Revitalization of Islamic Trust Institutions through Corporate Waqf*, h. 9.

4. Wakaf Uang pada Sektor Pendidikan

Wakaf uang atau wakaf uang dapat difokuskan pada dua aspek besar yaitu pembangunan yang bersifat fisik dan pemberdayaan dan pengembangan, khususnya melalui pendidikan.⁶⁹ Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf ummat Islam mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Karena wakaf pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyak banyak biaya bagi pelajar-pelajar sehingga bagi mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan yang sama, bahkan mereka, khususnya yang miskin, akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tidak putus-putusnya. Terkait dengan hal ini Dahlia Ibrahim dan Haslindar Ibrahim menjelaskan:

“Most Muslims believed that waqf endowment shall be in the form of properties since properties meet the conditions of perpetuity, irrevocability and inalienability. Little do the Muslims know that properties can be demolished and destructed due to natural mishap and thus the value of the properties can be diminished. Due to this reason, it is crucial to look into cash waqf as an alternative to waqf properties where the value of waqf can be enhanced through proper management. Cash waqf is more constructive as compared to land, books, buildings and it is reckoned to be lucrative in the modern Islamic financial system practices. As cash waqf does not involve land, many Muslims can participate in the waqf endowment regardless of their financial position as long as no shariah principles are violated.”⁷⁰

Pengembangan harta melalui wakaf tidak didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal baik pemerintah maupun swasta tetapi lebih didasarkan pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan kerja sama. Oleh karenanya, agama

⁶⁹ Abdul Rahman Hidayat, *Peran Wakaf Dalam Perekonomian (Studi Wakaf uang Terhadap Pembangunan Ekonomi)*, Penelitian di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, h. 8.

⁷⁰ Dahlia Ibrahim dan Haslindar Ibrahim, *Revival of Waqf Properties in Malaysia*, Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), “Sustainable Development Through The Islamic Economics System”, Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.h.19.

menjanjikan pahala yang abadi bagi pewakaf (*waqif*) selama aset yang diwakafkannya masih bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Hasil Waqf dapat diinvestasikan pada proyek kemanusiaan, budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pelatihan, dan kesejahteraan sosial lainnya. Ada banyak contoh penggunaan manfaat di bidang kesehatan, perawatan, pendidikan dan pelatihan. Misalnya rumah sakit dan kelompok penyelundup medis keliling yang bepergian ke desa dikelola melalui properti dan aset Wakaf.⁷¹

Diantara pemberdayaan wakaf yang sangat potensial adalah wakaf untuk pendidikan. Menurut Dodik Siswanto dan Haula Rosdiana:

“Education can be interpreted as the waqf topic being informed in education materials in Indonesia. This can be started from junior high school. Students at that level must be introduced to the importance of waqf. The Indonesian education system has a dual system: general and religion-based (Islamic). In an Islamic boarding school (Pesantren), waqf is introduced as their building and property may be based on waqf. Many new buildings in Pesantren were established using the waqf scheme. This also occurs until undergraduate level, which is in Islamic school. At undergraduate level, the issue of waqf is introduced in an Islamic economic program on the general campus. But the composition may not be so big compared to other topics. Waqf is also disseminated through conferences and websites such as Twitter. Each waqf institution has Twitter — they usually discuss their waqf routine daily. In the input aspect, waqf must have high investment in order to be socialized better, which then would generate high knowledge of waqf in society. Knowledge creation is human capital. If the awareness of waqf from the education system is succeeded, it can influence the paradigm of people being aware of waqf. Therefore, the number of waqf payers will increase. Innovation in this aspect is sustainable knowledge in waqf awareness. So far, the achievement has still been very low, but it has a positive trend.”⁷²

⁷¹ Habibollah Salarzahi, Hamed Armesh dan Davoud Nikbin, *Waqf as a Social Entrepreneurship Model in Islam*, dalam *International Journal of Business and Management* Malaysia, Vol. 5, No. 7; July 2010, h. 183.

⁷² Dodik Siswanto dan Haula Rosdiana, *Sustainability of Cash Waqf Development in Indonesia: A Quintuple Helix Perspective*, (UTM Press, 2016), h. 114.

Peran wakaf dalam pengembangan pendidikan, dalam sejarah Islam dapat dilacak dengan jelas mulai tanggal 29 Jumadil Ula 359 H (970 M), dengan berdirinya al-Azhar di Mesir. Lembaga ini besar dan berkembang karena terletak pada wakafnya yang teramat besar, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pendidikan. Wakaf tanah, gedung dan lahan pertanian, dikelola secara produktif yang dikembangkan untuk membiayai sektor pendidikan, mulai vii dari Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (*Al-Ma'ahid al-Azhariyah*) sampai Universitas (*Jami'ah al-Azhar*), dan Universitasnya pun tersebar di hampir setiap propinsi yang ada di Mesir.⁷³ Al-Azhar begitu subur melahirkan ulama yang namanya dikenang sepanjang masa, yang senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk senantiasa berkarya, baik dalam konteks keumatan maupun kebangsaan.⁷⁴

Keberhasilan al-Azhar dalam mengelola wakaf produktif untuk pendidikan ini, bahkan telah memberikan inspirasi lahirnya Badan Wakaf Perguruan Tinggi di Indonesia. Dewasa ini terdapat beberapa wakaf pendidikan yang cukup berhasil di tanah air, di antaranya adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan Badan Wakaf Pendidikan lainnya.⁷⁵

Salah satu bidang yang memang perlu menjadi perhatian dalam hal pembangunan wakaf adalah pendidikan. Mencermati anggaran pendidikan yang selama ini masih sangat memprihatinkan. Hal ini membuktikan pemerintah masih belum secara serius menggarap sector pendidikan. Setelah tersedianya wakaf uang bisa dilakukan langkah-langkah skala prioritas antara lain: pembangunan pesantren, pembangunan madrasah dan perguruan tinggi, lembaga riset untuk masyarakat dan perpustakaan. Sedangkan pemberdayaan dan

⁷³ Abdurrohman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h. vi.

⁷⁴ Abdurrahman Kasdi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan*, dalam *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Kudus: STAIN Kudus, Vol. 11, No. 1, Februari 2016, h. 171.

⁷⁵ *Ibid.*

pengembangan meliputi: kurikulum, sumber daya manusia dan proyek-proyek riset teknologi tepat guna.⁷⁶

Pendidikan sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia dan pencapaian kesejahteraan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya. Dengan demikian, gagasan mendirikan bank wakaf Islam yang dirancang untuk pembiayaan pendidikan sangat menarik. Diperbolehkannya wakaf uang dan kesesuaian modal bank syariah dapat dianggap sebagai bisnis wakaf baik dengan struktur yang baik untuk membantu pembiayaan pendidikannya. Selain itu juga dapat diperluas ke bank wakaf syariah dan kebutuhan wakaf, penerima manfaatnya, dan kepentingan umum masyarakat atau kepentingan umum.⁷⁷

Dengan demikian, wakaf dalam syariah Islam sebenarnya mirip dengan sebuah *economic corporation* di mana terdapat modal untuk dikembangkan yang keuntungannya digunakan bagi kepentingan umat. Yang lebih menjamin keabadian wakaf itu adalah adanya ketentuan tidak boleh menjual atau mengubah aset itu menjadi barang konsumtif, tetapi tetap terus menjadikannya sebagai aset produktif. Dengan kata lain, paling tidak secara teoritis, wakaf harus selalu berkembang dan bahkan bertambah menjadi wakaf-wakaf baru.


Pembicaraan tentang wakaf sudah sangat lama bermuara di kalangan para ilmuwan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya seminar-seminar dengan berbagai level tingkatan dari skala kecil, nasional maupun internasional, ditambah lagi dengan adanya buku yang membahas tentang wakaf dengan sudut pandang yang beragam dan dilengkapi juga dengan penelitian yang terpublish di berbagai Jurnal. Hal ini mengisyaratkan bahwa Wakaf adalah tema yang sangat empuk untuk ditelaah lebih lanjut karena wakaf dapat berkontribusi secara ekonomi dan secara bersamaan bernilai ibadah bagi pelaksananya.

Derivasi tindakan dari berbagai rujukan diatas berdampak positif dengan lahirnya beberapa lembaga wakaf di Dunia, termasuk

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, Fuadah Johari, dan Mohd Asyraf Yusof, *Cash Waqf Models For Financing in Education*, Conference Paper · September 2013, h. 7 Diakses Melalui <https://www.researchgate.net/publication/257811881>

di dalamnya Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia pengurusan wakaf bisa diamanahkan kepada Badan Wakaf Indonesia,⁷⁸ Tabung Wakaf,⁷⁹ Global Wakaf,⁸⁰ Rumah Wakaf Indonesia,⁸¹ Aksi Cepat Tanggap,⁸² Wakaf al-Azhar,⁸³ dan lembaga-lembaga wakaf terpercaya lainnya. Sedangkan di Malaysia pengurusan wakaf diamanahkan kepada Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) yang secara aturannya berada di bawah kuasa Perdana Menteri dan memiliki cabang di seluruh Negeri Malaysia.⁸⁴ Dengan adanya lembaga wakaf baik di Indonesia dan Malaysia, tentu sedikit banyak sudah berkontribusi mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu. Pada kajian pustaka ini, penulis membagikan penelitian yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak kedalam dua bagian besar yaitu: Konsep Wakaf uang dan Wakaf untuk Pembangunan Sektor Pendidikan.



Gambar 2: Bagan Skema Kajian Pustaka tentang Wakaf Uang dan Regulasinya

B. Wakaf Uang dalam Kajian Para Peneliti

Wakaf uang telah menjadi obyek kajian para peneliti. Banyak peneliti yang sudah melakukan kajian tentang wakaf uang. Hasan

⁷⁸ Badan Wakaf Indonesia saat ini sudah memiliki jaringan yang luas dan bekerja sama dengan beberapa perbankan syariah, diantaranya: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BPD Jogja Syariah. www.bwi.or.id, diunduh pada 2 Oktober 2017.

⁷⁹ www.tabungwakaf.com, diunduh pada 2 Oktober 2017.

⁸⁰ www.globalwakaf.com, diunduh pada 2 Oktober 2017.

⁸¹ www.rumahwakaf.org, diunduh pada 2 Oktober 2017.

⁸² www.act.id, diunduh pada 2 Oktober 2017.

⁸³ www.wakafalazhar.or.id, diunduh pada 2 Oktober 2017.

⁸⁴ www.jawhar.gov.my, diunduh pada 2 Oktober 2017.

pernah melakukan kajian tentang implementasi wakaf uang di Indonesia. Kajian ini menemukan bahwa implementasi peraturan mengenai wakaf uang masih terkendala oleh paradigma masyarakat terhadap wakaf dan terkendala pemahaman dan interpretasi aturan-aturan perwakafan di Indonesia⁸⁵.

Hasbullah juga melakukan kajian tentang pengelolaan wakaf pasca terbitnya undang-undang nomor 41 tahun 2004. Penelitian ini merupakan penelitian hukum perspektif sosiologis. Kajian ini menemukan bahwa pelaksanaan regulasi wakaf uang tidak seragam antara satu institusi pengelola dengan institusi lain. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap aturan yang ada. Kajian ini juga menemukan bahwa ada perbedaan praktik pada pengelolaan wakaf uang dengan apa yang terdapat dalam undang-undang. Hal ini terjadi karena adanya kendala dalam pelembagaan wakaf uang yang belum ada role model.⁸⁶

Lebih spesifik tentang pengelolaan wakaf uang pada lembaga pendidikan tinggi, Mughnisani dan Lutfi melakukan kajian tentang pengelolaan wakaf uang di Universitas Muslim Indonesia (UMI). Kajian ini menemukan bahwa pelaksanaan wakaf uang di UMI pada dasarnya sudah mengacu ke Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004, hanya saja aturan yang ada dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan.⁸⁷ Penelitian ini tidak mengungkap kendala-kendala implementasi aturan wakaf uang di UMI.

Ahmad dkk melakukan sebuah penelitian tentang wakaf pada perguruan tinggi negeri di Malaysia. Penelitian ini menemukan bahwa dalam sejarah perjalanan wakaf pada perguruan tinggi negeri di Malaysia ada perkembangan yang cukup signifikan.

⁸⁵ Sudirman Hasan, 'Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia', *Journal de Jure* 2, no. 2 (30 December 2010), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>.

⁸⁶ Hasbullah Hilmi, 'Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (31 December 2012): 123, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-143>.

⁸⁷ Fadillah Mughnisani and Mukhtar Lutfi, 'Pengelolaan Wakaf uang di Yayasan Wakaf UMI', *Laporan Penelitian*, 2013, 18.

Wakaf yang tadinya bersifat tradisional, berkembang begitu pesat menjadi sangat profesional seperti sekarang ini. Sampai saat ini wakaf di perguruan tinggi diklasifikasikan menjadi dua, wakaf aset dan wakaf uang. Lebih lanjut Ahmad menegaskan bahwa Sektor pendidikan merupakan bidang yang paling relevan untuk implementasi wakaf, karena memberikan yang dampak signifikan, terutama dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi melalui pengembangan sumber daya manusia.⁸⁸

Othman dkk melakukan sebuah kajian ilmiah tentang pengembangan Perguruan Tinggi menggunakan dana wakaf uang. Studi ini dilakukan pada Universiti Insaniah. Dewan Agama Islam Negara (SRIC) memiliki pengaruh eksklusif untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan wakaf di Malaysia. Oleh karena itu, implementasi wakaf oleh lembaga manapun terikat dan tunduk pada berlakunya diberlakukan. Ini mencakup implementasi wakaf pada lembaga pendidikan tinggi di Malaysia yang untuk menggunakan wakaf sebagai sumber pembiayaan alternatif mereka yang dapat dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan wakaf bersama-sama melalui konsep usaha patungan dengan para ahli dan fasilitas yang tersedia untuk memajukan sistem wakaf di Malaysia. Oleh karena itu, penerapan wakaf tunai yang digunakan untuk membiayai Kolej Universiti INSANIAH (KUIN) akan melalui proses hukum yang sama seperti pusat wakaf lembaga pendidikan tinggi lainnya. Dewan Agama Islam Negeri Kedah (MAIK) akan menunjuk KUIN sebagai wakil atau agen. Sebagai kesimpulan, penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi kemungkinan pengaturan dan meluncurkan dana wakaf untuk tujuan pembiayaan operasi dan pengembangannya. Studi ini menghasilkan cara maju untuk menggunakan wakaf sebagai sumber tambahan pembiayaan dengan membangun model wakaf tunai untuk digunakan sebagai pedoman bagi manajemen KUIN untuk meluncurkan skema proyek wakaf tunai sehingga wakaf dapat

⁸⁸ Abd Rahman Ahmad et al., 'Transformation of Waqf Implementation at Malaysian Public Universities', *Advanced Science Letters* 22, no. 9 (1 September 2016): 2184–86, <https://doi.org/10.1166/asl.2016.7560>.

digunakan sebagai sumber tambahan pendapatan untuk membiayai pengeluaran KUIN di masa depan.

Masdar melakukan kajian tentang penerapan hukum wakaf uang di Indonesia dengan analisa legal sistem. Hanya saja, Masdar dalam kajiannya tidak hanya menampilkan undang-undang dan peraturan lainnya, akan tetapi juga menampilkan fatwa MUI dan peraturan BWI sebagai *legal substance* wakaf uang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam implementasi peraturan wakaf uang, aspek *legal substance* dan *legal structure*-nya tidak bermasalah. Namun demikian pada aspek *legal culture*-nya menjadi penghalang. Persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dan lembaga-lembaga pengelola wakaf uang, seperti badan Wakaf Indonesia belum positif dan satu persepsi, ada yang membolehkan dan ada yang tidak sependapat. Bahkan istilah wakaf uang belum terlalu familiar di kalangan masyarakat.⁸⁹

Kajian tentang urgensi wakaf di sektor pendidikan juga sudah banyak dilakukan. Di antara kajian tersebut dilakukan Ahmad yang dalam kajiannya menyimpulkan bahwa sektor pendidikan merupakan bidang yang harus menjadi fokus dalam pelaksanaan Wakaf karena memberikan dampak yang besar terutama dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian melalui pengembangan sumber daya manusia.⁹⁰ Untuk mengembangkan wakaf di sektor pendidikan, setiap muslim dapat menjadi donatur atau wakif sedangkan masyarakat termasuk non-muslim berhak mendapatkan manfaatnya.⁹¹

Mahamood dan Ab Rahman sebagaimana dikutip Muayyad dan Jatmiko mencatat bahwa wakaf dapat menjadi alternatif sumber pendanaan bagi perguruan tinggi seperti halnya beberapa peradaban Islam sebelumnya, khususnya Kesultanan Utsmaniyah dan Kesultanan Mamluk Mesir. Selain al-Azhar, masih banyak contoh universitas di negara lain yang memanfaatkan aset wakaf, seperti Universitas Al-Qurawiyin di Fez, Maroko; Universitas Al-Muntasiriyah, Irak;

⁸⁹ Masdar, 'Penerapan Hukum Wakaf Uang Di Indonesia Perspektif Legal System Theory', *Al-Manahij* 11, no. 1 (n.d.): 2017.

⁹⁰ Abd Rahman Ahmad et al., 'Transformation of Waqf Implementation at Malaysian Public Universities', *Advanced Science Letters* 22, no. 9 (1 September 2016): 2184-86, <https://doi.org/10.1166/asl.2016.7560>.

⁹¹ Nik Hasan

Universitas Cordova, Spanyol; Universitas King Abdul Aziz; dan Universitas Islam Indonesia. Lebih lanjut Muayyad dan Jatmiko memaparkan bahwa Turki memiliki sekitar 68 universitas swasta non profit wakaf dan jumlahnya terus meningkat, diantaranya terdapat 38 universitas di Istanbul. Adapun Malaysia, setidaknya ada lima universitas yang sudah membangun konsep universitas berbasis wakaf dalam operasi pendidikan tinggi mereka; ini melibatkan layanan kesejahteraan dan program dan kegiatan akademik atau profesional, universitas-universitas tersebut adalah UPM (Universitas Putra Malaysia), UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia), IUM (International Islamic University Malaysia), IUM (Islamic University of Malaysia), dan AiU (Albukhary International University, Malaysia).⁹²

Kajian tentang peran wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi juga sudah banyak dilakukan, Farhah sebagaimana dikutip Khairunnisa dkk. Mencatat bahwa wakaf tunai atau wakaf produktif memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan di suatu negara. Wakaf tunai juga bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan menengah dalam berkontribusi membayar wakaf. Namun, perbaikan praktik wakaf tunai masih membutuhkan dukungan yang tinggi dari pemerintah.⁹³ Wakaf produktif akan lebih berpengaruh signifikan bila dikelola secara baik dan profesional. Penelitian Munawar dan Mufraini membuktikan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang tercermin dari profesionalisme *nadzir*, pengelolaan aset wakaf, dan pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dimaksudkan dengan mengembangkan usaha mikro dengan menggunakan aset wakaf produktif dengan biaya sewa yang lebih terjangkau.⁹⁴

⁹² Deden Misbahudin Muayyad and Didik Jatmiko, 'Higher Education Financing Model Through Cash Waqf: An Exploratory Study', *Journal of Islamic Economics Lariba*, 15 December 2021, 118, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol7.iss2.art3>.

⁹³ Rizanti Khairunisa, Nashr Akbar, and Abrista Devi, 'Exploring Strategies to Enhance Islamic Banking's Role to Raise Cash Waqf Funds', *IQTISHADIA* 10, no. 2 (11 January 2018): 5, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2863>.

⁹⁴ Munawar and Mufraini, 'Productive Waqf, Economic Empowerment, and Public Welfare', 17.

Wakaf uang dapat menjadi sumber pembiayaan untuk investasi, khususnya untuk kontrak syariah, dan dalam hal ini akan membantu untuk meningkatkan investasi di negara tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi ini dapat digunakan untuk program pengentasan kemiskinan. Negara dapat mengoptimalkan wakaf uang untuk menanggulangi kemiskinan atau setidaknya membantu masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.⁹⁵

C. Legal System Theory Sebagai Kerangka

Penegakan hukum dalam administrasi wakaf uang terkendala oleh kultur hukum yang masuk komponen penting dalam penegakan hukum. Komponen kultur hukum dalam teori sistem hukumnya yaitu: (1) struktur (*structure*), (2) substansial (*substance*), dan (3) kultur (*legal culture*).⁹⁶ Ketiga komponen dalam sistem hukum ini kerap dijadikan rujukan standar untuk mengukur penegakan hukum di suatu negara.

Legal sistem dalam teori Friedman setidaknya terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Struktur menjadi salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Struktur sebuah sistem yudisial diartikan sebagai para hakim, yuridiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.⁹⁷

H.L.A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem

⁹⁵ Sayyed Mohammad Sayyed Hosseini, Taqi Ebrahim Salari, and Sayyed Mahdi Narimani Zaman Abadi, 'Study of Cash Waqf and Its Impact on Poverty: Case Study of Iran', *Atlantic Review of Economics*, no. 2 (2014).

⁹⁶ Friedman sebagaimana dikutip Nur Rohim Yunus, 'MENCIPTAKAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA DALAM DIMENSI HUKUM PROGRESIF' 11 (2015): 40.

⁹⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusamedia, 2013), 15-16.

hukum adalah kesatuan dari “peraturan-peraturan primer” dan “peraturan-peraturan sekunder”. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini- bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memperlakukannya, dan lain-lain.⁹⁸

Tentu saja, baik peraturan primer maupun sekunder adalah sama-sama output dari sebuah sistem hukum. Semua itu merupakan cara menjelaskan perilaku sistem hukum bila dilihat secara menyilang. Para pihak yang berperkara akan berperilaku atas dasar substansi yang membuahkan perkiraan yang direspon mereka.⁹⁹

Struktur dan substansi adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum, tetapi semua itu paling jauh hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan sebuah mesin yang tengah bekerja. Persoalannya, pada struktur dan substansi tradisional semua itu bersifat statis; mereka seperti foto diam dari sebuah sistem hukum-gambar tak bernyawa dan bias. Gambar itu tidak menampilkan gerak dan kenyataan. Sistem hukum yang digambarkan semata-mata sebagai struktur dan substansi formal adalah seperti ruang pengadilan yang diam karena tersihir, membeku dan mandek di bawah pengaruh mantra kebadian yang ganjil. Hal yang memberi hal yang meberi ruh, warna dan realitas pada sistem hukum adalah dunia sosial eksternal yaitu kultur masyarakat. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah “kekuatan-kekuatan sosial” itu sendiri merupakan sebuah abstraksi; namun begitu, kekuatan-kekuatan demikian tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum. Orang-orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan; semua ini kadang menjangkau dan kadang tidak menjangkau proses hukum-bergantung pada kulturnya.¹⁰⁰

“Law operates not only on the level of doctrine or legal officials, but also infuses culture and is fused to it, creating a culture of law.”¹⁰¹

⁹⁸ Dikutip Friedman, 16.

⁹⁹ Friedman, 16.

¹⁰⁰ Friedman, 16–17.

¹⁰¹ Rosemary Admiral, ‘Living Islamic Law: Women and Legal Culture in Marinid Morocco’, *Islamic Law and Society* 25, no. 3 (15 May 2018): 233, <https://doi.org/10.1163/15685195-00253P02>.

Suatu masyarakat hidup dalam perilaku masyarakat karena kultur mencakup seperangkat nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum, yang akan menentukan apan, mengapa, dan dimana rakyat datang kepada hukum atau pemerintah atau menghindari dari keduanya.¹⁰² Hal yang perlu ditegaskan bahwa law needs political authority as a condition for its inforcement; it also needs moral authority as condition for its social recognition.¹⁰³


Sistem tidak terisolasi atau terasing, ia bergantung secara mutlak pada input-input dari luar. Tanpa ada pihak-pihak yang berperkara, tidak akan ada pengadilan. Tanpa ada masalah dan kehendak untuk menyelesaikannya, tidak akan ada orang yang berperkara. Semua elemen sosial ini mencairkan kebekuan gambar di atas dan menggerakkan sistem.¹⁰⁴

Penggunaan teori legal sistem untuk menganalisa implementasi regulasi wakaf dalam manajemen wakaf uang pada perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia dapat disimplifikasikan dalam skema sebagai tergambar pada halaman berikut:

¹⁰² Yunus, 'MENCIPTAKAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA DALAM DIMENSI HUKUM PROGRESIF', 41.

¹⁰³ Pierre Guibentif, 'LAW, CULTURE AND SOCIETY. LEGAL IDEAS IN THE MIRROR OF SOCIAL THEORY by ROGER COTTERRELL', *Journal of Law and Society* 34, no. 4 (December 2007): 633, <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2007.00408.x>.

¹⁰⁴ Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 17.



Gambar 3: Bagan Analisa Implementasi Regulasi Wakaf Dalam Manajemen Wakaf Uang pada Perguruan Tinggi

BAB III

REGULASI WAKAF UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA

A. Regulasi Wakaf Uang di Indonesia

Regulasi wakaf di Indonesia tertuang dalam berbagai aturan, termasuk regulasi terkait wakaf uang. Regulasi wakaf tersebut antara lain tertuang dalam 1) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf; 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang; 5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang; 6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; 7) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang di tahun 2002.

Secara umum, peraturan tentang wakaf di Indonesia umumnya mendefinisakan wakaf sebagai “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”¹⁰⁶

Wakaf harus memenuhi rukun atau unsur, hal ini ditegaskan dalam pasal 6 undang-undang nomor 41 tahun 2004, yaitu 1) Wakif; 2) Nazhir; 3) Harta Benda Wakaf; 4) Ikrar Wakaf; 5) peruntukan harta benda wakaf; 6) jangka waktu wakaf. Masing-masing unsur ini mempunyai syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam regulasi.¹⁰⁷

1. Aturan tentang Wakif

Wakif di Indonesia ada tiga macam, yaitu perseorangan, organisasi dan badan hukum.¹⁰⁸ Syarat bagi wakif perseorangan adalah 1) dewasa; 2) berakal sehat; 3) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan 4) pemilik sah harta benda wakaf. Sementara wakif dari organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan organisasi untuk berwakaf sesuai dengan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan. Wakif dari badan hukum harus memenuhi syarat untuk mewakafkan harta miliknya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar badan hukum tersebut.¹⁰⁹

2. Aturan tentang Nazhir

Nazhir juga terbagi menjadi tidak jenis, yaitu perorangan, organisasi dan badan hukum. Persyaratan untuk nazhir perorangan adalah (1) warga negara Indonesia; (2) beragama Islam; (3) dewasa; (4) amanah; (5) mampu secara jasmani dan rohani; dan (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.¹¹⁰ (pasal 10, ayat (1-3, pp42 pasal 2). Meskipun dalam undang-undang dan peraturan pemerintah menggunakan istilah *Nazhir* perseorangan, namun pada praktiknya,

¹⁰⁶ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, 2004, Pasal 1; ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, 2006, pasal 1.

¹⁰⁷ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’ Pasal 6.

¹⁰⁸ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 7.

¹⁰⁹ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 8 ayat (1-3).

¹¹⁰ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 10 ayat (1-3); ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, 2006, Pasal 2.

nazhir harus terdiri dari minimal tiga orang yang salah satunya menjadi ketua. Salah satu dari tiga orang tersebut harus berdomisili di kecamatan tempat obyek wakaf berada. *Nazhir* perseorangan ditunjuk oleh wakif dan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang. *Nazhir* harus mendaftarkan pada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Wakaf Indonesia.¹¹¹

Sementara *nazhir* organisasi harus memenuhi syarat: *pertama*, pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana disebutkan di atas, *kedua*, organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. (pasal 10 uu) selain itu, ada juga ketentuan bahwa “salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada; memiliki: 1) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; 2) daftar susunan pengurus; 3) anggaran rumah tangga; 4) program kerja dalam pengembangan wakaf; 5) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan 6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.”¹¹²

Sedangkan badan hukum bisa menjadi *nazhir* bila memenuhi syarat: *pertama*, badan hukum memenuhi syarat seperti halnya *nazhir* perorangan; *kedua*, badan hukum Indonesia yang dibentuk dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku; *ketiga*, badan hukum konsen dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.¹¹³ *Nazhir* badan hukum ini juga harus didaftarkan pada menteri Agama dan BWI melalui KUA. “Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada. *Nazhir* badan hukum juga harus memiliki: 1) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; 2) daftar susunan pengurus; 3) anggaran rumah tangga; 4) program kerja dalam pengembangan

¹¹¹ ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, 2006, Pasal 4.

¹¹² ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 7.

¹¹³ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 10 ayat (3).

wakaf; 5) daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan 6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.”¹¹⁴

Berkaitan dengan tugas nazhir, berdasarkan undang-undang dan aturan yang berlaku di Indonesia, setidaknya ada empat tugas nazhir, yaitu:” (a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.”¹¹⁵

3. Aturan tentang Ikrar Wakaf dan Sertifikasi Wakaf Uang

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 ini tidak memberikan definisi khusus tentang wakaf uang, hanya saja ketika membahas obyek wakaf, uang dikategorikan dalam wakaf benda bergerak. Definisi wakaf uang muncul pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang di ketentuan umum pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan:

“Wakaf Uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”

Berdasarkan pasal 15 ayat (3), uang merupakan obyek wakaf. Pewakaf uang ini dilakukan dan didaftarkan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri dan harus dilakukan melalui pernyataan kehendak secara tertulis. Uang yang dapat menjadi obyek wakaf uang adalah dalam bentuk rupiah.

¹¹⁴ ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, 2006, Pasal 11.

¹¹⁵ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 11; ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, 2006, Pasal 13.

Namun demikian, apabila wakaf uang masih dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversi menjadi mata uang rupiah.¹¹⁶

Pendaftaran wakaf uang ini secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 pasal 4-6:“(1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat. (2) Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan/fotokopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit. (3) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota, tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI provinsi. (4) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota dan provinsi tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI Pusat.”¹¹⁷

Lebih lanjut, pasal 5 menyebutkan: “(1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang. (2) Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a). identitas LKS-PWU, wakif, nazhir, dan saksi; b). jumlah nominal wakaf uang; c). asal-usul uang; d). peruntukan wakaf; e). jangka waktu wakaf uang; f). nomor sertifikat wakaf uang; dan g. nomor pendaftaran.” Pasal 6 menyebutkan bahwa pendaftaran tersebut harus tercatat dalam buku pendaftaran.¹¹⁸

Setelah pendaftaran makan diterbitkan sertifikat wakaf yang diserahkan oleh LKS kepada wakif dan nazhir. Sertifikat tersebut merupakan sertifikat wakaf uang. Kemudian “Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa

¹¹⁶ ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, 2006, Pasal 22.

¹¹⁷ ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 43; ‘Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang’, 2009, Pasal 4.

¹¹⁸ ‘Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang’, Pasal 5-6.

uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.”¹¹⁹

Sertifikat wakaf uang harus memuat: a) nama LKS Penerima Wakaf Uang; b) nama Wakif; c) alamat Wakif; d) jumlah wakaf uang; e) peruntukan wakaf; f) jangka waktu wakaf; g) nama Nazhir yang dipilih; h) alamat Nazhir yang dipih; dan i). tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.”¹²⁰

Pernyataan kehendak oleh wakif dilakukan dihadapan nazhir secara lisan dan atau tulisan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).¹²¹ Pernyataan tersebut selanjutnya dituangkan dalam akta ikrar wakaf (pasal 21 UU No. 41/2004). Khusus wakaf uang, pernyataan kehendak dilakukan secara tertulis.¹²²

Aturan yang rigid tentang ikrar wakaf dalam Peraturan pemerintah telah disebutkan, yaitu: 1) wakif diwajibkan hadir di Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditentukan; 2) menjelaskan identitas dan asal-usul uang yang menjadi obyek wakaf; 3) wakaf uang harus disetorkan dalam bentuk tunai; 4) menyatakan secara tertulis tentang kehendak wakaf sebagai bentuk ikrar wakaf.¹²³

“Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi. Selain itu, Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau *Mauquf alaih*.”¹²⁴

¹¹⁹ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 28-30; ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, 2018, Pasal 1 ayat (7).

¹²⁰ ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, 2006, Pasal 26.

¹²¹ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, 17.

¹²² ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 29.

¹²³ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 22 ayat (3).

¹²⁴ ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, 2006, Pasal 30.

Salah satu unsur dalam wakaf di Indonesia adalah ikrar wakaf yang tertuang dalam akta ikrar wakaf. Akta Ikrar Wakaf merupakan bukti pernyataan kehendak pihak yang mewakafkan untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.¹²⁵ Wakif dalam penyerahan harta wakaf harus melakukan ikrar wakaf yang disaksikan oleh setidaknya dua orang saksi yang harus memenuhi syarat, dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ikrar wakaf ini dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Salah satu syarat untuk melaksanakan ikrar wakaf adalah adanya surat kepemilikan obyek wakaf yang diserahkan wakif kepada PPAIW.¹²⁶ Berdasarkan peraturan Menteri Agama RI nomor 4 tahun 2009 pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa ikrar wakaf juga bisa dilaksanakan di hadapan Notaris.¹²⁷

Unsur-unsur yang harus ada dalam akta ikrar wakaf meliputi “(1) nama dan identitas Wakif; (2) nama dan identitas Nazhir; (3) data dan keterangan harta benda wakaf; (4) peruntukan harta benda wakaf; (5) jangka waktu wakaf.” (pasal 21 ayat (2) dan pp42 pasal 32 ayat (4). Apabila wakif tidak menyebutkan peruntukkan wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukkan wakaf sesuai tujuan dan fungsinya.

Ikrar wakaf harus disaksikan minimal oleh dua orang saksi dan dilakukan setelah setelah wakif menyetorkan wakaf uang kepada LKS.¹²⁸ Setelah pelaksanaan ikrar wakaf, maka LKS sebagai nazhir mendaftarkan wakaf Uang kepada Menteri Agama melalui perwakilan kantor kementerian agama selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penerbitan sertifikat wakaf Uang.¹²⁹ Sertifikat Wakaf

¹²⁵ ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, 2006, Pasal 1.

¹²⁶ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 17-20.

¹²⁷ ‘Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang’, Pasal 2 Ayat (1).

¹²⁸ ‘Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang’, Pasal 3 ayat (1-2).

¹²⁹ ‘Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang’, Pasal 1 ayat (1).

Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.¹³⁰

Salinan ikrar fakaf dibuat lima rangkap yang kemudian disampaikan kepada: 1) Wakif; 2) Nazhir; 3) *Mauquf alaih*; 4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan 5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang".¹³¹

4. Aturan tentang Lembaga Penerima Wakaf Uang

Mengenai lembaga penerima wakaf uang juga harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu "1) LKS harus menyampaikan permohonan untuk menjadi penerima wakaf uang 2) Lembaga yang berbadan hukum yang sah dan terdaftar serta mempunyai anggaran dasar; 3) memiliki kantor srebagai tempat operasional di wilayah Indonesia; 4) menjalankan operasional dalam bidang keuangan syariah; 5) mempunyai produk jasa penerima wadi'ah atau titipan".¹³²

LKS penerima wakaf uang mempunyai tugas "1) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang; 2) menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; 3) menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir; 4) menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; 5) menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif; 6) menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan 7) mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhi".¹³³

¹³⁰ 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', 2006, Pasal 1.

¹³¹ 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', 2006, Pasal 34 poin e.

¹³² 'Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', Pasal 24 ayat (3).

¹³³ 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', 2006, Pasal 25.

5. Aturan tentang Pengembangan Harta Wakaf

Sesuai tujuan wakaf sebagaimana tertuang dalam pasal 4 undang-undang nomor 41 tahun 2004, bahwa tujuan wakaf adalah untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.¹³⁴ Fungsi wakaf juga telah disebutkan di pasal selanjutnya, yaitu untuk menciptakan potensi dan manfaat ekonomis, yang secara garis besar yaitu untuk hal-hal yang terkait dengan ibadah dan kedua untuk kesejahteraan umat.¹³⁵ Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf, aset wakaf dapat diperuntukkan bagi: “(1) sarana dan kegiatan ibadah; (2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; (4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau (5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.”¹³⁶

Pengembangan harta wakaf merupakan kewajiban dan tanggung jawab nazhir. Pengembangan harta wakaf oleh nazhir harus bersifat produktif dengan prinsip syariah.¹³⁷ Dalam pengelolaan harta wakaf, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain dengan prinsip syariah.¹³⁸ Bila kerja sama dilakukan dengan Lembaga Keuangan Syariah, maka harus mengikuti aturan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai aturan yang berlaku. Sementara bila kerja sama dengan pihak selain LKS, maka harus diasuransikan melalui asuransi syariah.¹³⁹

Nazhir sebagai pengelola aset wakaf berhak mendapatkan imbalan maksimal 10% dari penghasilan pengembangan aset wakaf.¹⁴⁰ Artinya, bila pengembangan harta wakaf dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak atau lembaga lain, maka bagian nazhir adalah 10 % dari bagi hasil yang diperoleh melalui kerjasama tersebut.

¹³⁴ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, pasal 4.

¹³⁵ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 5.

¹³⁶ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 42.

¹³⁷ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 42- 43.

¹³⁸ ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, 2006, Pasal 45.

¹³⁹ ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 48.

¹⁴⁰ ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Pasal 12.

6. Aturan tentang Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pelaporan pendaftaran wakaf uang secara periodik setiap enam bulan kepada Kanwil Kemenag yang selanjutnya dilanjutkan Kanwil ke Direktur Jenderal. Selain melaporkan pendaftaran, ada juga laporan yang harus disampaikan kepada menteri, namun dilakukan oleh LKS-PWU. Laporan ini mencakup jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada BWI. (pasal 7-8). Nashir juga wajib membuat laporan pengelolaan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia ditembuskan kepada Dirjen. Laporan pengelolaan meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya. Laporan ini disampaikan setiap akhir tahun buku.¹⁴¹

Melalui KHI terdapat landasan yuridis terkait hukum perwakafan. Tercantum dalam buku III tentang Hukum Perwakafan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹⁴²

Merujuk peraturan dalam KHI, wakaf sudah ditafsirkan menjadi dua kategori yaitu bergerak dan tidak bergerak. Bentuk benda bergerak juga diberi contoh seperti uang, surat berharga, dan saham.

Perhatian akan wakaf benda bergerak dari tahun ke tahun kian membesar, khususnya terkait wakaf uang, sehingga MUI menerbitkan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002 yang pada pokoknya menjelaskan bolehnya wakaf tunai/uang, surat berharga sebagai salah satu bentuknya, serta memberi penegasan bahwa wakaf uang hanya boleh digunakan untuk kepentingan syariah.

Jika dicermati, pendefinisian wakaf berdasarkan pasal tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat Farid Wajddy yang secara garis

¹⁴¹ 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang', Pasal 9.

¹⁴² Syamsul Ma'arif, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)* (Bandung: Nuasa Aulia, 2012), 189.

besar wakaf dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, wakaf langsung, bisa dimaknai aset yang ditahan/diwakafkan dapat menghasilkan manfaat/jasa yang dapat digunakan orang banyak.¹⁴³

Kedua, wakaf investasi, dimaknai bahwa aset dipergunakan sebagai investasi sehingga menghasilkan produk atau jasa yang diperjualbelikan lalu hasilnya kemudian digunakan untuk membangun fasilitas keperluan umum.¹⁴⁴

Paradigma yang dibawa oleh fatwa MUI tentang wakaf uang telah menjadi semakin kuat setelah terbitnya UU No 41 Tahun 2004 dan PP No 42 Tahun 2006. Dengan demikian, wakaf uang telah memiliki pijakan kuat dalam perundang-undangan. Dalam perspektif hukum positif, wakaf tunai sudah memiliki kekuatan hukum dalam penerapannya.

Terbitnya aturan wakaf uang dalam perundang-undangan sesungguhnya memperkuat upaya pengelolaan wakaf produktif. Dana wakaf sebagai penyokong kuat dalam pembangunan fasilitas umum selanjutnya berkembang menjadi pendukung proses perbaikan kualitas umat dalam hal ekonomi sekaligus pendidikan.

Formulasi yuridis yang dihadirkan oleh UU No 41 Tahun 2004 sebenarnya tidak saja mengenalkan wakaf uang dalam kerangka hukum nasional, tetapi juga melengkapi aturan perwakafan di Indonesia secara substansial, di antaranya, *pertama* terkait pendaftaran benda-benda wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Kedua, persyaratan, jabatan serta imbalan nadhir. Dengan ketentuan tersebut, peran nadhir sebagai pengelolaan harta wakaf menjadi lebih meningkat, berbeda dengan pandangan lama terkait nadhir yang cenderung tidak selektif kualifikasinya.

Ketiga, pembentukan lembaga independen yang bertugas untuk membina nadhir perihal kemampuan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara nasional dan internasional. Lembaga ini diberi nama Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keempat,

¹⁴³ Suhrawardi K. Lubis and Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 30–31.

¹⁴⁴ Lubis and Wajdi, 30–31.

ketentuan sanksi serta pidana sebagai upaya preventif terhadap harta wakaf dan nadhir juga melengkapi peraturan ini.

Dengan adanya aturan-aturan tersebut, permasalahan substantif tentang perwakafan mendapatkan tawaran solusi. Tema wakaf uang sebagai sumber dana pembangunan produktif juga menjadi kuat secara yuridis. Formulasi hukum yang revolusioner telah hadir dan sigap untuk memberikan kepercayaan yang berlipat dalam praktik perwakafan, khususnya wakaf uang. Pada gilirannya, kemandirian umat Islam dalam segala bidang terutama sektor pendidikan perlahan dapat terwujud.¹⁴⁵

B. Regulasi Wakaf Uang di Malaysia

Sistem wakaf di Malaysia dilaksanakan melalui beberapa undang-undang, yaitu, Konstitusi Federal 1957, Kode Tanah Nasional 1965 (NLC), Administrasi Hukum Islam (Federal Territories) Act 1993 (Act 505), Pemberlakuan Selangor Wakaf (No. 7 dari 1999), Trustee Act 1949 (Act 208), Malacca Wakaf Enactment 2005, Enakmen Wakaf Negeri Sembilan 2005 dan masing-masing Administrasi Penegakan Hukum Islam dari berbagai negara serta undang-undang lainnya yang berdampak pada administrasi wakaf seperti Trustee Act 1949, Specific Relief Act 1950, Contracts Act 1950, Enakmen 15 Tahun 2015 Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) dan lainnya.¹⁴⁶

Dalam konteks Malaysia, administrator wakaf berada di bawah kekuasaan Dewan Agama Negara masing-masing yang memiliki departemen dan unit mereka sendiri melaksanakan administrasi properti wakaf untuk kepentingan penerima manfaat yang disebutkan dalam wakaf.¹⁴⁷ Hal ini untuk memberikan kebebasan kepada masing-masing negeri untuk melakukan improvisasi pengembangan wakaf. Tidak hanya itu, dalam hal regulasi, masing-masing negeri juga mempunyai kompetensi untuk membuat aturan tentang wakaf melalui enakmen atau melalui fatwa Majelis Agama Negeri.

¹⁴⁵ Farid Wajdy and Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Ummat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 80.

¹⁴⁶ Nor Asiah Mohamad, 'WAQF LANDS AND CHALLENGES FROM THE LEGAL PERSPECTIVES IN MALAYSIA', n.d., 1.

¹⁴⁷ Nur Khalidah Dahlan et al., 'Waqf (Endowment) Practice in Malaysian Society', *International Journal of Islamic Thought* 5, no. 1 (2014): 59.

Perlu ditegaskan bahwa “undang-undang yang berkenaan tentang wakaf di Malaysia termasuk undang-undang tentang harta yang cukup komprehensif dan jelas, jika dibandingkan dengan undang-undang mengenai pembagian harta waris, wasiat, baitul mal dan asuransi. Enakmen tentang ini telah berusaha mengatur dan mengarahkan manajerial harta yang diwakafkan, dengan satu sistem pengelolaan yang tidak membedakan jenis-jenis wakaf ‘am, wakaf khas dan nazar ‘am”.

Secara umum, berikut adalah Enakmen-enakmen wakaf yang berlaku di masing-masing Negeri:¹⁴⁸

Table 2: Enakmen-enakmen Wakaf di Malaysia

No	Negeri	Enakmen	Bagian
1.	Selangor	Enakmen 15 Tahun 2015 Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015	
2.	Perak	Enakmen 9 Tahun 2015 Enakmen Wakaf (Perak) 2015	
3.	Terengganu	Enakmen 2 Tahun 2001 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu)	Bahagian V - Kewangan Wakaf, Nazar dan Amanah
4.	Perlis	Enakmen 4 Tahun 2006 Enakmen Pentadbiran Agama Islam 2006	Bahagian VI -Kewangan Wakaf, Nazr dan Amanah
5.	Melaka	Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Melaka) 2005	
6.	Kelantan	Enakmen 4 Tahun 1994 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994	Bahagian III - Hartabenda -Hartabenda Amanah Dan Kewangan Majlis Wakaf Dan Nazar
7.	Pahang	Enakmen 3 Tahun 1991 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991	Bahagian V – Kewangan
8.	Negeri Sembilan	Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan) 2005	

¹⁴⁸ Rabiatul Hasanah Mahmood, ‘Pengurusan Wakaf Di Malaysia: Isu Dan Cabaran’, *Proceeding of the 4th International Conference on Management and Muamalah 2017 (ICoMM 2017)*, 2017, 47.

9.	Kedah	Enakmen 5 Tahun 2008 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Kedah Darul Aman) 2008	Bahagian IV - Kewangan Wakaf, Nazr dan Amanah
10.	Johor	Enakmen 16 Tahun 2003 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003	Bahagian VI - Kewangan Wakaf, Nazr dan Amanah
11.	Sabah	Enakmen 5 Tahun 2004 Enakmen Majlis Ugama Islam Negeri Sabah 2004	Bahagian III - Kewangan Wakaf, Nazr dan Amanah
12.	Sarawak	Ordinan 41 Tahun 2001 Ordinan Majlis Islam Sarawak, 2001	Bahagian V - Penubuhan Lembaga Baitulmal Dan Wakaf, Baitulmal, Wakaf Dan Nazr
13.	Kuala Lumpur	Akta Pentadbiran Undang- Undang Islam (Wilayah- Wilayah Persekutuan) 1993	
14.	Pulau Pinang	Enakmen 4 Tahun 2004 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004	Bahagian VI - Kewangan Wakaf, Nazr dan Amanah

Berkaitan dengan regulasi wakaf uang di Malaysia, karena penelitian ini berlokasi di Negeri Sembilan dan Negeri Selangor, maka aturan yang dijelaskan pada penelitian ini adalah peraturan yang berlaku di kedua negara bagian tersebut. Aturan wakaf terdapat dalam Enakmen yang dibuat oleh masing-masing Majelis Agama Islam Negeri kedua negara tersebut.

1. Enakmen 5 Tahun 2005 (Negeri Sembilan) sebagai Regulasi Wakaf Uang di Negeri Sembilan

Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dalam instrumen atau deklarasi yang menetapkan, mengelola atau menyentuh wakaf maka Majelis akan menjadi wali tunggal dari setiap penerima wakaf yang berlokasi di Negeri Sembilan. Sebagai wali tunggal dari setiap pengelola wakaf yang terletak di Negara Bagian Sembilan, Majelis dapat bertindak sebagai pengelola untuk harta wakaf tersebut. Majelis juga dapat menjadi pengelola wakaf untuk harta wakaf yang berada di tempat lain selain di Negeri Sembilan. Dalam kasus tersebut maka Majelis dapat membuat

peraturan dengan pengelola harta wakaf.¹⁴⁹ Majelis yang dimaksud dalam Enakmen tersebut ialah Majelis Agama Islam Negeri Sembilan dibentuk berdasarkan ayat 4 (1) dari Administrasi Agama Islam (Negeri Sembilan) Berlaku 2003.

Setiap orang yang akan mewakafkan hartanya harus mendaftarkannya pada Majelis sesuai dengan cara yang telah ditentukan.¹⁵⁰ Majelis memiliki alasan yang masuk akal untuk membuktikan suatu harta yang telah diwakafkan namun tidak terdaftar berdasarkan Perjanjian ini. Majelis akan mengajukan permohonan ke Pengadilan agar diperintahkan untuk mendaftarkan harta wakaf tersebut.¹⁵¹

Majelis akan menerbitkan sertifikat harta wakaf untuk setiap mawqaf yang telah terdaftar. Sertifikat harta wakaf merupakan bukti utama keabsahan wakaf di Pengadilan Syariah atau Pengadilan Sipil mana pun tanpa bukti lebih lanjut. Tidak ada yang dapat membatalkan wakaf, baik yang terdaftar atau tidak hanya karena belum diterbitkannya sertifikat harta wakaf.¹⁵²

Majelis harus mendaftarkan harta wakaf yang digunakan untuk keperluan masjid, surau, tanah pemakaman Islam, lembaga pendidikan, rumah kesejahteraan dan tempat tinggal sebagai wakaf khusus. Meskipun demikian Majelis dapat mendaftarkan harta wakaf sebagai wakaf khusus selain dari keperluan-keperluan tersebut. Sementara itu seorang wakif juga dapat mendaftarkan harta wakafnya sebagai wakaf khusus.¹⁵³

Majelis dapat membentuk skema wakaf umum berupa sumbangan uang tunai atau kontribusi keuangan lainnya dari orang, asosiasi atau lembaga yang didelegasikan kepada Majelis.

¹⁴⁹ Bagian II Seksyen 5 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)', 2005.

¹⁵⁰ Bagian II Seksyen 6 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

¹⁵¹ Bagian II Seksyen 7 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

¹⁵² Bagian II Seksyen 8 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

¹⁵³ Bagian II Seksyen 10 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

Selain itu juga dapat dilakukan dengan menawarkan saham wakaf untuk dijual, atau menerbitkan obligasi wakaf atau instrumen lain untuk jaminan berharga sebagai wakaf, kepada orang, asosiasi atau lembaga mana pun. Saham, obligasi, dan instrumen lainnya tersebut kemudian diserahkan sebagai wakaf oleh pembeli kepada Majelis. Bentuk lain dari skema wakaf umum lainnya yakni dapat dibentuk dengan tujuan investasi. Untuk setiap harta yang diperolehnya atau yang akan diperolehnya dan juga untuk pengembangan harta wakaf. Bentuk skema wakaf ini dapat berupa wakaf umum atau khusus.¹⁵⁴

Majelis yang menjadi penerima harta wakaf berhak atas manfaat dari setiap harta wakaf. Majelis akan mengambil semua langkah yang diperlukan sesegera mungkin untuk mendapatkan hak atas manfaat, manfaat atau keuntungan dari harta wakaf termasuk mawquf yang berlokasi selain di Negeri Sembilan.

Dana Wakaf didirikan dan diadministrasikan oleh Majelis Penasihat.¹⁵⁵ Merupakan tugas Majelis Penasihat untuk memelihara Dana Wakaf sedemikian rupa untuk memastikan bahwa administrasi dan manajemen Dana Wakaf sesuai dengan Hukum Islam.¹⁵⁶ Dana Wakaf harus terdiri dari:

- a. semua harta wakaf;
- b. manfaat, faedah atau keuntungan yang diperoleh dari harta yang mana Majelis adalah pemilik;
- c. uang atau nilai yang diperoleh melalui perpajakan;
- d. kontribusi, dan hasil dari saham wakaf, obligasi wakaf dan sekuritas berharga lainnya, dan keuntungan dari investasi, di bawah skema wakaf;
- e. mawquf diperoleh dari *Baitulmal*;
- f. semua kerusakan yang tersedia berdasarkan Enakmen ini;

¹⁵⁴ Bagian II Seksyen 11 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

¹⁵⁵ Bagian II Seksyen 24 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

¹⁵⁶ Bagian II Seksyen 25 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

- g. alokasi atau kontribusi yang diterima dari pihak mana pun untuk keperluan wakaf.¹⁵⁷

Dana Wakaf dapat dikeluarkan untuk tujuan berikut:

- a. melaksanakan tujuan dari properti yang dieksekusi sebagaimana mestinya;
- b. membayar semua biaya administrasi mawquf tunduk pada bagian 16;
- c. membiayai biaya pemeliharaan dan pengembangan mawquf;
- d. membayar biaya jasa konsultasi; melakukan pembayaran untuk penelitian dan pengembangan;
- e. berinvestasi di bawah skema wakaf; dan
- f. mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dari berlakunya ini.

Majelis dapat membeli properti semua harta untuk diwakafkan dengan menggunakan uang dari Dana Wakaf atau Dana Baitulmal.¹⁵⁸

Majelis Penasihat bertanggungjawab untuk menyimpan akun yang tepat dan catatan lain mengenai administrasi Dana Wakaf. Selain itu Dana Wakaf juga bertanggungjawab menyediakan laporan rekening untuk setiap tahun keuangan, laporan rekening Dana Wakaf yang telah diaudit pada setiap akhir tahun keuangan oleh auditor yang ditunjuk oleh Majelis. Setelah menerima pernyataan yang diaudit dari akun Dana Wakaf menurut ayat lalu menyerahkan laporan akun kepada Majelis untuk disetujui oleh Majelis. Majelis dapat mengarahkan Majelis Penasihat untuk menyerahkan laporan berkala kegiatan Majelis Penasihat dan laporan keuangan Dana Wakaf. Tahun keuangan untuk Dana Wakaf akan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.¹⁵⁹

Mawquf-alaih tidak akan mengelola mawquf apa pun kecuali diangkat oleh Majelis dan tunduk pada persyaratan yang ditentukan oleh Majelis. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk *mawquf* yang menjadi mandat Majelis.

¹⁵⁷ Bagian II Seksyen 26 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

¹⁵⁸ Bagian II Seksyen 27 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

¹⁵⁹ Bagian II Seksyen 29 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) mengharuskan wakaf tunai sebagai harta yang bisa diwakafkan melalui Enakmen No. 5 Wakaf (Negeri Sembilan) 2005 bab 11 pasal (1) bagian (a) tentang Skim Wakaf yang menyebutkan bahwa: "Majlis boleh menubuhkan apa-apa skim wakaf melalui sumbangan wang tunai atau apa-apa sumbangan kewangan yang lain daripada mana-mana orang, persatuan atau institusi yang diwakafkan kepada Majlis."¹⁶⁰

Melalui ketentuan tersebut, Skim Wakaf Tunai Negeri Sembilan yang ditawarkan dalam bentuk unit saham dijual kepada masyarakat umum yang nantinya akan mewakafkan sertifikat saham tersebut kepada MAINS. Dengan kadar partisipasi minimal RM 1 dan tanpa batas maksimum, dana wakaf tunai ini selain digunakan untuk membeli lahan tetap juga digunakan untuk menebus lahan milik umat Islam di Negeri Sembilan yang telah tergadai. Pada tahun 2013 Badan Wakaf Negeri Sembilan telah menjalankan kutipan secara agresif dan berhasil mengumpulkan wakaf tunai sejumlah RM40 ribu dari sumbangan masyarakat.¹⁶¹

Perbadanan Wakaf Negeri Sembilan Sendirian Berhad (700214-M). Ditubuhkan pada 22 April 2005 dan merupakan anak syarikat 100% milik penuh MAINS Holdings Sdn.Bhd. PWNS berfungsi dalam menjalankan pengurusan wakaf dan perkara-perkara yang berkaitan dengan wakaf di Negeri Sembilan secara profesional dan teratur.

2. Enakmen 15 Tahun 2015 Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015 sebagai Regulasi Wakaf Uang di Negeri Selangor

Majlis Agama Islam negeri Selangor (MAIS) melalui Enakmen 7 Wakaf Negeri Selangor Tahun 1999 Seksyen 39 telah diberi kuasa untuk menerima wakaf tunai sebagai harta yang diwakafkan di bawah Kumpulan Wang Wakaf Negeri Selangor. Enakmen tersebut menyebutkan bahwa:

- (1) Majlis boleh menubuhkan suatu kumpulan wang yang dikenali sebagai Kumpulan Wang Wakaf

¹⁶⁰ Farhana MohMs Suhaimi and Asmak Ab Rahman, *Wakaf Tunai Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017), 67.

¹⁶¹ Ali Marzi Mauludin, Eksekutif Perbadanan Wakaf Negeri Sembilan, Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) sebagaimana dikemukakan Suhaimi and Ab Rahman, 67–68.

- (2) Kumpulan wang itu hendaklah terdiri daripada wang dan harta yang diwakafkan atau apa-apa manfaat dan faedah yang diperoleh daripada *mawaquf* atau melalui *istibdal*.¹⁶²

Berdasarkan ketentuan di atas, MAIS diizinkan meluncurkan saham Wakaf Selangor. Saham Wakaf Selangor ini dilaksanakan dengan penjualan lot-lot 'am secara tunai kepada pewakaf bagi tujuan pembangunan harta-harta wakaf. Lot-lot yang dijual dengan kadar minimum nilai RM 10 per unit dan tanpa kadar maksimum ini nantinya diwakafkan kepada Perbadanan Wakaf Selangor sebagai pemegang kepercayaan.¹⁶³

Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dalam instrumen atau deklarasi yang menetapkan, mengelola atau menyentuh wakaf maka Majelis akan menjadi wali tunggal dari setiap penerima wakaf yang berlokasi di Negeri Sembilan. Sebagai wali tunggal dari setiap pengelola wakaf yang terletak di Negara Bagian Sembilan, Majelis dapat bertindak sebagai pengelola untuk harta wakaf tersebut. Majelis juga dapat menjadi pengelola wakaf untuk harta wakaf yang berada di tempat lain selain di Negeri Sembilan. Dalam kasus tersebut maka Majelis dapat membuat peraturan dengan pengelola harta wakaf.¹⁶⁴ Majelis yang dimaksud dalam Enakmen tersebut ialah Majelis Agama Islam Negeri Sembilan dibentuk berdasarkan ayat 4 (1) dari Administrasi Agama Islam (Negeri Sembilan) Berlaku 2003.

Setiap orang yang akan mewakafkan hartanya harus mendaftarkannya pada Majelis sesuai dengan cara yang telah ditentukan.¹⁶⁵ Majelis memiliki alasan yang masuk akal untuk membuktikan suatu harta yang telah diwakafkan namun tidak terdaftar berdasarkan Perjanjian ini. Majelis akan mengajukan permohonan ke Pengadilan agar diperintahkan untuk mendaftarkan harta wakaf tersebut.¹⁶⁶

¹⁶² Dikutip oleh Suhaimi and Ab Rahman, 70.

¹⁶³ Suhaimi and Ab Rahman, 70–71.

¹⁶⁴ Bagian II Seksyen 5 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

¹⁶⁵ Bagian II Seksyen 6 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

¹⁶⁶ Bagian II Seksyen 7 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

Majelis akan menerbitkan sertifikat harta wakaf untuk setiap harta wakaf yang telah terdaftar. Sertifikat harta wakaf merupakan bukti utama keabsahan wakaf di Pengadilan Syariah atau Pengadilan Sipil mana pun tanpa bukti lebih lanjut. Tidak ada yang dapat membatalkan wakaf, baik yang terdaftar atau tidak hanya karena belum diterbitkannya sertifikat harta wakaf.¹⁶⁷

Majelis harus mendaftarkan harta wakaf yang digunakan untuk keperluan masjid, surau, tanah pemakaman Islam, lembaga pendidikan, rumah kesejahteraan dan tempat tinggal sebagai wakaf khusus. Meskipun demikian Majelis dapat mendaftarkan harta wakaf sebagai wakaf khusus selain dari keperluan-keperluan tersebut. Sementara itu seorang wakif juga dapat mendaftarkan harta wakafnya sebagai wakaf khusus.¹⁶⁸

Majelis dapat membentuk skema wakaf umum berupa sumbangan uang tunai atau kontribusi keuangan lainnya dari orang, asosiasi atau lembaga yang didelegasikan kepada Majelis. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menawarkan saham wakaf untuk dijual, atau menerbitkan obligasi wakaf atau instrumen lain untuk jaminan berharga sebagai wakaf, kepada orang, asosiasi atau lembaga mana pun. Saham, obligasi, dan instrumen lainnya tersebut kemudian diserahkan sebagai wakaf oleh pembeli kepada Majelis. Bentuk lain dari skema wakaf umum lainnya yakni dapat dibentuk dengan tujuan investasi. Untuk setiap harta yang diperolehnya atau yang akan diperolehnya dan juga untuk pengembangan harta wakaf. Bentuk skema wakaf ini dapat berupa wakaf umum atau khusus.¹⁶⁹

Majelis yang menjadi penerima harta wakaf berhak atas manfaat dari setiap harta wakaf. Majelis akan mengambil semua langkah yang diperlukan sesegera mungkin untuk mendapatkan hak atas manfaat, manfaat atau keuntungan dari harta wakaf termasuk mawqaf yang berlokasi selain di Negeri Sembilan.

¹⁶⁷ Bagian II Seksyen 8 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

¹⁶⁸ Bagian II Seksyen 10 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

¹⁶⁹ Bagian II Seksyen 11 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

Dana Wakaf didirikan dan diadministrasikan oleh Majelis Penasihat.¹⁷⁰ Merupakan tugas Majelis Penasihat untuk memelihara Dana Wakaf sedemikian rupa untuk memastikan bahwa administrasi dan manajemen Dana Wakaf sesuai dengan Hukum Islam.¹⁷¹ Dana Wakaf harus terdiri dari:

- a. semua harta wakaf;
- b. manfaat, faedah atau keuntungan yang diperoleh dari harta yang mana Majelis adalah pemilik;
- c. uang atau nilai yang diperoleh melalui perpajakan;
- d. kontribusi, dan hasil dari saham wakaf, obligasi wakaf dan sekuritas berharga lainnya, dan keuntungan dari investasi, di bawah skema wakaf;
- e. obyek wakaf diperoleh dari *Baitulmal*;
- f. semua kerusakan yang tersedia berdasarkan Enakmen ini; dan
- g. alokasi atau kontribusi yang diterima dari pihak mana pun untuk keperluan wakaf.¹⁷²

Dana Wakaf dapat dikeluarkan untuk tujuan berikut:

- a. melaksanakan tujuan dari properti yang dieksekusi sebagaimana mestinya;
- b. membayar semua biaya administrasi mawquf tunduk pada bagian 16;
- c. membiayai biaya pemeliharaan dan pengembangan mawquf;
- d. membayar biaya jasa konsultasi; melakukan pembayaran untuk penelitian dan pengembangan;
- e. berinvestasi di bawah skema wakaf; dan
- f. mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dari berlakunya ini.

Majelis dapat membeli properti semua harta untuk diwakafkan dengan menggunakan uang dari Dana Wakaf atau Dana Baitulmal.¹⁷³

Majelis Penasihat bertanggungjawab untuk menyimpan akun yang tepat dan catatan lain mengenai administrasi Dana Wakaf.

¹⁷⁰ Bagian II Seksyen 24 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

¹⁷¹ Bagian II Seksyen 25 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

¹⁷² Bagian II Seksyen 26 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

¹⁷³ Bagian II Seksyen 27 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

Selain itu Dana Wakaf juga bertanggungjawab menyediakan laporan rekening untuk setiap tahun keuangan, laporan rekening Dana Wakaf yang telah diaudit pada setiap akhir tahun keuangan oleh auditor yang ditunjuk oleh Majelis. Setelah menerima pernyataan yang diaudit dari akun Dana Wakaf menurut ayat lalu menyerahkan laporan akun kepada Majelis untuk disetujui oleh Majelis. Majelis dapat mengarahkan Majelis Penasihat untuk menyerahkan laporan berkala kegiatan Majelis Penasehat dan laporan keuangan Dana Wakaf. Tahun keuangan untuk Dana Wakaf akan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.¹⁷⁴

Mawquf-alaih tidak akan mengelola mawquf apa pun kecuali diangkat oleh Majelis dan tunduk pada persyaratan yang ditentukan oleh Majelis. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk mawquf yang menjadi mandat Majelis.

¹⁷⁴ Bagian II Seksyen 29 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)'.

BAB IV

PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DAN MALAYSIA

A. Implementasi di Indonesia

1. Sketsa Umum

Meski dinilai masih tertinggal, Indonesia sudah memiliki beberapa pengelola wakaf sektor pendidikan yang dikenal profesional, seperti Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo dan Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.¹⁷⁵

Lembaga-lembaga pendidikan tersebut di atas telah memiliki harta wakaf yang dapat dipergunakan dalam pengembangan kemandirian lembaga. Dimulai dari pembiayaan operasional pendidikan hingga menyediakan sarana prasarana, hampir seluruhnya sudah dibiayai hasil keuntungan harta wakaf. Meski, belum sampai pada pendidikan gratis bagi anak yang tidak mampu atau membutuhkan.¹⁷⁶

Pada dasarnya, kedudukan wakaf tunai sebagai penopang finansial pendidikan di Indonesia sudah terjadi ketika abad 19. Saat itu, para santri tidak membayar biaya pendidikan sebagaimana mekanisme sekarang pada umumnya, karena para guru yakin

¹⁷⁵ Abu Bakar and Chaider S. Bamualim, *Filantropi Islam & Keadilan Sosial* (Jakarta: CSR UIN Jakarta, 2006), 217–96.

¹⁷⁶ Bakar and Bamualim, 217–96.

bahwa memberikan ilmu kepada siswanya merupakan kewajiban spiritual, persoalan upah tidak menjadi motif baginya.¹⁷⁷

Menyikapi fenomena tersebut, pengurus lembaga pendidikan menyiasatinya dengan wakaf dalam bentuk uang. Metodenya ialah ketika wali santri mendapatkan hasil panen atau penghasilan lainnya atau di akhir puasa, maka mereka memberikan wakaf uang kepada pengurus lembaga pendidikan.¹⁷⁸

Sekarang, keberadaan wakaf uang di sektor pendidikan bahkan mulai diarahkan kepada keperluan para sarjana dan mahasiswa terhadap perlengkapan kegiatan riset pendidikan, dengan harapan secara perlahan mengurangi ketergantungan terhadap dana pemerintah.¹⁷⁹

Secara konsep, dana wakaf tidak hanya dapat dipergunakan untuk biaya keperluan pembangunan ruang belajar dan perpustakaan, tetapi juga perumahan siswa, tunjangan pengajar dan kegiatan riset. Ada banyak buku yang ditulis atau diterjemahkan oleh sarjana yang didanai oleh wakaf. Pada gilirannya, dana wakaf dipergunakan untuk memotivasi kegiatan riset dan program penerjemahan karya ilmiah.¹⁸⁰

Namun demikian, sebenarnya dana wakaf uang belum bisa dimanfaatkan sebagaimana harapan. Secara ideal, dana wakaf uang diharapkan mempunyai manfaat dan efek ganda, terutama efek ekonomi, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.¹⁸¹

Pada dasarnya potensi wakaf uang cukup besar,¹⁸² maka wajar pemerintah memberikan payung hukum yang memadai. Namun demikian, payung hukum tersebut belum mendorong geliat

¹⁷⁷ Karel A Steen Brik, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1994), 19.

¹⁷⁸ Brik, 19.

¹⁷⁹ Brik, 124.


¹⁸⁰ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 123.

¹⁸¹ M. Nur Rianto Al Arif, 'EFEK MULTIPLIER WAKAF UANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN', *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 1 (2012): 312.

¹⁸² Miftahul Huda, 'Mekanisme Kerja Bersama Antara Nāzir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang' 45 (2011): 1157.

perkembangan wakaf uang. Undang-undang tentang wakaf yang sudah berlaku selama 15 tahun serta aturan mengenai wakaf uang yang sudah 10 tahun berlaku belum berdampak signifikan. Pada tataran *fundrising* wakaf uang di Indonesia secara umum belum berkembang secara baik bila dilihat dari adanya potensi besar wakaf uang di Indonesia. Hal ini terkait dengan kendala yang ada dalam lapangan. Ada dua hal yang menjadi kendala pengembangan wakaf uang di perguruan tinggi, *pertama*, tidak adanya persamaan perspsi di kalangan masyarakat mengenai keabsahan wakaf uang, sebagian masyarakat menganggap tidak absah karena tidak kekal, sementara sebagian lainnya menganggap sah karena wakaf uang telah lama dipraktikkan, bahkan sejak awal Islam. *Kedua*, penggalangan investasi yang belum maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya aturan yang membatasi bahwa investasi wakaf uang hanya boleh dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah atau lembaga non-syariah yang dijamin melalui asuransi syariah.¹⁸³

Skema Managemen Wakaf Uang di Indonesia¹⁸⁴




Gambar 4: Bagan Skema Managemen Wakaf Uang di Indonesia

¹⁸³ Muhmmad Maksum, 'Manajemen Investasi Wakaf Uang', n.d., 1.

¹⁸⁴ Sula, sebagaimana dikutip Al Arif, 'EFEK MULTIPLIER WAKAF UANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN', 304.


Investasi wakaf uang di Indonesia setidaknya menggunakan dua skema, investasi pada sektor riil dan investasi pada bank syariah. Investasi pada sektor riil menggunakan akad *mudharabah* atau akad *musyarakah*. Kedua investasi ini harus menggunakan penjamin sebagaimana diatur dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” 2006, Pasal 45 dan 48. Hal ini untuk menghindari kerugian dalam pengelolaan aset wakaf uang. Meskipun menurut Sidiq ini masih meragukan, karena bank syariah selama ini masih mirip dengan bank konvensional. Hal ini setidaknya berimplikasi pada eksistensi dana wakaf uang, dalam aspek legal syari’ahnya maupun aspek sosial ekonominya.¹⁸⁵



Bagan 5 Skema investasi wakaf uang pada sektor riil

Sementara wakaf uang yang diinvestasikan melalui bank syariah, akad yang digunakan adalah akad *wadhi'ah* yang berlaku ketentuan sebagai titipan yang bisa diambil kapan pun serta tidak ada *fee* yang disyaratkan, kecuali hanya bentuk pemberian. Skema investasi wakaf uang pada bank syariah adalah sebagai berikut:

¹⁸⁵ Lebih lanjut baca Achmad Siddiq, 'DILEMA YURIDIS TENTANG KOMPETENSI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG', *Journal Of Islamic Studies* 3 (2013): 10.



Gambar 6

2. Praktik Wakaf Uang di Universitas Muslim Indonesia

a. Gambaran Umum


Merespon Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004, serta peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa Uang, pada tahun 2013 YW UMI Makassar mengajukan diri kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk bertindak menjadi nazhir wakaf Tunai di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal tersebut tepatnya pada tanggal 25 Juni 2013, Badan wakaf Indonesia (BWI) setelah memperhatikan usulan dan potensi dana wakaf tunai di Sulawesi Selatan melalui presentasi yang disajikan oleh panitia pengusul, maka Yayasan Badan Wakaf Umi Makassar resmi ditunjuk sebagai nazhir wakaf tunai oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Nomor pendaftaran: 73.71.3.3.00001.¹⁸⁶

Sebagai tindak lanjut penunjukan YW UMI Makassar sebagai Nazhir wakaf tunai di Sulawesi Selatan oleh BWI Pusat, maka Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai amil zakat, infak dan shadaqah, diubah menjadi Lembaga Amil Zakat dan Nazhir wakaf uang (LAZNAZH) Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan wakaf YW UMI Makassar No. 339/YW-UMI/A/V/2014 tanggal 20 Rajabv 1435 H/20 Mei 2014.

¹⁸⁶ Rusdjin, *Praktif Wakaf Uang di Universitas Muslim Indonesia*, 4 June 2019.

Berdasarkan hal tersebut Tugas Laznazh, yang sebelumnya bertugas sebagai Amil Zakat, infak dan shadaqah bertambah fungsinyasebagai nazhir wakaf Khususnya wakaf uang sejak tanggal 20 Mei 2014, dan beroperasi sebagai nazhir wakaf uang mulai 29 Januari 2015. Sampai saat ini UMI Menjadi satu-satunya Nazhur wakaf uang di Sulawesi Selatan.



Bagan 7 Struktur Organisasi LAZNAZH YP UMI Makassar

Tabel 3 Tenaga Operasional LAZNAZH YW UMI Makassar

No	Nama	Tempat Tgl Lahir	Pangkat/Golongan Gaji	Pendidikan Terakhir	Status	Keterangan
1	H. Rusjdin, SE.M.Ph.D	Luwu, 1-8- 1943	Lektor Kepala	S.3 Manajemen	Dosen Tetap	Diperbantukan
2	Hj. Nur Wahyuni, SE.,M.Si .Ak	Ujung Panndang, 02-06-1964	Asisten Ahli/IIIb	S.2 Akuntansi	Dosen Tetap	Diperbantukan
3	Hasanuddin S.Hi, M.A	Luro, 17- 07-1978	Penata Muda/IIIa	S.2 Hukum Islam	Pegawai Tetap	Karyawan tetap

a. Fungsi Laznazh YW UMI Makassar

Sebagai amil zis melaksanakan fungsi:

- 1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS
- 2) Pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS
- 3) Pengendalian dan pendayagunaan ZIS
- 4) Pengkordinasian dalam pengelolaan ZIS
- 5) Pelaporan, Pertanggungjawaban pengelolaan ZIS

b. Sebagai nazhir wakaf uang melaksanakan fungsi

- 1) Perencanaan penerimaan setoran , menginvestasikan dan dan pemanfaatan hasil wakaf uang
- 2) Pelaksanaan penerimaan setoran, penginvestasian dan pemanfaatan hasil investasi wakaf uang
- 3) Pengendalian penerimaan setoran, penginvestasian dan pemanfaatan hasil investasi wakaf uang
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan wakaf uang

c. Program kerja LAZNAZH YW UMI Makassar

- 1) Pembinaan dan pengembangan administrasi dan personalia
- 2) Pembinaan dan pengembangan Akuntansi dan menejemen keuangan LAZNAZH
- 3) Penghimpunan dan pengembangan dana
- 4) Pendistribusian dan pendayagunaan¹⁸⁷

b. *Fundraising* Wakaf Tunai di UMI Makasar

Setelah struktur organisasi Nazhir wakaf uang di YW UMI Makassar berdiri pada tahun 2013, seiring lahirnya regulasi tentang wakaf, maka langkah awal yang dilakukan Nazhir wakaf uang YW UMI Makassar adalah dengan menginventarisai potensi wakaf tunai di Sulawesi Selatan , menurut estimasi potensi wakaf tunai sangat besar di Provinsi Sulawesi Selatan kira-kira 3 triliun.¹⁸⁸ Hal tersebut

¹⁸⁷ Rusdjin.

¹⁸⁸ Rusdjin.

bersumber dari masyarakat muslim Sulawesi Selatan. Baik di kalangan internal YW UMI Makassar maupun dari kalangan eksternal.

Tabel 4 Daftar Potensi Wakaf Uang yang dapat dimobilisir di Sulawesi Selatan tahun 2013

Kategori	Jumlah/ Jiwa	%	Potensi/ Jiwa (sebagai wakif)	Besarnya (Rp)	Nominal (Rp)
Ekternal	7,147,051	50	3,753,526	1,000,000	3,753,526,000,000
Internal	97,358	40	38,943	1,000,000	38,943,000,000
Jumlah	7,244,409		3,792,469		3,792,469,000,000

Selanjutnya Nazhir Wakaf Tunai YW UMI Makassar yang tergabung dalam lembaga LAZNAZH, melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik di dalam kampus maupun Luar Kampus, di Luar Kampus bekerjasama dengan stakeholder terkait, di antaranya : Pemerintah Daerah, kementrian Agama, Pesantren, masjid dan lembaga dakwah lainnya. Di dalam kampus bekerja sama dengan pihak Yayasan, rektorat dan organisasi mahasiswa intra kampus serta alumni, waktu sosialisasi dilakukan melalui event tertentu secara incidental, sedangkan sosialisai secara regular di lakukan pada saat bulan puasa dengan melakukan edaran kepada masyarakat berisi pemberitahuan dan ajakan untuk untukm membayar wakaf uang melalui LAZNAZH YW UMI Makassar. Di samping itu LAZNAZH UMI mengajak dan mendorong alumni UMI yang jumlahnya lebih dari 100 ribu untuk mensosialisasikan kepada umat Islam Sulawesi selatan untuk berwakaf tunai pada Nazhir wakaf uang YW UMI Makassar.


Respon masyarakat Sulawesi Selatan pada dasarnya menyambut baik adanya Nazhir wakaf Tunai di YW UMI Makassar, namun realisasi wakaf tunai dilapangan menemui banyak kendala, sehingga realisasi pembayaran wakaf Tunai baru terlaksana pada Tahun 2015. Sampai Saat ini baru ada 30 orang Wakif perorangan, didominasi oleh wakif internal YW UMI Makassar yaitu dosen dan karyawan. sementara wakif badan hokum tidak adayang membayar, begitu juga tidak ada wakif yang berasal dari luar negeri. Sampai saat ini total Nominal perolehan wakaf tunai adalah Rp. 50 Juta.

Pembayaran wakaf Tunai disertai dengan akad yang menyebutkan bahwa pembayaran tersebut adalah pembayaran untuk wakaf Tunai, akan tetapi tidak disertai dan tidak tertuang dalam sertifikat. Dana wakaf yang dihimpun di simpan pada Lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Sulawesi Selatan

c. Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf Tunai

Dana wakaf Tunai yang masuk pada Nazhir wakaf YW UMI Makassar, selanjutnya di simpan pada Bank yang ditunjuk sebagai penyimpan wakaf uang Yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) Makassar, akan tetapi kenyataanya BMI Makkassar menolak menyimpan wakaf tunai dalam rekening wakaf tersendiri dan menyebutnya sebagai simpanan wakaf tunai. Dengan alasan dana wakaf tunai tidak dapat diinvestasikan, karena belum ada skim pembiayaan yang bersumber dari wakaf tunai bagi perbankan syariah. Oleh karena itu dana wakaf tunai tersebut di simpan menyatu dengan rekening LAZNAZH YW UMI Makassar yang juga berisi dana dari zakat, infak dan shadaqah.¹⁸⁹

ARUS PENGHIMPUNAN DAN PENDAYAGUNAAN WAKAF UANG OLEH YW UMI



KETERANGAN: Wakif eksternal dan internal menyetur ke LKS yang ditunjuk BWI melalui rekening YW Umi sebagai Nazhir Wakaf Uang, kemudian mengalokasikan 20% untuk Pengeb.SDM, 30% Srana &Prasarana Unit Sosial Ekonomi berbasis Masjid dan 50% Stimulasi Pembiayaan UKMK

Gambar 8: Gambar 1 Arus Penghimpunan dan Pendayagunaan Wakaf Uang oleh YW UMI

¹⁸⁹ Rusdjin.

Tabel di atas menggambarkan rencana penghimpunan pengelolaan dan pendayagunaan Dana wakaf Tunai yang diperoleh Nazhir wakaf YW UMI Makassar, tetapi pengelolaan wakaf tunai tidak optimal sebagaimana rencana semula, potensi wakaf tunai dari sumber eksternal kampus tidak dapat digarap dengan maksimal sehingga perolehan wakaf tunai sampai dengan tahun 2019 hanya bersumber dari wakif internal UMI yang jumlahnya 30 orang dan dana yang terkumpul jumlah total sebesar Rp. 50 Juta. Oleh karena ketidaksediaan LKS PWU Bank Muamalat Indonesia menampung dana wakaf tunai dalam rekening wakaf tunai tersendiri, makapada saat ini dana diinvestasikan untuk membeli tanah, yang selanjutnya akan digunakan untuk bisnis hewan kurban.¹⁹⁰

Nazhir wakaf UMI membuat laporan secara resmi setiap satu semester, laporan ditujukan pada instansi berwenang yaitu BAZNAZ DAN BWI wilayah Sulawesi Selatan serta stakeholder YW UMI Makassar, selain itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Nazhir, masyarakat (wakif) dapat mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan wakaf tunai dengan mendatangi langsung kantor Nazhir wakaf tunai pada setiap hari kerja di lantai 4 gedung menara UMI Makassar.

Rencana Pengembangan Wakaf Tunai di UMI Makassar, dilakukan secara periodic berdasarkan periode pengurusan, yakni periode pertama kepengurusan adalah: periode tahun 2013-2018, saat ini sedang diadakan reorganisasi untuk masa kepengurusan periode ke dua yaitu periode tahun 2019-2024, disamping itu pengurus juga membuat rencana pengembangan setahun sekali yang berisi evaluasi tahun sebelumnya dan estimasi pendapatan dan pengelolaan wakaf pada tahun sebelumnya.

d. Kendala Wakaf Uang di UMI

Ada beberapa kendala dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Universitas Muslim Indonesia Makassar, antara lain adalah:

- a. Persepsi masyarakat Sulawesi Selatan yang masih meyakini bahwa tidak ada wakaf uang yang ada wakaf benda;

¹⁹⁰ Rusdjin

- b. Masyarakat belum terbiasa melakukan wakaf dengan dipublikasi dan disertifikasi;
- c. Kebiasaan masyarakat melakukan pembayaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf hanya pada saat bulan Ramadhan;
- d. Masyarakat belum terbiasa membayar zakat, infak, shadaqah dan infak melalui prosedur resmi apalagi harus ke LKS PWU;
- e. Tumbuhnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid-mesjid, sehingga potensi wakaf tunai di masyarakat yang sebelumnya di bidik LAZNAZH YW UMI Makassar tidak terealisasi;
- f. Terbatasnya Sumberdaya manusia pada Nazhir Zakat YW UMI Makasar yang hanya 3 Orang.¹⁹¹

e. Beberapa Praktik di Perguruan Tinggi Islam Lain

Sementara praktik wakaf di Universitas Islam Indonesia (UII), nampaknya tidak lebih baik dari praktik di UMI. Bahkan, wakaf uang sebagaimana idealnya yang diatur dalam Undang-undang, praktik di UII dinyatakan gagal sejak 15 atau 20 tahun yang lalu. UII hanya memiliki pengalaman sekali dalam menggalang wakaf uang tunai. (Suwarsono: 2019). Memang, UII mempunyai banyak aset wakaf. Jumlah aset-aset Yayasan Badan Wakaf UII non wakaf sekitar Rp 513.418.592.580,56 dan aset tanah wakaf sendiri juga cukup besar juga yaitu sekitar 11.669 m² atau senilai Rp. 7.056.788.000,00. Selanjutnya, harta wakaf uang sampai pertengahan tahun 2009 sejumlah Rp 0,-. Adapun beberapa area tanah wakaf Yayasan Badan Wakaf UII menyebar di sejumlah daerah.¹⁹²

Aset wakaf dikembangkan dalam bentuk berbagai langkah. Pengembangan ini melalui beberapa unit usaha, seperti Jogja International Hospital (JIH), Rumah Sakit UII, stasiun pengisian bahan bakar, dan usaha-usaha lain, baik berupa barang maupun jasa. Harta kekayaan yang dikelola oleh Yayasan BW UII secara

¹⁹¹ Rusdjini, *Praktif Wakaf Uang di Universitas Muslim Indonesia*.

¹⁹² AD/ART Yayasan Badan Wakaf UII tahun 2009 sebagaimana dikutip Miftahul Huda, 'Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf', *Justicia Islamica* 11, no. 1 (1 June 2014): 4, <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.95>.

keseluruhan berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Wakaf, Hibah, Sodaqoh, Infaq, Zakat, Grant dari manapun, serta usaha-usaha lain yang sah. Dewan Pengurus yang berwenang menetapkan kebijaksanaan dasar pengadaan dan penggunaan harta kekayaan Yayasan Badan Wakaf UUI.¹⁹³ Proses pengumpulan aset tersebut tidak semuanya melalui akad wakaf, dan yang wakaf pun, yang berbentuk uang tidak melalui administrasi, sertifikasi dan pendaftaran sebagaimana di atur dalam regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, praktik wakaf uang di pondok pesantren dan Universitas Darussalam Gontor nampaknya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di UUI. Pada dasarnya aset wakaf yang dimiliki Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM). Sampai tahun 2009 ini, luas tanah wakaf dalam hitungan YPPWPM mencapai 825,184 Ha atau 8.251.840 m², tersebar di 19 kabupaten di seluruh Indonesia. Dengan segala kemampuan yang ada, program perluasan tanah YPPWPM bisa berjalan dengan baik. Perluasan tanah diperoleh melalui penerimaan tanah wakaf dan pembelian tanah baru.¹⁹⁴

Memang ada pihak yang menyerahkan obyek wakaf dalam bentuk uang tunai, namun demikian tidak ada administrasi pencatatan wakaf uang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah (Hariyadi: 2019). Pengembangan wakaf yang saat ini ada lebih banyak dipengaruhi oleh wakaf benda tidak bergerak yang sudah lama ada. Unit-unit usaha seperti kantin, jasa *laundry*, penginapan dan jasa lainnya juga merukakan pengembangan aset wakaf tidak bergerak.

¹⁹³ Amir Mu'allim, 'Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia: Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UUI dan Pondok Modern Gontor', *Akademika Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 01 (2015): 115.

¹⁹⁴ Ponpes Gontor sebagaimana dikutip Miftahul Huda, 'Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng Hingga Gontor', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (23 January 2014): 224, <https://doi.org/10.15642/islamica.2012.7.1.211-231>.

B. Implementasi di Malaysia

1. Seketsa Umum

Pemerintah secara serius mengembangkan wakaf, termasuk wakaf tunai atau dalam istilah Indonesia disebut dengan wakaf uang. Keseriusan pemerintah Malaysia ini dalam rangka mewujudkan pembangunan sosio-ekonomi masyarakat Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, pemerintah membentuk Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) yang diresmikan pada tanggal 27 Maret 2004 dan diluncurkan secara resmi pada tanggal 8 Oktober 2004. Tujuan utama JAWHAR adalah untuk memastikan administrasi harta wakaf, zakat dan urusan haji di seluruh negara lebih tersusun, sistematis dan efektif.¹⁹⁵ (Farhana)

Sejalan dengan tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah pembangunan harta wakaf di Malaysia, JAWHAR telah mendirikan Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) pada 14 Februari 2008. YWM merupakan sebuah entitas kebangsaan yang diberi tanggung jawab mengumpulkan dan menyatukan sumber wakaf untuk dijadikan sumber modal ekonomi wakaf yang berpotensi tinggi.¹⁹⁶

Secara umum, waqaf di Malaysia diawasi oleh Yayasan Waqaf Malaysia (YWM). Meskipun YWM ini tidak berwenang memutuskan tentang manajemen waqaf, karena kewenangan tersebut berada di bawah Sultan melalui Majelis Agama Negeri masing-masing, namun YWM berwenang meminta laporan pengelolaan wakaf dari berbagai negeri bagian. Artinya, YWM merupakan lembaga pemegang amanah wakaf.¹⁹⁷ (Bokhari).

Secara garis besar, wakaf di Malaysia ada dua macam, yaitu wakaf harta bergerak dan harta tidak bergerak. Wakaf harta tidak bergerak antara lain berbentuk uang, yang disebut

¹⁹⁵ Suhaimi and Ab Rahman, *Wakaf Tunai Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Islam*, 73.

¹⁹⁶ Farhana Mohamad Suhaimi (Jabatan Syariah dan Ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia), *Wakaf Uang pada Perguruan Tinggi di Malaysia: Praktik di Universitas Sains Islam Malaysia*, 11 September 2019.

¹⁹⁷ Mohd Bokhari (Executive Research and Awqaf Product Division, Yayasan Waqaf Malaysia), *Praktik Wakaf Uang di Malaysia*, 10 September 2019.

dengan wakaf tunai.¹⁹⁸ Kedua jenis wakaf ini saat ini di bawah pengawasan Yayasan Waqaf Malaysia.

Ada perbedaan mendasar antara jenis dan sifat wakaf di Indonesia dan Malaysia. Pada dasarnya perbedaan jenis wakaf inilah yang berimplikasi pada perbedaan sifat wakaf, bersifat konsumtif atau bersifat produktif. Bila di Indonesia, secara umum wakaf produktif biasanya berasal dari wakaf uang, di Malaysia justru yang produktif berasal dari wakaf benda tidak bergerak, sementara wakaf tunai di Malaysia khusus untuk wakaf yang bersifat konsumtif atau tidak produktif. Wakaf benda herta tidak bergerak ini harus disertifikasi, sementara wakaf tunai, berapa pun jumlahnya, tidak ada aturan yang mengharuskan sertifikasi.

a. Skim Sijil Wakaf Bangunan Komersil

Skema sertifikat wakaf bangunan komersil merupakan skim sijil wakaf yang bertujuan untuk pembiayaan bangunan-bangunan komersil yang kemudian menghasilkan laba melalui pembayaran sewa bangunan tersebut. Sebagian hasil dari keuntungan tersebut dikembangkan untuk mendirikan bangunanbaru yang juga disewakan.¹⁹⁹

b. Sekim Sijil Wakaf Tunai

Sekema sertifikat wakaf tunai ini merupakan wakaf yang digalakkan oleh Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) kepada masyarakat dengan jenis wakaf menggunakan uang tunai. Uang yang sudah terkumpul kemudian dipergunakan untuk pembiayaan yang bersifat sosial (filantropis) yang tidak bersifat produktif.

Skema wakaf ini terdiri dari tiga macam, yaitu: *Pertama*, sijil wakaf pendidikan. Jenis wakaf ini merupakan wakaf yang digalakkan oleh Yayasan Wakaf Malaysia kepada masyarakat untuk melakukan wakaf dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan, seperti untuk pembiayaan gedung

¹⁹⁸ Bokhari (Executive Research and Awqaf Product Division, Yayasan Waqaf Malaysia).

¹⁹⁹ Bokhari (Executive Research and Awqaf Product Division, Yayasan Waqaf Malaysia).

yang berfungsi untuk melaksanakan belajar mengajar atau aktifitas pendidikan lainnya. Manfaat yang dihasilkan dari wakaf ini adalah (a) untuk membiayai alat-alat pendidikan bagi masyarakat; (b) untuk membiayai peralatan atau pakaian untuk murid-murid yang kurang mampu; (c) untuk membiayai perbaikan atau fasilitas pendidikan tambahan di pusat pendidikan; (d) untuk biaya-biaya pendidikan yang diperlukan.²⁰⁰


Kedua, sijil wakaf pembangunan ekonomi. Jenis wakaf ini merupakan wakaf bentuk uang yang dikumpulkan dari masyarakat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat. Dana wakaf yang terkumpul digunakan untuk pembelian aset tetap yang digunakan untuk menunjang pengembangan ekonomi masyarakat. Manfaat wakaf yang dihasilkan dipergunakan untuk: (a) membiayai pembelian alat-alat yang dapat menunjang kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat; (b) membiayai pembelian produk apa pun dari pedagang Islam di mana barang ini akan digunakan sebagai bantuan kepada komunitas yang memenuhi syarat dan berhak menerimanya; (c) membiayai para pedagang yang mengalami kesulitan akibat terjadinya kondisi yang menimbulkan terpuruknya usaha mereka.²⁰¹

Ketiga, Sijil wakaf tunai kesehatan. Skema ini merupakan wakaf bentuk uang yang terkumpul dari masyarakat maupun perusahaan yang digunakan untuk pembiayaan sosial dalam bidang kesehatan secara gratis. Dana wakaf yang terkumpul digunakan untuk (a) pembelian alat-alat kesehatan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan; (b) pembelian obat yang dibutuhkan masyarakat yang kurang mampu membeli obat; (c) pembiayaan alat-alat pengobatan bagi masyarakat yang kurang mampu; (d) membantu biaya pengobatan bagi yang membutuhkan.²⁰²

²⁰⁰ Bokhari (Executive Research and Awqaf Product Division, Yayasan Waqaf Malaysia).

²⁰¹ Bokhari (Executive Research and Awqaf Product Division, Yayasan Waqaf Malaysia).

²⁰² Bokhari (Executive Research and Awqaf Product Division, Yayasan Waqaf Malaysia).



Gambar 9: Bagan 8 Sketsa Wakaf di Malaysia

Yayasan Waqaf Malaysia telah meluncurkan Sim wakaf Tunai Malaysia dengan kadar minimum RM10 untuk mengumpulkan dana membiayai pembangunan harta wakaf dan pembelian aset wakaf baru yang strategis serta berdaya maju bagi kemudahan dan pembangunan sosioekonomi umat seluruh Malaysia. Proyek distribusi dana Wakaf Tunai Malaysia antara lain seperti berikut:

- a) Wakaf Keagamaan Meliputi program berunsur keagamaan yang memberikan kesan positif dalam penyebaran syiar Islam. Di antaranya adalah membangun dan memperbaiki masjid, musholla, dan keperluan umat Islam yang lain.
- b) Wakaf Pendidikan: Meliputi penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti kompleks pendidikan, pusat uang sekolah wakaf, Taman Kanak-Kanak Islam dan sebagainya.
- c) Wakaf Kesehatan: Meliputi pembanguna proyek bebrbentuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas kesehatan; diantaranya pembangunan klinik wakaf, pusat dialisis, dan sebagainya.
- d) Wakaf Perlindungan: Meliputi pembangunan proyek perumahan terjangkau atau perlindungan kepada masyarakat; diantaranya pembinaan asrama anak yatim, pusat perlindungan dan rumah terjangkau.

- e) Wakaf Penjagaan Makanan: Membangun industri makanan halal; diantaranya pembangunan pusat penyembelihan, pertanian, peternakan dan pengolahan makanan.²⁰³

Sampai 31 Desember 2012, Skim Wakaf Tunai Malaysia telah mengumpulkan sebanyak RM1 312 062.42 melalui konter Yayasan Waqaf Malaysia (YWM), pengurangan gaji secara bulanan, Maybank2u, Auto debit melalui Maybank, uang pos atau cek dan transfer ke akun bank YWM. Dari jumlah tersebut, sebanya RM204 604 telah didistribusikan kepada Perbadanan Wakaf Selangor, Majlis Agama Islam Selangor.²⁰⁴

2. Praktik Wakaf Uang di Universitas Sain Islam Malaysia (USIM)

Universitas Sains Islam Malaysia berada di Negeri Sembilan. Secara umum, Peranan yang dimainkan oleh Skim Wakaf Tunai Negeri Sembilan antara lain yaitu pendirian klinik Wakaf An-Nur MAINS. Klinik ini telah dikerjakan oleh MAINS melalui kerja sama dengan Kumpulan Perobatan Johor. Klinik wakaf ini mulai beroperasi pada 6 Oktober 2003 di Pusat Perniagaan Senawang. Sumber keuangan diperoleh dari sumbangan wakaf dan sedekah individu, organisasi dan perusahaan. Klinik wakaf ini menawarkan layanan perawatan pada kadar yang minimum, yaitu RM5, tergantung pada jenis penyakit. Di samping itu, klinik ini juga menawarkan layanan dialisis. Sejauh ini, keseluruhan pasien yang terdaftar di bawah tanggungan MAINS sejumlah 188 orang pasien yang terdiri dari golongan yang berpenghasilan rendah. MAINS juga berkeinginan untuk membuka lebih banyak klinik wakaf dan pusat pelayanan dialisis untuk kemudahan masyarakat.²⁰⁵

a. Pusat Wakaf dan Zakat di Universitas Sains Islam Malaysia

Pusat Wakaf dan Zakat USIM menjadi salah satu institusi tinggi perintis yang mengintegrasikan pengetahuan Naqli dan Aqli, USIM percaya pada konsep Wakaf sebagai dana berkelanjutan untuk

²⁰³ Suhaimi and Ab Rahman, *Wakaf Tunai Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Islam*, 73–74.

²⁰⁴ Suhaimi and Ab Rahman, *Wakaf Tunai Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Islam*.

²⁰⁵ Suhaimi and Ab Rahman, 82.

Universitas. Pusat Wakaf dan Zakat USIM (PWZ) telah melakukan inisiatif untuk mendorong Wakaf sebagai agenda utama universitas. Hal ini dilakukan melalui pengembangan program Wakaf Tunai USIM, program Wakaf Situs dan Program Wakaf pendidikan. Pada bulan Juli 2013, USIM ditunjuk sebagai Mutawalli oleh Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS), di mana universitas telah dipercaya untuk mengelola dan mengembangkan dana abadi wakaf dan mendistribusikan manfaat kepada masyarakat sasaran sebagaimana dipercayakan oleh wakif (pihak pewakaf).

Rukun wakaf yang ditetapkan Pusat Wakaf dan Zakat USIM ada empat, yaitu wakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mawquf*), penerima wakaf (*mawquf 'alaih*) dan pernyataan wakaf (*sighah*). Wakaf dapat disumbangkan dalam bentuk uang tunai

Obyek wakaf diartikan secara luas yang mencakup uang tunai. Pelaksanaan wakaf tunai di Malaysia diwujudkan berdasarkan keputusan Dewan Fatwa Nasional pada bulan April 2007 yang menyatakan bahwa sumbangan dalam bentuk uang diperbolehkan dalam Islam.

Pendekatan inovatif untuk arus kas tunai ini, telah menyoroti transparansi kas dan stok yang lebih transparan dan praktis. Semua Dewan Agama Negara Islam di Malaysia telah menyetujui wakaf tunai untuk dipraktekkan berdasarkan keputusan Komite Fatwa No. 77, yang diputuskan pada 10-12 April 2007

Oleh karena itu, definisi wakaf tunai berarti menggunakan uang yang dikumpulkan dalam dana perwalian di bawah manajemen Mutawalli / nazir yang dipercayakan untuk mengelola wakaf ini untuk tujuan mendanai kegiatan amal dan amal. Oleh karena itu, wakaf tunai adalah wakaf bergerak yang diwujudkan berdasarkan keputusan Komite Fatwa Nasional ketika sumbangan dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai.

Pusat Wakaf dan Zakat USIM mengelola tiga kategori wakaf, yaitu Wakaf tunai, wakaf tapak dan wakaf pendidikan. Secara lebih jelas dapat dipaparkan sebagai berikut:

b. Wakaf Tunai

Wakaf Tunai (Wakaf Al-Abrar Fund), pengelolaan wakaf ini merupakan bagian dari upaya USIM untuk menjadi pelopor dan stimulus pembiayaan pengembangan dana abadi. Dasar pemikiran pengelolaan wakaf ini ada dua. *Pertama*, mengacu pada mengenali potensi besar dana sumbangan yang dapat berkontribusi untuk pengembangan sosial ekonomi umat. *Kedua*, USIM merupakan universitas negeri yang menerapkan integrasi pengetahuan Naqli dan Aqli dalam program akademiknya, mendorong individu untuk selalu maju dalam masyarakat dengan berkontribusi pada pengembangan masjid, rumah sakit, klinik spesialis, akomodasi siswa, taman kanak-kanak Islam, taman bermain dan banyak aspek lainnya, semuanya untuk kepentingan generasi saat dan masa depan. Aplikasi untuk sumbangan abadi dari Organisasi Wakaf dan Organisasi Korporat lainnya juga sedang dalam proses pengembangan. Salah satu motivasi dalam pengelolaan wakaf ini adalah dorongan pemerintah untuk partisipasi universitas negeri di bidang pendanaan abadi atau permintaan pendanaan moneter dari pemerintah (Arif).

c. Wakaf Tapak

Wakaf Tapak adalah upaya kolaborasi jenis kedua antara USIM melali PUSAT WAKAF dan Zakat (PWZ) dengan Majelis Agama Negeri Sembilan MAINS. Melalui kategori wakaf ini ada tiga aset apartemen di lantai 193, 194, dan 195 dioperasikan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan dan berhak. Properti tersebut dioperasikan sebagai Klinik Spesialis USIM. Model wakaf ini mulanya berupa Klinik Spesialis Mata USIM Mobile, Klinik Spesialis Kesehatan USIM yang telah beroperasi sejak April 2015. Aset-aset tersebut dijadikan sebagai sarana untuk memfasilitasi masyarakat yang berhak dan membutuhkan, terutama yang terkena penyakit yang sudah parah, perawatan hemodialisis (untuk pasien yang didiagnosis dengan akhir stadium-renal disease) diusulkan melalui pendirian Pusat Hemodialisis USIM-MAINS untuk memastikan perawatan diberikan secara teratur. Selain itu, layanan ini mencakup

perawatan rawat jalan dari dokter dan perawat yang *qualified* dan bersertifikat. Tekad ini merupakan usaha Pemerintah Negeri Sembilan, MAINS, dan USIM dalam pengembangan layanan kesehatan, yang manfaat dan keuntungannya dibelikan aset berupa apartemen bernomor 193, 194, dan 195 yang sebelumnya hanya disewa dari Putra Nilai Developments (Arif).

d. Wakaf Pendidikan

Wakaf pendidikan merupakan variasi konsep wakaf atau sumbangan untuk wakaf ini telah diperluas ke skema pendanaan pendidikan. Dana wakaf ini berasal dari lembaga-lembaga eksternal, masyarakat dan pihak pegawai dan dosen USIM. Dana wakaf ini digunakan untuk membantu keperluan mahasiswa USIM yang kurang mampu. Konsep semacam itu telah menarik minat publik, mendorong mereka untuk membantu setiap mahasiswa USIM yang diidentifikasi sebagai orang yang kurang mampu. Fokus utama pendanaan adalah agar USIM mendistribusikan dan berbagi manfaat untuk penggunaan kolektif. Beasiswa dialokasikan untuk biaya studi, biaya hidup, dan biaya lainnya yang dibutuhkan selama mahasiswa menempuh studi (Arif).

e. USIM sebagai Mutawalli

Mutawalli adalah individu yang ditunjuk oleh wakif, pendiri wakaf, atau seseorang yang menyerahkan kepemilikan aset tertentu untuk kepentingan umum, agar dikelola dan bermanfaat. Proses penunjukan mutawalli akan dilakukan mengingat administrasi wakaf berdasarkan ketentuan akta wakaf yang biasanya mencakup ketentuan untuk penunjukan administrator atau mutawalli. Aturan fiqh klasik menyatakan bahwa kekuatan untuk menunjuk mutawalli terutama dalam yurisdiksi pendiri wakaf (*waqif*). Wakaf juga dapat memilih seseorang yang dikenal karena kepercayaannya sebagai seorang mutawalli untuk mengelola properti wakaf untuk kepentingan para penerima manfaat. Setelah kematian pendiri, kantor manajer akan pergi kepada orang yang

ditunjuknya. Dengan tidak adanya penunjukan tersebut, Pengadilan Syariah akan menunjuk mutawalli untuk mengelola wakaf.²⁰⁶

Peran utama mutawalli adalah mengelola aset wakaf sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh wakif. Mutawalli berkewajiban untuk melaksanakan instruksi wakaf dan untuk menjaga dan melindungi aset wakaf dan hasil pengembangannya. Dia bertanggung jawab untuk memelihara aset wakaf, memastikan bahwa itu dalam kondisi baik, mengumpulkan hasilnya, dan membagikannya kepada para penerima manfaat. Mutawalli juga bertanggung jawab untuk pemeliharaan, manajemen, dan pengembangan aset wakaf. Dia tidak memiliki hak untuk menjual, menukar, atau menggadaikan properti wakaf atau meminjam uang untuk membelanjakan wakaf tanpa izin dari pengadilan.²⁰⁷

Berkaitan dengan Pusat Wakaf USIM, Dewan Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) telah menunjuk USIM sebagai Mutawalli. Syaratnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Penunjukan Mutawalli. MAINS telah setuju untuk menunjuk USIM sebagai Reksa Dana Reksa Dana USIM dengan kerangka acuan di bagian 33 (a) dan (b). 33. (1) Dewan, atas saran Dewan Penasihat, dapat: (a) Menunjuk seseorang yang dianggap masuk akal oleh Dewan untuk menjadi kompeten dan memenuhi syarat untuk mengelola dan mengembangkan mawquf, termasuk mengelola investasi mawquf apa pun. (b) Menunjuk siapa pun yang dianggap masuk akal oleh Dewan untuk menjadi kompeten dan memenuhi syarat untuk mengelola manfaat, manfaat atau keuntungan dari setiap mawquf untuk kepentingan manajemennya: Wakaf (Negeri Sembilan) Pemberlakuan 2005 (surat UTAMA kepada USIM: KEW / BAIT-NS 400-5 / 16Jld.9 (2), 22 Juli 2013).

Kedua, Pelaporan kutipan, distribusi, dan hasil. Manajemen keuangan dan laporan manajemen keuangan USIM Abrar Fund harus dikirim ke Negeri Sembilan Wakaf Corporation Sdn. Bhd. secara berkala untuk keperluan pencatatan Dana Abadi UTAMA.

²⁰⁶ Dahlan et al., 'Waqf (Endowment) Practice in Malaysian Society', 59.

²⁰⁷ Dahlan et al., 59.

Sebagaimana dijelaskan di atas, subyek terkait wakaf di Malaysia, mencakup waqif, nazhir, Mutawalli dan *agent*. Pihak-pihak yang menerima setidaknya tiga, yaitu nazhir, mutawalli (para wakil) dan agen. Berkaitan dengan ini, Universitas Sains Islam Malaysia (USIM) bertindak sebagai Mutawalli. Peran Mutawalli ini di USIM dilaksanakan oleh Pusat Wakaf dan Zakat (PWZ).

Sebagaimana disinggung pada subbab sebelumnya, bahwa Mutawalli tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Majelis Agama Islam Negeri (MAIN). Berhubung USIM ini berada di wilayah negara bagian Negeri Sembilan, maka dalam pengelolaan wakaf PWZ-USIM harus tunduk aturan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Negeri Sembilan (MAINS). Diantara aturan ini menyebutkan bahwa *Mutawalli* sebagai wakil dari nazhir dan MAIN hanya bertindak pada tataran *fundrising* dalam manajemen wakaf uang. (Arif, 10-9-2019)

Sebagai *Mutawalli*, USIM membuat skema pengumpulan dana wakaf melalui tiga kategori, yaitu, wakaf Tunai, Wakaf Tapak dan Wakaf Pendidikan.

1) Wakaf Tunai

“Wakaf Tunai merupakan usaha USIM dalam menerajui dan menggalakkan pembiayaan pembangunan wakaf adalah melalui dua pertimbangan. *Pertama*, kesedaran bahawa mekanisma wakaf mempunyai potensi besar dalam menyumbang kepada pembangunan sosio ekonomi ummah. USIM merupakan satu-satunya universiti umum yang mengintegrasikan ilmu Naqli dan Aqli yang diaplikasikan dalam semua program akademik untuk menggalakkan individu yang terkehadapan di dalam masyarakat untuk menyumbang sebahagian harta mereka untuk digunakan bagi tujuan tertentu seperti pembinaan masjid, hospital, klinik pakar, asrama pelajar, tadika Islam, taman permainan dan lain-lain lagi untuk kepentingan generasi di masa kini dan akan datang. Permohonan sumbangan wakaf dari Badan Wakaf dan Badan Korporat juga akan diusahakan. *Kedua*, jangkaan bahawa pada masa akan datang, universiti-universiti

awam akan diminta oleh kerajaan untuk menceburi bidang pembiayaan wakaf atau mendapatkan penjanaan untuk mendapat bantuan kewangan dari kerajaan.”

Untuk menggalang dana wakaf tunai, didirikan Pusat Pembangunan Pembiayaan Wakaf (PPPW). PPPW ini bertujuan: “ (1) Menguruskan kutipan dan agihan tabung amanah wakaf USIM berdasarkan keputusan Majlis Wakaf USIM-MAINS dan Jawatankuasa Dana Wakaf Al-Abrar USIM; (2) Mengenal pasti dan menentukan aktiviti projek yang boleh dibiayai dengan Dana Wakaf Al-Abrar USIM; (3) Membangunkan produk-produk wakaf berasaskan syariah; (4) Menjalankan penyelidikan berkaitan wakaf pendidikan; (5) Dana Wakaf Al-Abrar USIM-MAINS akan digunakan untuk aktifitas dakwah, pendidikan, penyelidikan, penerbitan, kesihatan, pembangunan pendidikan dan fasiliti kesihatan”

Salah satu sumber wakaf tunai yang dikumpulkan oleh Pusat Pembangunan Pembiayaan Wakaf (PPPW) adalah melalui Potongan Gaji Skim Wakaf Tunai yang bertujuan untuk memudahkan para pegawai dan Dosen untuk membayar wakaf tunai. Untuk membayar wakaf tunai melalui potongan gaji ini, pegawai dan dosen mengisi form sebagaimana terlampir.

Selain dari para Dosen dan Pegawai, wakaf juga dikumpulkan dari masyarakat umum dan perusahaan.

2) Wakaf Tapak

Skema pembelian properti wakaf. Mutawalli akan membeli seluruh properti menggunakan sumbangan situs yang telah disumbangkan oleh publik. Biasanya setelah projek pengembangan telah berhasil dibeli, skema tersebut akan dihentikan.

3) Wakaf Pendidikan

Wakaf ini juga wakaf dalam bentuk uang yang berasal dari infak dan sumbangan menggunakan uang tunai yang dikumpulkan dalam dana perwalian untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan

4) Wakaf Kesehatan

Wakaf kesehatan adalah wakaf dalam berbentuk uang yang digunakan untuk layanan perawatan kesehatan yang disediakan oleh spesialis USIM untuk membebaskan yang terdaftar dalam Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) sebagai orang yang tidak mampu.

f. Registrasi dan Sertifikasi Wakaf Uang

Table 5: Registrasi dan Sertifikasi Wakaf Uang

No	Besaran Sumbangan wakaf	Manfaat dan Kelebihan	Keterangan
1.	RM 1,000 kebawah	-Kwitansi	Tidak mendapat sertifikat
2.	RM 1,000 keatas	-Kwitansi -Surat Penghargaan	Tidak mendapat sertifikat
3.	RM 10,000 keatas	-Kwitansi -Sertifikat -Peluang menentukan penerima manfaat	Saat ini tidak diberi sertifikat, karena tidak ada anggaran sertifikat
4.	RM100,000 Keatas	-Kwitansi -Sertifikat -Peluang menentukan penerima manfaat -Peluang menamakan harta wakaf dengan nama penyumbang	Saat ini tidak diberi sertifikat, karena tidak ada anggaran sertifikat

1) Proyek dan Aset Wakaf di Pusat Wakf dan Zakat USIM

a. Klinik Kesehatan

Berdasarkan kebutuhan kesehatan dasar dari Universitas Sains Islam Malaysia (USIM) dan Departemen Kesehatan Negara (JKNS), ia berencana untuk menawarkan layanan kesehatan spesialis dengan jangkauan dan akses ke semua penduduk Negeri Sembilan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Klinik Spesialis Kesehatan USIM mencakup Pusat Hemodialisis. Klinik Spesialis Kesehatan USIM mulai beroperasi pada tahun 2015. Di antara tujuan pendirian Klinik Spesialis Kesehatan USIM adalah:

- 1) Menawarkan layanan spesialis medis, gigi dan rawat jalan kepada masyarakat di sekitar kota Nilai khususnya dan Negeri Sembilan secara umum.
- 2) Menawarkan layanan kesehatan spesialis mobilitas kepada seluruh masyarakat di Negeri Sembilan, terutama bagi mereka yang berada di daerah pedesaan dan yang kurang beruntung.
- 3) Menawarkan layanan ahli holistik dan kesehatan dan mempromosikan gaya hidup sehat berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam dan sesuai dengan Syariah.
- 4) Menawarkan layanan konsultasi dan pendidikan kesehatan serta konseling kesehatan agama yang ditujukan untuk kesejahteraan keluarga, komunitas, dan komunitas.



Gambar 10: Klinik Pakar Kesihatan USIM

b. Perumahan Kampus

Menurut sumber dari Divisi Manajemen Akademik (BPA), USIM, hingga saat ini, jumlah siswa aktif dari sembilan (9) fakultas di USIM untuk gelar pertama adalah 9.846. Menurut laporan dari Pusat Manajemen Pascasarjana (PPS), jumlah mahasiswa pascasarjana yang aktif adalah 1.337.

Kolese perumahan untuk menampung siswa dibagi menjadi dua kampus di dalam kampus USIM dan kampus USIM. Dalam rencana itu, USIM seharusnya memiliki enam (6) perguruan tinggi perumahan, tetapi sejauh ini hanya

lengkap Residential College 1 (KK1) yang dapat menampung sekitar 1920 siswa. Selain KK1, perguruan tinggi perumahan lainnya dikategorikan sebagai proyek terbengkalai yang tidak dapat dilanjutkan karena kendala keuangan. Selain KK yang disebutkan di atas, siswa tinggal di asrama di luar kampus dan di rumah sewaan.

Residential College di USIM: Kolese Perumahan 1, 2, 3 & 4 (KK1, KK2, KK3 & KK4). Dalam situs konstruksi kampus USIM terdiri dari enam (6) perguruan tinggi perumahan. Tetapi semua yang lengkap adalah Residential College 1 (KK 1) saja. Berikut ini adalah ikhtisar singkat perencanaan pembangunan kampus di USIM. Dari ruang lingkup proyek KK1, KK2, KK3 dan KK4, proposal konstruksi dengan kapasitas asli 1.000 siswa (tempat tidur tunggal) per perguruan tinggi telah disetujui oleh pemerintah pada tahun 2002.

c. Rencana Pengembangan USIM Convention Center dan USIM Hotel Tower

Plot yang diusulkan dari proyek ini terletak di dekat persimpangan antara USIM dan Apartemen MESAHIL. Desain yang diusulkan memiliki tujuan dan perannya sendiri dalam melestarikan lokus genius dan dengan demikian menjadi tengara yang memiliki identitas khas. Di antara fasilitas yang disediakan dalam pengembangan ini adalah:

- 1) Aula konferensi
- 2) Aula seminar
- 3) Ruang seminar
- 4) Aula pameran dengan dua komposisi
- 5) Kafetaria / Restoran (makanan lokal dan internasional)
- 6) Kamar Bisnis (Outlet Toko)
- 7) Kolam renang
- 8) Kamar suite
- 9) Kamar Deluxe
- 10) Kamar standar
- 11) Klinik alternatif Herbal dan Rempah

- 12) Perpustakaan rempah rempah
- 13) Ruang olahraga
- 14) Perpisahan golf
- 15) Rumah kopi
- 16) Rumah klub
- 17) Spa
- 18) Gimnasium

Untuk melaksanakan proyek ini, USIM akan membutuhkan biaya sekitar RM 500 juta termasuk Arsitek, Teknik Struktural Sipil, Teknik Mesin, Teknik Listrik, Material dan Insinyur Lansekap

g. Distribusi Dana Wakaf

Dana wakaf yang sudah terkumpul didistribusikan dengan cara:

- 1) Dana Wakaf Pendidikan akan digunakan dengan menyediakan kemudahan untuk membantu pelajar sepanjang proses pendidikannya di USIM, dana tersebut juga akan digunakan untuk pengurusan pendidikan pelajar, contohnya mesin fotostat, faks, telefon dan sebagainya yang melibatkan keperluan untuk menguruskan para pelajar.
- 2) Dana wakaf yang diperolehi dari Wakaf Tunai, Wakaf Tapak dan Wakaf Pendidikan tidak akan dicampurkan. Dana tersebut akan digunakan mengikut kepada tujuan sumbangan yang diwakafkan sama ada Wakaf Tapak, Wakaf Tunai ataupun Wakaf Pendidikan.
- 3) Hasil keuntungan yang diperolehi daripada penjanaaan harta wakaf seperti sewaan bangunan akan diagihkan secara sistematik kepada pelajar yang layak.

h. Cara Berwakaf

Ada enam cara berwakaf melalui Pusat Zakat dan Wakaf USIM:

- 1) Transfer langsung ke rekening USIM melalui Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Bagi pihak yang berwakaf dapat melakukan transfer kemudian bukti transfer dapat dibawa ke Pusawat Wakaf dan Zakat USIM untuk divalidasi bila

diperlukan. Namun demikian, pihak pewakaf (*Wakif*) yang melakukan wakaf secara *blind*, tidak perlu melakukan validasi ke pihak PWZ dengan menulis pengirim atas nama Hamba Allah. (Arif).



Gambar 11: Data rekening tujuan dan bank yang dapat digunakan untuk melakukan transfer dana wakaf ke Pusat Wakaf dan Zakat (USIM)

- 2) Melalui Potongan Gaji. Skema potongan gaji ini bisa dilakukan oleh pegawai dan Dosen USIM atau institusi di luar USIM. Bila dari dalam USIM cukup mengisi form yang sudah disiapkan. Sementara bila dari luar USIM pewakaf perlu mengurus koordinasi dengan atasannya.
- 3) Wakaf melalui cek. Bagi pihak yang akan berwakaf dapat dilakukan dengan melalui wakaf atas nama bendara USIM.
- 4) Wakaf melalui JOMPAY. Bagi para pihak yang hendak menyalurkan dana wakaf dapat dilakukan melalui JOMPAY. Caranya dengan menggunakan kode tagihan JomPAY: 52829 untuk memberikan kontribusi wakaf




Gambar 12: Petunjuk cara wakaf melalui Jompay

- 5) Wakaf secara datang langsung melalui konter di Pusat Wakaf dan Zakat USIM. Kantor PWZ berada di lantai 3 gedung rektorat USIM. Bagi pihak yang berwakaf

disediakan form setoran wakaf yang kemudian akan mendapatkan bukti setor yang divalidasi.

- 6) Melalui portal Pusat Wakaf dan Zakat USIM. Pada portal ini menu wakaf Ekspres. Pada menu ini tersedia form yang dapat diisi oleh para pihak yang berniat wakaf melalui PWZ-USIM.

Wakaf Ekspres



Panduan Mengisi

Langkah 1: Pilih Jenis Wakaf dan Jenis Pewakaf di Maklumat Wakaf

Langkah 2: Masukkan alamat email bagi penghantaran Slip Pembayaran

Langkah 3: Isikan penama di bahagian Tambah Pecahan Wakaf. Minimum 1 orang (nama anda sendiri)

Langkah 4: Semak JUMLAH dan tekan butang "Seterusnya".

Maklumat Wakaf

ID Transaksi: WE19092005552UR106

Jenis Wakaf: Wakaf Am / Tunai

Jenis Pewakaf: Individu Syarikat

Pewakaf

ID: UR106

Email*:

Nama Pewakaf:

Penama Wakaf:


Penama:

RM:

Gambar 13: Form wakaf ekspres yang dapat diisi secara online bagi para pihak yang berniat wakaf secara daring.

i. Aset Wakaf di Pusat Wakaf dan Zakat USIM

Aset wakaf pada pusat wakaf dan zakat Universitas Sains Islam Malaysia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Di bawah ini ditampilkan data aset wakaf dari tahun 2015-2018:



Gambar 14: Data Penerimaan Dana Wakaf pada Pusat Wakaf dan Zakat Universitas Sains Islam Malaysia dari tahun 2015- Juni 2018

3. Praktik Wakaf Uang di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

a. Landasan

1. Fatwa Negeri Selangor

Hasil daripada wang Skim Saham Wakaf Selangor hendaklah dibelanjakan bagi tujuan pembelian aset kekal. Manakala wang manfaat wakaf Selangor boleh dibelanjakan untuk memberi bantuan dan perbelanjaan lain yang difikirkan sesuai oleh Majlis Agama Islam Selangor. (Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 5 September 2006)

2. Fatwa Kebangsaan

Berwakaf dalam bentuk wang tunai adalah dibolehkan di dalam Islam. (Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali Ke-77 yang bersidang pada 10-12 April 2007 di Primula Beach Resort, Kuala Terengganu)

b. Sketsa Umum

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor merupakan salah satu perguruan Tinggi di wilayah Negeri Seangor. Tidak seperti perguruan tinggi lainnya yang di bawah Pemerintah Negeri, KUIS berada di bawah Majlis Agama Negeri Selangor.

Secara umum, pemerintah negeri Selangor membentuk suatu badan yang menangani masalah wakaf, yaitu Perbadanan Wakaf Selangor (PWS). Operasional PWS ini dengan kutipan ibu pejabat, pejabat daerah, potongan gaji dan kutipan melalui agen yang dilantik. Korporasi PWS ini juga berkomitmen dalam memberikan pencerahan dan kesadaran kepada masyarakat tentang kepentingan amalan berwakaf. Hasilnya, PWS telah berhasil mengumpulkan saham RM993 342 pada tahun 2011 dan meningkat 300% pada tahun 2011, dengan jumlah sebanyak RM 004 452. Sementara itu kutipan saham Perbadanan Wakaf Selangor (khas) berjumlah RM1 734 450.50 untuk tahun 2011 dan RM7 648 764 untuk tahun 2012. Sehingga pada Juni 2013.²⁰⁸

²⁰⁸ Suhaimi and Ab Rahman, *Wakaf Tunai Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Islam*, 87.

Sebagai agen dari Nazhir di MAIS, KUIS bisa menerima wakaf yang disalurkan melalui bank. Kolaborasi yang baik antara MAIS dan beberapa bank komersial juga praktis dalam menyalurkan koleksi Wakaf dengan menawarkan setoran Wakaf Tunai melalui mesin ATM. Mesin-mesin tersebut dapat ditempatkan di area-area strategis seperti kompleks perbelanjaan, gedung pemerintah dan swasta di mana ia akan mudah diakses oleh semua orang.

Khalid (1988) telah menyatakan bahwa wakaf secara umum dapat diidentifikasi menjadi tiga jenis yaitu *All'qar* (aset yang tidak dapat dilepas), *Al-Manqul* (aset yang dapat dipindahkan) dan *Waqf Al-Irsod*. Aset yang tidak dapat dilepas merujuk pada aset apa pun yang tidak dapat dipindahkan, dipindahkan atau diubah. Di MAIS, lembaga ini telah menangani kekayaan yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah untuk pertanian, gedung sekolah, masjid dan panti asuhan. Melalui pendirian MAIS, lembaga ini dapat dibanggakan karena banyak aset yang tidak dapat dipindahkan telah berhasil dikembangkan di Selangor seperti Masjid Tengku Kelana Jaya Petra (RM 8 juta), Masjid An-Nur (RM 0,35 juta), tempat wakaf (RM 1,05 juta), Pusat Informasi dan Komunitas Cyber MAIS (RM 0,35 juta) dan Perpustakaan Perguruan Tinggi Universitas Islam Internasional (RM 13,3 juta). Kategori kedua adalah *Al-Manqul* atau aset yang dapat dilepas yang mengacu pada aset atau harta yang dapat dihilangkan, misalnya uang tunai, buku, meja, kursi, peralatan pertanian, unggas, dll. MAIS secara pribadi menerima jenis Wakaf yang akan dikelola yaitu saham wakaf, wakaf untuk kendaraan, seperti mobil pemakaman, pajak jalan, dll. Terakhir, *Al-Irsod* mengacu pada jenis wakaf di mana pemerintah suatu negara meletakkan sepotong properti yang akan digunakan untuk kepentingan warga negara. Aset ini harus digunakan untuk kepentingan masyarakat terbaik untuk kepentingan Islam.²⁰⁹

²⁰⁹ Noor Aimi Bt Mohd Puad, Nurauliani Bt Jamlus Rafdi, and Wan Shahdila Shah Bt Shahr, 'Issues And Challenges Of Waqf Instrument: A Case Study In Mais' (E-proceedings of the Conference on Management and Muamalah (CoMM 2014), 2014), 119.

c. KUIS sebagai Agen

Berkaitan dengan pengelolaan wakaf, KUIS bertindak sebagai wakil atau agent yang bertugas melakukan findrising wakaf. Perwakilan KUIS dilantik oleh Majelis Agama Islam Selangor. Pengelolaan wakaf di KUIS berada di bawah bagian zakat, wakaf dan infaq dan berkoordinasi dengan Perbadanan Wakaf Selangor (PWS). Sebagai agen, KUIS hanya menjalankans semua aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh PWS terkait pengumpulan dana wakaf, pengembangan dan pendistribusiannya.

Secara umum, wakaf di KUIS hanya berupa Wakaf Pendidikan. Wakaf Pendidikan adalah sumbangan dalam bentuk barang, aset atau uang tunai yang akan digunakan terus menerus dalam sektor pendidikan untuk kepentingan publik. Jenis wakaf ini adalah komponen wakaf yang konstruktif dan tahan lama.²¹⁰

d. Produk-produk Wakaf

Merujuk kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-5/2017 yang bersidang pada 17 Oktober 2107 bersamaan 26 Muharram 1438H memutuskan bahawa: Harus melaksanakan wakaf tunai sebagai harta wakaf dengan syarat-syarat berikut: (a) Nilai asal uang yang diwakafkan hendaklah sentiasa dikembangkan dan meningkat; (b) setiap pembelian aset harus sesuai dengan hukum syara' (c) harus memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Pebadanan Wakaf Selangor (PWS).²¹¹

Tujuan wakaf tunai di KUIS sebagaimana ditetapkan oleh tujuan wakaf pada Perbadanan Wakaf Selangor (PWS), yaitu:

1. Menggerakkan dan mengembangkan praktik wakaf yang merupakan ajaran Islam yang sangat urgen;
2. Menyediakan fasilitas dan alternatif bagi komunitas Muslim untuk berpartisipasi dalam ibadah wakaf bahkan tanpa aset tetap;

²¹⁰ Raja Nor Ashikin (Senior Assistant Registrar, Deputy Rector Corporate Management Kolej Universiti Antarbangsa Selangor, Wakaf Uang di Malaysia: Praktik di Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor, 10 September 2019.

²¹¹ Nawal Ashiqin (Penolong Eksekutif Pemasaran Perbadanan Wakaf Selangor, Praktik Wakaf Uang pada Perguruan Tinggi di Negeri Selangor, 11 September 2019.

3. Memperluas dan memajukan kepemilikan aset umat Islam, hasil *fundraising* wakaf tunai akan digunakan sebagai modal untuk pengembangan aset wakaf atau pembelian *real estate* yang ada dan/atau dikembangkan dan manfaatnya akan disalurkan untuk kesejahteraan dan pengembangan masyarakat Muslim;
4. Sebagai Upaya mendorong masyarakat untuk mengakui wakaf sebagai suatu sistem yang diyakini memiliki potensi untuk menstimulasi perkembangan sosial dan ekonomi komunitas Muslim; dan
5. Untuk menumbuhkan dan mendidik semangat kerja sama antara umat Islam berdasarkan konsep Islam dan persaudaraan Islam karena konsep kerja sama ini dapat membantu menggerakkan sosial dan ekonomi umat Islam.²¹²

e. Prosedur Penyaluran Dana Wakaf:

Wakaf yang diserahkan masyarakat kepada Bagian Zakat, Wakaf dan Infaq USIM adalah sebagai penyertaan saham wakaf. Penyertaan saham merupakan penyerahan modal dalam jumlah tertentu secara langsung kepada perusahaan mitra dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan penyertaan saham wakaf di KUIS sebagai agen nazhir atau *mauquf alih* dari Majelis Agama Islam Selangor (MAIS), penyertaan hendaklah menggunakan form yang sudah disediakan yang berupa form saham wakaf atau Borang Wakaf Selangor (Borang B1). Penyertaan saham wakaf ini terbuka secara umum untuk seluruh masyarakat Islam dan juga masyarakat atau perusahaan. Penyertaan saham wakaf dapat dilakukan dengan besaran mulai Sepuluh ringgit Malaysia (RM10.00) dan tidak ada ketentuan jumlah maksimal. Penyertaan saham wakaf yang dilakukan melalui cek hendaklah atas nama 'Perbadanan Wakaf Selangor'.²¹³

²¹² 'Http://Www.Wakafselangor.Gov.My/Index.Php?Lang=en', 20 September 2019.

²¹³ Ashiqin (Penolong Eksekutif Pemasaran Perbadanan Wakaf Selangor, Praktik Wakaf Uang pada Perguruan Tinggi di Negeri Selangor.

Penyertaan saham wakaf di KUIS dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui transfer, skema potong gaji dan penyetoran langsung ke kantor Bagian Zakat, Wakaf dan Infaq KUIS.²¹⁴

1. Transfer

Sumbangan Wakaf di KUIS dapat diserahkan melalui transfer melalui rekening Wakaf Khas-KUIS dengan Nomor rekening 12038010117598 (Bank Islam Malaysia Berhad). Sebagai agen dari Nazhir di MAIS, KUIS bisa menerima wakaf yang disalurkan melalui bank. Kolaborasi yang baik antara MAIS dan beberapa bank komersial juga praktis dalam menyalurkan koleksi Wakaf dengan menawarkan setoran Wakaf Tunai melalui mesin ATM. Mesin-mesin tersebut dapat ditempatkan di area-area strategis seperti kompleks perbelanjaan, gedung pemerintah dan swasta di mana ia akan mudah diakses oleh semua orang.²¹⁵

2. Sekema Potong gaji

Skema pembayaran dana wakaf dengan potong gaji diperuntukkan bagi para karyawan atau staf dan tenaga pengajar atau dosen KUIS. Besaran potongan gaji ini bagi karyawan atau staf adalah minimal RM 2.00 dan untuk dosen RM. 10.00-20.00. skema potong gaji ini merupakan wakaf rutin yang diperuntukkan khusus pegawai dan dosen KUIS. Skema ini menjadi salah satu andalan fundraising dana wakaf di KUIS.

3. Penyerahan dana Wakaf secara Langsung

Skema ini memberikan kesempatan kepada masyarakat, baik individu, kelompok atau perusahaan untuk menyempaikan dana wakaf secara langsung ke KUIS. Setoran dapat diserahkan kepada bagian zakat, wakaf dan infaq KUIS di Lantai 2 gedung akademik KUIS. Bagi pihak yang melakukan setoran langsung harus mengisi form yang telah disediakan.

²¹⁴ Ashikin (Senior Assistant Registrar, Deputy Rector Corporate Management Kolej Universiti Antarbangsa Selangor, Wakaf Uang di Malaysia: Praktik di Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor.

²¹⁵ Puad, Rafdi, and Shahar, 'Issues And Challenges Of Waqf Instrument: A Case Study In Mais', 124.

BORANG B1

BORANG SUMBANGAN SAHAM WAKAF KUIS

Nama Wakif (Pewakaf): _____

Nama Wakil/Almarhum/Almarhumah : _____

No. Kad Pengenalan : _____

Alamat : _____

No. Tel : _____

Sumbangan Wakaf : Tandakan [] pada petak yang berkenaan.

1 UNIT RM 10	2 UNIT RM 20	3 UNIT RM 30	5 UNIT RM 50	10 UNIT RM 100	LAIN-LAIN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NIAT WAKAF :
"Saya mewakafkan _____ unit saham yang berjumlah RM _____ kerana Allah S.W.T."

Tanda Tangan _____

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Diterima Oleh : _____

Tarikh Terima : _____

No. Resit : _____

Kaunter : _____

* Sila kembalikan borang ini ke Bahagian Zakat, Wakaf dan Infaq KUIS untuk diproses

Gambar 15: Form setoran dana wakaf di bagian zakat, wakaf dan infaq Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor

f. Sertifikasi Wakaf Tunai di KUIS


Berdasarkan regulasi wakaf yang berlaku di Negeri Selangor, tidak ada kewajiban sertifikasi bagi wakaf Tunai. Bila ada sertifikasi atau penerbitan sertifikat wakaf tunai atau wakaf uang, itu berdasarkan inisiatif atau ijtihad *mutawalli* atau agen wakaf, termasuk KUIS. Praktik sertifikasi dana wakaf di KUIS hanya bagi yang menyetorkan wafaknya minimal RM 10.00. namun, karena karena tidak adanya anggaran untuk penerbitan sertifikat ini, sertifikasi wakaf ini dihentikan pada tahun 2017.²¹⁶

Para pihak yang menyetorkan dana wakaf (*waqif*) baik melalui saham, potongan gaji maupun setoran langsung, hanya mendapatkan kwitansi setoran dana wakaf. Kwitansi ini dapat divalidasi dengan datang langsung ke kantor Bagian Zakat, Wakaf dan Infaq KUIS bagi yang memerlukan. Artinya tidak wajib validasi.

²¹⁶ Ashikin (Senior Assistant Registrar, Deputy Rector Corporate Management Kolej Universiti Antarbangsa Selangor, Wakaf Uang di Malaysia: Praktik di Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor.

g. Pengembangan Dana Wakaf di KUIS

Dana wakaf yang disetorkan dan terkumpul pada Bagian Zakat, Wakaf dan Infaq KUIS akan dikelola dan dikembangkan dengan cara diinvestasikan ke Bank dengan akad *wadi'ah*. Bank yang menjadi tujuan investasi telah ditentukan oleh Majelis Agama Islam Selangor (MAIS). Bagi hasil dari investasi ini akan dibagi antara pihak bank dan KUIS. Setelah bagian dari kuis diserahkan maka akan dibagi lagi dengan pihak MAIS selaku pemegang amanah tunggal wakaf di Negeri Selangor. Nisbah pembagian antara KUIS dan MAIS adalah 85%:15%. 85 % bagi KUIS dan 15% bagi MAIS.²¹⁷



Gambar 16: Baganskema fundrising, pengelolaan dan Investasi dana wakaf di Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor


h. Penggunaan Aset Wakaf di KUIS

Dana wakaf yang sudah terkumpul dapat dibelikan aset setelah mendapat persetujuan dari Majelis Agama. Aset yang dibeli dari dana wakaf berupa bangunan yang diperuntukkan masjid, asrama mahasiswa, perkantoran, perpustakaan, kantor akademik, dan pusat belajar.²¹⁸

Selain digunakan untuk pembelian aset, dana wakaf di KUIS digunakan untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan melalui skema Dharmasiswa. Dahrma siswa ini diberikan secara Cuma-Cuma tapa melalui tahapan sleksi dan petanggungjawaban apa pun, namun hanya bagi mahasiswa yang memang secara ekonomi tidak mampu.

²¹⁷ Ashikin (Senior Assistant Registrar, Deputy Rector Corporate Management Kolej Universiti Antarbangsa Selangor.

²¹⁸ Ashikin (Senior Assistant Registrar, Deputy Rector Corporate Management Kolej Universiti Antarbangsa Selangor.



Gambar 17: Bagan Skema Penggunaan dana wakaf di Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor

Secara keseluruhan, jumlah dana wakaf yang terkumpul di KUIS adalah RM. 1.180.090.58. Adapun rincian jumlah ini dapat dilihat pada lampiran.

C. Analisis Praktik Wakaf Uang di Indonesia dan Malaysia

1. Analisis Praktik Wakaf Uang pada Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia

Berkaca dengan apa yang terjadi di Universitas Muslim Indonesia, Makassar, dimana para pihak yang akan melaksanakan wakaf uang harus melakukan pendaftaran, harus ada saksi, harus disertifikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang dan Peraturan pemerintah serta Peraturan Menteri Agama, maka masyarakat lebih memilih menjadikan uang tersebut sebagai infaq atau sedekah. Hal ini karena terlalu bertele-telenya aturan mengenai wakaf uang. Lebih rinci, paparan di atas dapat dianalisa dengan poin-poin sebagai berikut:

a. Tujuan pembuatan Regulasi Wakaf

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang dasar Tahun 1945, di antaranya adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan umum adalah dengan menjadikan pranata wakaf, tidak semata-mata hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sarana social, akan tetapi ditingkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

Praktek wakaf yang terjadi di masyarakat selama ini tidak dapat menjamin legalitas keberadaan benda wakaf maupun optimalisasi fungsi benda wakaf, oleh karena itu pengaturan

wakaf bertujuan memberikan legalitas dan kepastian hukum serta optimalisasi penggunaan benda wakaf dengan cara diproduktifkan maupun menciptakan fund rising wakaf yang mampu menggali potensi wakaf yang ada di masyarakat.

Dalam kaitanya dengan usaha menggali potensi wakaf dari masyarakat, undang undang nomor 41 Tahun 2004, memperkenalkan mengenai wakaf uang sebagai bentuk wakaf yang dapat dilakukan, masyarakat tidak harus memiliki tanah yang membutuhkan harga yang mahal dalam berwakaf, cukup dengan uang 1 juta. Mereka sudah dapat bertindak sebagai wakif.

Dalam rangka menggali potensi wakaf yang ada di masyarakat Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, memperluas sumber-sumber wakaf dengan menjadikan harta bergerak seperti uang, saham, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain yang tidak bertentangan dengan ekonomi syariah.²¹⁹

Menyambut diperkenalkannya wakaf uang dan dalam rangka turut berperan serta mengoptimalkan penggalian potensi wakaf uang Yayasan Wakaf Umi Makasar mengajukan diri ke BWI Pusat untuk menjadi Nazhir wakaf Tunai di Provinsi Sulawesi Selatan. pada tanggal 25 Juni 2013, Badan wakaf Indonesia (BWI) setelah memperhatikan usulan dan potensi dana wakaf tunai di Sulawesi Selatan melalui presentasi yang disajikan oleh panitia pengusul, maka Yayasan Badan Wakaf Umi Makassar resmi ditunjuk sebagai nazhir wakaf tunai oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Nomor pendaftaran: 73.71.3.3.00001

Setelah enam tahun terbentuknya nazhir wakaf tunai dan telah berkerja sekian lama, nazhir wakaf tunai YW UMI Makassar baru mempunyai 50 orang wakif, sedangkan dana yang berhasil dihimpun baru sebesar Rp. 30 Juta, itupun sebagaian besar bersumber dari wakif kalangan internal, yakni Pengurus YW UMI, Dosen dan Karyawan.

²¹⁹ 'Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', Pasal 16 ayat (3).

Berangkat dari hal tersebut di atas menunjukkan bahwa manajemen wakaf tunai dalam rangka mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia, belum berjalan sebagaimana di amankan Undang-undang yakni membangkitkan ekonomi masyarakat yang berdasarkan syariah. Ada beberapa factor yang ditemukan di lapangan berkaitan tidak efektifnya penggalian wakaf uang.

b. Analisis faktor tidak efektif fund Rising Wakaf Tunai

1. Persepsi masyarakat tentang wakaf

Sebagian besar Masyarakat masih beranggapan bahwa benda wakaf yang benar menurut fikih adalah berupa benda tidak bergerak seperti tanah, mereka belum dapat menerima sepenuhnya mengenai wakaf uang sebagai bagian wakaf benda bergerak. Hal ini berarti (*legal substance*) atau substansi Undang-undang nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16 ayat (3) yang melegalkan wakaf uang kurang mendapat respon positif dari masyarakat, bahkan bertentangan dengan paham masyarakat, mengenai wakaf sehingga penghimpunan wakaf uang tidak efektif di Indonesia.

2. Masyarakat belum terbiasa dengan sertifikasi benda wakaf

Adanya keharusan sertifikasi benda wakaf khususnya wakaf uang, kenyataannya belum dipahami urgensinya, sehingga mereka menolak, karena bagi mereka bersedekah termasuk juga wakaf merupakan ibadah yang berbasis keikhlasan, sehingga tidak perlu dicatatkan apalagi dipublikasikan, ibarat pepatah tangan kanan memberi tangan kiri tidak mengetahui.

Hal tersebut menunjukkan pertentangan antara *legal substance* dengan *legal culture*, norma yang terkandung dalam hukum formal tidak nyambung dengan nilai-nilai yang di pegangi masyarakat.

3. Kebiasaan masyarakat membayar zakat, infak dan sodaqah hanya pada bulan puasa.

Kebiasaan masyarakat membayar zakat, infak dan sedeqah pada bulan romadhan dapat menyebabkan tidak efektifnya fund rising wakaf tunai, karena pada waktu yang sama sudah mengeluarkan harta mereka untuk zakat infak sodaqoh, sehingga jika ditambah dengan pengeluaran wakaf tunai akan menjadi lebih berat, atau paling tidak wakaf uang hanya merupakan alternative terakhir. Dengan demikian pelaksanaan fund rising wakaf tunai berhadapan dengan kebiasaan masyarakat,

4. Ketidak siapan Lembaga keuangan Syariah penerima wakaf tunai (LKSPWU)

LKSPWU belum sepenuhnya siap menerima dan menggunakan setoran wakaf tunai, ketidak siapan berkaitan dengan sarana prasarana seperti ruangan dan petugas tersendiri untuk melayani setoran wakaf tunai, ketiada siapan LKSPWU juga berkaitan dengan belum lengkapnya perangkat aturan yang berkaitan dengan penggunaan wakaf tunai terutama berkaitan dengan penyaluran investasi wakaf tunai.

Permasalahan yang seperti ini berkaitan dengan tidak siapnya *legal struktur* dalam mendukung efektifnya pelaksanaan undang-undang. Karena untuk efektifnya hokum harus di tunjang oleh pelaksana yang sudah siap juga.

5. Kurangnya dukungan dari Pemerintah daerah maupun *stakeholder* lainnya

Pemerintah terutama Pemerintah Daerah belum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan wakaf tunai, dukungan pemerintah dalam fund rising wakaf tunai dapat mendorong kesadaran masyarakat berwakaf tunai, dukungan tersebut dapat berbentuk sosialisasi melalui jaringan perangkatnya, juga dapat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasara fisik.

Selain pemerintah *stake holder* lainnya dapat memainkan peran dalam memajukan wakaf tunai, tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat membantu sosialisasi wakaf tunai agar menjadi bagian kesadaran masyarakat.

Sejauh ini peran pemerintah maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam membantu pengembangan wakaf tunai belum terlihat. Padahal Untuk efektifnya suatu aturan agar ditaati oleh masyarakat juga sangat tergantung mereka sebagai *legal structure*.

c. Efektifitas Sistem Perspektif L. M. Friedman

Persoalan tidak efektifnya system hokum dapat di analisis dengan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: Struktur Hukum (*Legal Structure*), Isi Hukum (*Legal Substance*), Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. *Pertama*: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hokum tersebut adalah berkaitan dengan individu yang memiliki peran mendukung agar hokum tegak di masyarakat. Dengan demikian struktur hokum tersebut berkaitan dengan individu yang karena pekerjaan atau jabatan bertindak sebagai pelaksana aturan,

seperti hakim, pengacara, pejabat dan pegawai pemerintah yang baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penegakan peraturan/hukum. Selain itu struktur hukum berkaitan dengan individu yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan aturan.

Teori Friedman yang *ketiga* adalah (*legal culture*) Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Dikaitkan dengan efektifitas sistem hukum (regulasi wakaf uang) di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam menganalisis faktor faktor yang menyebabkan manajemen wakaf tunai di sector pendidikan di Indonesia tidak efektif. Pemerintah. Instansi kementerian agama, Pemerintah daerah, Lembaga keuangan syariah penerima wakaf tunai (LKS PWU) nazhir wakaf, merupakan struktur hukum (*legal structure*) Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Optimalisasi struktur hukum ini berperan dalam menentukan efektif dan tidaknya manajemen wakaf uang disektor pendidikan di Indonesia.

Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Kultur hukum dimaksud adalah kultur hukum eksternal yang berkaitan dengan tata nilai, persepsi, perilaku dan kebiasaan masyarakat berkaitan dengan wakaf uang, maupun kultur

internal, yakni kultur pelaksana hukum, berupa tata nilai dan perilaku struktur hukum stakeholder terkait manajemen wakaf tunai.

Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam hal; struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, masyarakat enggan membayar wakaf tunai karena mereka beranggapan bahwa tidak ada wakaf uang yang ada hanya wakaf benda, Masyarakat belum terbiasa melakukan wakaf dengan dipublikasi dan disertifikasi, Kebiasaan masyarakat melakukan pembayaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf hanya pada saat bulan Ramadhan, Masyarakat belum terbiasa membayar zakat, infak, shadaqah dan infak melalui prosedur resmi apalagi harus ke LKS PWU.

Dalam struktur hukum yakni stakeholder terkait manajemen wakaf tunai di sector pendidikan, belum sepenuhnya siap menjalankan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan pendukung lainnya. Hal ini ditandai oleh: Tumbuhnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid-mesjid, akan tetapi mereka belum dipersiapkan untuk menerima wakaf uang. Terbatasnya Sumberdaya manusia pada Nazhir baik berkaitan dengan jumlah personil maupun pemahaman terhadap mekanisme manajemen wakaf tunai, Ketidaksiapan Lembaga keuangan Syariah penerima wakaf tunai (LKSPWU), Kurangnya dukungan dari Pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya.

Senada dengan Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Dari uraian di atas jelaslah berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup, merubah pola hidup masyarakat

yang kurang baik menjadi lebih baik dan lebih tertib. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi

2. Analisis Praktik Wakaf Uang pada Lembaga Pendidikan Tinggi di Malaysia

Malaysia menggunakan istilah wakaf tunai untuk menyebut wakaf uang atau wakaf dalam bentuk uang. Penggunaan istilah wakaf tunai dalam regulasi wakaf berimplikasi secara psikologis kepada masyarakat yang akan melaksanakan wakaf. Karena berapapun jumlahnya, dan apa pun tujuannya, baik untuk diwujudkan aset produktif, dijadikan investasi, atau untuk membeli aset tidak produktif, maka masyarakat bisa memberikan wakaf dalam bentuk uang.

Hal ini berbeda dengan di Indonesia, dimana istilah wakaf uang hanya berlaku bila digunakan untuk investasi atau untuk membeli aset yang produktif. Bila tidak produktif, meskipun saat menyerehkan obyek wakaf berupa uang, maka tidak disebut sebagai wakaf uang, akan tetapi disebut wakaf bentuk uang.

Bila di Indonesia orang yang akan melaksanakan wakaf uang harus melakukan registrasi bahkan sampai sertifikasi wakaf, maka hal ini tidak berlaku di Malaysia. Tidak ada aturan yang mengikat untuk melakukan sertifikasi wakaf uang maupun wakaf dalam bentuk uang.

Meskipun masing-masing Negeri di Malaysia mempunyai aturan hukum terkait dengan wakaf (Enakmen), namun, secara umum, regulasi yang dibuat memberikan “ruang gerak” yang cukup bagi masyarakat yang akan melaksanakan wakaf uang. Ada kebebasan dari sisi jumlah dan tujuan uang wakaf yang disetorkan, tidak harus bertujuan untuk investasi atau dikembangkan.

Analisis legal struktur, pada tataran *legal structure* terkait dengan wakaf uang, nampaknya ada perbedaan antara di Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia, pada setiap Negara Bagian ada majelis agama. Majelis agama ini bisa sewaktu-waktu bisa dimintakan fatwa mengenai wakaf, termasuk wakaf uang. Fatwa yang dikeluarkan oleh majelis agama ini bersifat mengikat sebagaimana halnya Enakmen.

Pada tataran *legal substance* pada dasarnya baik di Indonesia maupun Malaysia sudah cukup rigid dan representatif. Hanya saja peraturan wakaf di Indonesia berlaku secara menyeluruh di seluruh wilayah Negara Indonesia, di Malaysia diserahkan kepada Majelis Agama Negeri masing-masing negara bagian. Di Indonesia memang ada Majelis Ulama Indonesia sampai pada tingkat kabupaten/Kota, hanya saja fatwa MUI tidak mengikat sebagaimana undang-undang atau peraturan pemerintah.

Pada tataran ini, wakaf uang diatur sedemikian rupa. Terlebih di Indonesia, aturan wakaf uang cukup rigid, sampai ada Peraturan Menteri Agama khusus terkait dengan wakaf uang, bahkan khusus administrasi pendaftaran wakaf uang. Sementara di Malaysia, aturan wakaf uang hanya masuk Bagian dalam Enakmen negara bagian yang dikeluarkan oleh Majelis Agama.

Adanya regulasi dan aturan yang ketat dan rigid pada wakaf uang di Indonesia pada dasarnya bermaksud untuk melindungi aset wakaf serta memberikan jaminan keamanan pada aset tersebut. Terlebih wakaf uang di Indonesia harus diperuntukkan hal yang produktif, termasuk investasi, maka kepastian hukum dan jaminan keamanannya harus terjadi, dilindungi melalui aturan dari negara. Hanya saja ini menjadi kendala perkembangan wakaf uang, termasuk wakaf uang di lembaga pendudukan tinggi.

Pada tataran *legal substance*, regulasi wakaf di Malaysia memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih jenis wakaf dengan memberikan lebih banyak pilihan, misalnya ada wakaf *khas*, *wakaf 'aam*, ada wakaf uang, wakaf tapak, wakaf uang pun dibagi-bagi lagi dalam beberapa bidang, pendidikan, kesehatan, investasi. Dari sisi cara untuk melaksanakan wakaf juga vreatif, ada yang datang langsung, transfer, atau melalui skema potong gaji dan saat ini sedang dikembangkan melalui aplikasi.

Masalah kultur hukum, nampaknya tidak ada perbedaan yang signifikan antara di Indonesia dan Malaysia. Terutama dalam masalah wakaf. Hal ini karena secara umum memang karena masih satu rumpun. Dalam hal masalah agama, ibadah dan mu'amalah, juga tidak jauh beda, karena mayoritas muslim Malaysia juga mengikuti madzhab Syafi'i sebagaimana mayoritas muslim Indonesia.

Legal substance tentang wakaf di Malaysia berimplikasi pada *legal culture* di masyarakat, termasuk di perguruan tinggi. Adanya aturan yang rigid, namun memberi keleluasaan kepada para pengelola wakaf untuk berimporisasi dalam pengelolaan wakaf berimplikasi kepada pengelola untuk mengembangkan media pengelolaan wakaf. Selanjtnya ada sarana yang memadai bagi masyarakat, baik pada tataran regulasi (*legal substance*) maupun pada tataran sarana beimplikasi kembali kepada kultur masyarakat dalam pelaksanaan wakaf uang, khususnya yang digunakan untuk pengembangan pendidikan di perguruan tinggi.


Perguruan tinggi di Malaysia, baik sebagai Mutawallai maupun agen dari nazhir lebih siap dan memberika infrastruktur yang memadai untuk masyarakat yang akan wakaf. Berbagai sarana untuk penggalangan dana *funrising* dana wakaf, maupun dalam investasi pengembangan dana wakaf disediakan oleh pengelola wakaf, baik Pusat wakaf, Perguruan tinggi sebagai Mutawalli, maupun perguruan tinggi sebagai agen.

Pemerintah Malaysia secara serius mendukung perogram pengembangan wakaf pada setiap lembaga yang bersedia menjadi nazhir, mutawalli maupun agen. Bantuan ini tidak hanya dengan

menyediakan regulasi tentang wakaf, akan tetapi menyediakan infrastruktur pengembangan wakaf, dana dan Sumber Daya Manusia yang memadai. Hal ini dilakukan untuk pengembangan wakaf yang progresif, terutama wakaf uang atau disana disebut dengan wakaf tunai. Selain ada Badan Wakaf Pusat, yaitu Yayasan Wakaf Malaysia, di masing-masing negeri juga ada badan khusus yang menangani pengelolaan dan pengembangan wakaf yang berada di bawah Majelis Agama Negeri.


Kerjasama para pengelola wakaf dengan pihak bank di Malaysia berjalan sangat inten dan efektif. Dalam rangka meningkatkan pengumpulan wakaf, Lembaga Wakaf A juga telah bekerja sama dengan Bank Islam A sebagai mitra strategisnya. Skema wakaf tunai telah berhasil diluncurkan oleh wakaf dan Bank untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Komite Manajemen Bersama (JMC) dibentuk antara Bank Islam A dan Lembaga Wakaf A untuk mengelola dana Wakaf Tunai. JMC bertanggung jawab kepada Dewan Wakaf, yang melapor langsung kepada penguasa negara. JMC bertanggung jawab untuk menyalurkan dana wakaf yang dikumpulkan untuk proyek-proyek wakaf, membantu penerima wakaf khususnya dalam pendidikan dan kesehatan. Ini juga menginvestasikan sebagian dari keuntungan wakaf. Investasi dana wakaf dikelola oleh Bank Islam. 25 % dari pengembalian investasi dialokasikan untuk Lembaga Wakaf A sedangkan 75 % lainnya diberikan kepada JMC untuk dialokasikan kembali ke kegiatan / program wakaf yang sesuai. Tata kelola dana Wakaf Tunai ditunjukkan pada Gambar 15 sebagai berikut:²²⁰

²²⁰ Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin, Rosnia Masruki, and Mustafa Mohd Hanefah, 'Waqf Management Practices: Case Study in a Malaysian Waqf Institution', n.d., 7.



Gambar 18: Bagan Tata kelola dana Wakaf Tunai

Adanya dukungan penuh inilah yang menjadikan hubungan sinergis antara tiga unsur pokok pelaksanaan regulasi wakaf, yang berdasarkan teori Friedmann dikemukakan di atas, yaitu legal substance, legal structure dan legal culture. Bila dibuat skema dukungan pemerintah dan hubungan sinergitas tiga unsur tersebut dalam pelaksanaan regulasi wakaf dalam pengembangan wakaf uang di perguruan tinggi adalah sebagai berikut:



Gambar 19: Dukungan pemerintah dan hubungan sinergitas tiga unsur legal substance, legal structure dan legal culture.

BAB V PENUTUP

Regulasi wakaf di Indonesia belum berlaku efektif, bahkan bisa dikatakan menjadi kendala tersendiri bagi perkembangan wakaf uang. Hal ini karena adanya regulasi yang belum dipahami secara komprehensif oleh masyarakat, termasuk oleh para pemangku kebijakan, dan para pengelola wakaf uang. Regulasi wakaf uang mulai dari registrasi, sertifikasi dan distribusi hasil wakaf uang belum maksimal dan masih sangat minim bisa diterapkan di perguruan tinggi yang mengelola wakaf uang. Sementara itu, di Malaysia, sistem dan manajemen wakaf uang di perguruan tinggi bisa dikatakan lebih maju dibanding dengan di Indonesia. Regulasi wakaf uang lahir dari masyarakat melalui fatwa Majelis Agama Negeri yang ada di masing-masing negara bagian yang kemudian bisa ditetapkan menjadi hukum yang mengikat yaitu Enakmen. Hal ini memudahkan bagi para pengelola wakaf untuk mengikuti aturan yang ada dalam menjalankan pengelolaan wakaf uang di perguruan tinggi.

Perbedaan istilah terhadap *cash waqf* antara Malaysia dan Indonesia, baik dalam regulasi dan implementasinya. Regulasi wakaf di Indonesia istilah wakaf uang *cash waqf* yang tidak hanya bentuknya harus berupa uang tunai mata uang Indonesia, namun ada batasan bahwa sifatnya harus produktif, tidak boleh menghilangkan nilai pokoknya. Wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Sementara di Malaysia Di Malaysia wakaf yang berbentuk uang tunai, baik untuk kegiatan produktif maupun tidak, tetap disebut sebagai wakaf tunai. Bila tidak produktif, maka tidak disebut wakaf uang, akan tetapi disebut dengan wakaf bentuk uang. Perbedaan istilah ini berimplikasi pada implementasi regulasi wakaf uang pada perguruan tinggi di kedua negara tersebut. Pada tataran *legal structure*, Malaysia lebih memberi kebebasan kepada masyarakat dalam melaksanakan wakaf uang. Majelis agama mempunyai otoritas penuh memberikan aturan tentang wakaf uang. Pada tataran *legal substance* pada dasarnya baik di Indonesia maupun Malaysia sudah cukup rigid dan representatif. Hanya saja peraturan wakaf di Indonesia berlaku secara menyeluruh di seluruh wilayah Negara Indonesia, di Malaysia diserahkan kepada Majelis Agama Negeri masing-masing negara bagian. Di Indonesia memang ada Majelis Ulama Indonesia sampai pada tingkat kabupaten/Kota, namun fatwa MUI tidak mengikat sebagaimana undang-undang atau peraturan pemerintah. *Legal substance* tentang wakaf di Malaysia berimplikasi pada *legal culture* di masyarakat, termasuk di perguruan tinggi. Adanya aturan yang rigid, namun memberi keleluasaan kepada para pengelola wakaf untuk berimprovisasi dalam pengelolaan wakaf berimplikasi kepada pengelola untuk mengembangkan media pengelolaan wakaf di perguruan tinggi. Sementara itu, di Indonesia, implementasi aturan tentang wakaf tunai masih terkendala dengan norma sosiologis dan norma agama yang dipegangi masyarakat. Masyarakat masih enggan mentaati aturan-aturan yang terkait dengan wakaf uang, khususnya pada saat pendaftaran dan sertifikasi obyek wakaf tunai, karena hal ini tidak diatur dalam fikih klasik.

Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi secara intens mengenai wakaf uang, terutama keabsahannya dalam hukum Islam. Sampai saat ini sebagian masyarakat, termasuk masyarakat kampus yang notabene wadah kaum terdidik masih ada yang berpandangan bahwa wakaf harus berbentuk benda tidak bergerak. Wakaf uang dianggap menyalahi ketentuan fiqih dan bahkan hadis. Pemerintah melalui seluruh perangkat yang

terkait dengan bidang wakaf perlu ekstra mensosialisasikan undang-undang, peraturan pemerintah sampai fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait wakaf uang. Kurangnya pemahaman masyarakat mengakibatkan perkembangan wakaf uang masih jauh dari ideal bila dilihat dari potensinya yang ditaksir sekitar 3 triliun Ruipiah pertahun. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih serius dalam pengelolaan wakaf uang di perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri. Pemberian pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola wakaf uang menjadi sangat urgen. Karena keterbatasan SDM ini juga menjadi kendala tersendiri dalam pengelolaan wakaf uang.

Selain hal di atas, di sini penulis memandang perlunya simplifikasi proses pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Proses registrasi dan sertifikasi yang terlalu bertele-tele membuat masyarakat yang akan melaksanakan wakaf uang mengurungkan niatnya. Masyarakat lebih memilih infaq dan sedekah yang tidak perlu registrasi dan sertifikasi yang dianggap terlalu rumit di proses. Memang benar bahwa proses tersebut dalam menjamin keamanan dana wakaf uang, namun hal ini mestinya dicarikan alternatif yang lebih mudah diterima masyarakat. Perguruan tinggi yang besar dan sebagai ikon pengelola wakaf merasa kesulitan ketika menghadapi permasalahan wakaf uang.

Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan wakaf uang, termasuk perguruan tinggi yang mengelola dana wakaf, maka perlu mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak. Perlu sinergitas pihak perguruan tinggi, kementerian agama, pihak Lembaga Keuangan Syariah, Majelis Ulama, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kerjasama dan sinergitas ini perlu dalam rangka mengoptimalkan *fundraising* wakaf uang dalam rangka pengembangan kegiatan dharma pada perguruan tinggi.

Para pengelola wakaf di perguruan tinggi, selain harus meningkatkan kapasitas SDM juga perlu memberikan sarana yang representatif untuk mendukung kegiatan pengelolaan wakaf uang, terutama pada tataran *fundraising*. Perlu terobosan baru seperti yang dilakukan oleh Malaysia, bahwa wakaf uang tidak harus dilakukan dengan membawa uang tunai, tetapi bisa difasilitasi melalui aplikasi atau perangkat *online* untuk memudahkan para pihak yang akan melaksanakan wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Rahman, Asmak. 'Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Dan Aplikasinya Di Malaysia'. *Shariah Journal* 17, no. 1 (2009).
- Abdul Kader, Sharifah Zubaidah. 'The Legal Framework of Waqf in Malaysia'. *SSRN Electronic Journal*, 2015. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2547440>.
- Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. Lampung: Permata, 2018.
- Admiral, Rosemary. 'Living Islamic Law: Women and Legal Culture in Marinid Morocco'. *Islamic Law and Society* 25, no. 3 (15 May 2018): 212–34. <https://doi.org/10.1163/15685195-00253P02>.
- Ahmad, Abd Rahman, Azizah Baharudin, Wan Zahari Wan Yusoff, Syed Muhamad Dawilah Syed Abdullah, and Ng Kim Soon. 'Transformation of Waqf Implementation at Malaysian Public Universities'. *Advanced Science Letters* 22, no. 9 (1 September 2016): 2184–86. <https://doi.org/10.1166/asl.2016.7560>.
- — —. 'Transformation of Waqf Implementation at Malaysian Public Universities'. *Advanced Science Letters* 22, no. 9 (1 September 2016): 2184–86. <https://doi.org/10.1166/asl.2016.7560>.
- Aisyah, Lisda, Muhammad Noval, and Darmawati. 'The Impact of Productive Waqf's Implementation to the Development of Sharia Economics in South Kalimantan'. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2021): 165–80.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 'EFEK MULTIPLIER WAKAF UANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN'. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 1 (2012).
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Shoḥīḥ Al-Bukhārī*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-İşḍār al-Tṣānī, 2005.

- al-Nisābūri. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Tṣānī, 2005.
- Anonim. , *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2005.
- Arif, Sayfrudin. 'Wakaf Uang Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam'. *La-Riba* 4, no. 1 (2010).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ashikin (Senior Assistant Registrar, Deputy Rector Corporate Management Kolej Universiti Antarbangsa Selangor, Raja Nor. Wakaf Uang di Malaysia: Praktik di Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor, 10 September 2019.
- Ashiqin (Penolong Eksekutif Pemasaran Perbadanan Wakaf Selangor, Nawal. Praktik Wakaf Uang pada Perguruan Tinggi di Negeri Selangor, 11 September 2019.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Baihaqi, Abū Bakar Aḥmad bni al-Ḥusain bin 'Alī al-. *Sunan Al-Baihaqi*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Tsāni, 2005.
- Bakar, Abu, and Chaider S. Bamualim. *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*. Jakarta: CSR UIN Jakarta, 2006.
- Bamualim, Chaidar S., and Abubakar Irfan. ..). *Revitalisasi Filantropi Islam*. Jakarta: PBBUIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Bokhari (Executive Research and Awqaf Product Division, Yayasan Waqaf Malaysia), Mohd. Praktik Wakaf Uang di Malaysia, 10 September 2019.
- Brik, Karel A Steen. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- 'BWI: Potensi Wakaf Capai Ratusan Miliar, Harian Republika 19 Mei 2011. Aset Wakaf Berdasarkan CSRC UIN Syarif Hidayatullah (2006:120-121) Tentang Wakaf Di Indonesia Tahun 2005, Bahwa Total Asset Wakaf Diperkirakan Sebesar 590 Trilyun. Tentu

- Pada Tahun-Tahun Berikutnya, Asset Wakaf Diperkirakan Terus Berkembang', n.d.
- Dahlan, Nur Khalidah, Noor Inayah Yaa'Kub, Mohamad Abdul Hamid, and Mohd Rizal Palil. 'Waqf (Endowment) Practice in Malaysian Society'. *International Journal of Islamic Thought* 5, no. 1 (2014): 6.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Waqaf Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- 'Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)', 2005.
- Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Faiza, Nilna. 'Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia'. *UNIVERSUM* 9, no. 2 (2015): 161–71.
- Fanani, Muhyar. 'Pengelolaan Wakaf Uang'. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2011): 179–96.
- 'Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang Tertanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002', n.d.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia, 2013.
- Guibentif, Pierre. 'LAW, CULTURE AND SOCIETY. LEGAL IDEAS IN THE MIRROR OF SOCIAL THEORY by ROGER COTTERRELL'. *Journal of Law and Society* 34, no. 4 (December 2007): 633–38. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2007.00408.x>.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hamid, Siti Salmiah A. '11.091,82 Hektar Tanah Wakaf'. *Harian Metro*, 29 January 2016.
- Hasan, Sudirman. 'Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia'. *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (Desember 2010).
- — —. 'Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia'. *Journal de Jure* 2, no. 2 (30 December 2010). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>.
- — —. 'Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia'. *Journal de Jure* 2, no. 2 (30 December 2010). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>.

- Hilmi, Hasbullah. 'Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf'. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (31 December 2012): 123. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-143>.
- Hosseini, Sayyed Mohammad Sayyed, Taqi Ebrahim Salari, and Sayyed Mahdi Narimani Zaman Abadi. 'Study of Cash Waqf and Its Impact on Poverty: Case Study of Iran'. *Atlantic Review of Economics*, no. 2 (2014).
- '<https://Finance.Detik.Com/> Rabu 23 Aug 2017, Diakses Pada 19 Oktober 2017', n.d.
- '<http://Www.Kopertis12.or.Id/2016/Jumat>, 18 November 2016, Diakses Pada 18 Oktober 2017', n.d.
- '<http://Www.Wakafselangor.Gov.My/Index.Php?Lang=en>', 20 September 2019.
- Huda, Miftahul. 'Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf'. *Justicia Islamica* 11, no. 1 (1 June 2014). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.95>.
- — —. 'Mekanisme Kerja Bersama Antara NāZīr dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang' 45 (2011): 22.
- — —. 'Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng Hingga Gontor'. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (23 January 2014): 211. <https://doi.org/10.15642/islamica.2012.7.1.211-231>.
- Kamaruddin, Muhammad Iqmal Hisham, Rosnia Masruki, and Mustafa Mohd Hanefah. 'Waqf Management Practices: Case Study in a Malaysian Waqf Institution', n.d., 13.
- “Kamu Sekali-Kali Tidak Sampai Kepada Kebajikan (Yang Sempurna), Sebelum Kamu Menafkahkan Sebahagian Harta Yang Kamu Cintai. Dan Apa Saja Yang Kamu Nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah Mengetahuinya.”, n.d.
- Kasdi, Abdurrahman. 'Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia'. *EQUILIBRIUM* 2, no. 1 (2014): 35–48.
- Khairunisa, Rizanti, Nashr Akbar, and Abrista Devi. 'Exploring Strategies to Enhance Islamic Banking's Role to Raise Cash

- Waqf Funds'. *IQTISHADIA* 10, no. 2 (11 January 2018): 1. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2863>.
- Kholis, Nur. 'Wakaf Dan Upaya Pemberdayaan Potensinya Secara Produktif Di Indonesia, Dalam Pribumisasi Hukum Islam'. FIAI UII, 2012.
- Koentjaraningrat. 'Metode Wawancara'. In *Metode Penelitian Masyarakat*, II. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Lubis, Suhrawardi K., and Farid Wajdi. *Hukum Wakaf Tunai*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Lumáh, Dhurrotun. 'Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Kabupaten Sukoharjo'. Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.
- Ma'arif, Syamsul. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*. Bandung: Nuasa Aulia, 2012.
- Mahmood, Rabiatul Hasanah. 'Pengurusan Wakaf Di Malaysia: Isu Dan Cabaran'. *Proceeding of the 4th International Conference on Management and Muamalah 2017 (ICoMM 2017)*, 2017, 9.
- Maksum, Muhmmad. 'Manajemen Investasi Wakaf Uang', n.d.
- Manzhur, Muhammad Mukarram Ibnu. *Lisanul Arab*. Jilid IX. Beirut: Dar Shadir, 1414.
- Masdar. 'Penerapan Hukum Wakaf Uang Di Indonesia Perspektif Legal System Theory'. *Al-Manahij* 11, no. 1 (n.d.): 2017.
- Mohamad, Nor Asiah. 'WAQF LANDS AND CHALLENGES FROM THE LEGAL PERSPECTIVES IN MALAYSIA', n.d., 9.
- Mohammad, Mohammad Tahir Sabit Haji. 'Toward an Islamic Social Waqf) Bank'. *International Journal of Trade, Economics and Finance* 2, no. 5 (2011): (381-386).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 1989.
- Muállim, Amir. 'Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia: Studi Terhadap Ijtihad Dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan Di UII Dan Pondok Modern Gontor'. *AKADEMIKA Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2015).
- Mu'allim, Amir. 'Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia: Studi

- terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor'. *Akademika Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 01 (2015): 20.
- Muayyad, Deden Misbahudin, and Didik Jatmiko. 'Higher Education Financing Model Through Cash Waqf: An Exploratory Study'. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 15 December 2021, 113–24. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol7.iss2.art3>.
- Mughnisani, Fadillah, and Mukhtar Lutfi. 'Pengelolaan Wakaf uang di Yayasan Wakaf UMI'. *Laporan Penelitian*, 2013, 18.
- Munawar, Wildan, and M Arief Mufraeni. 'Productive Waqf, Economic Empowerment, and Public Welfare: Evidence from Benefit Recipients at Daarut Tauhiid Waqf Institution'. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 15, no. 1 (31 May 2021): 1–24. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v15i1.1-24>.
- Naimah. 'Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif Di Indonesia'. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (June 2015).
- Nasāi, Abū 'Abdurrahman Aḥmad bin Syu'aib al-. *Sunan Al-Nasā'ī*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Tṣānī, 2005.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang', 2009.
- 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', 2018.
- 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', 2006.
- 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', 2006.
- “Perumpamaan (Nafkah Yang Dikeluarkan Oleh) Orang-Orang Yang Menafkahkan Hartanya Di Jalan Allah Adalah Serupa

Dengan Sebutir Benih Yang Menumbuhkan Tujuh Bulir, Pada Tiap-Tiap Bulir Seratus Biji. Allah Melipat Gandakan (Ganjaran) Bagi Siapa Yang Dia Kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) Lagi Maha Mengetahui. Orang-Orang Yang Menafkahkan Hartanya Di Jalan Allah, Kemudian Mereka Tidak Mengiringi Apa Yang Dinafkakkannya Itu Dengan Menyebut-Nyebut Pemberiannya Dan Dengan Tidak Menyakiti (Perasaan Si Penerima), Mereka Memperoleh Pahala Di Sisi Tuhan Mereka. Tidak Ada Kekhawatiran Terhadap Mereka Dan Tidak (Pula) Mereka Bersedih Hati.”, n.d.

Puad, Noor Aimi Bt Mohd, Nurauliani Bt Jamlus Rafdi, and Wan Shahdila Shah Bt Shahar. 'Issues And Challenges Of Waqf Instrument: A Case Study In Mais'. E-proceedings of the Conference on Management and Muamalah (CoMM 2014), 2014.

Qahaf, Mundzir. *Al-Waqfu al-Islamī: Taṭawuruḥu, Idāratuḥu, Tanmiyatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.

Rahmany, Sri. 'Wakaf Produktif Di Malaysia'. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 1 (June 2019).

Ramli, Asharaf Mohd. 'Inovasi Model Wakaf Tunai Di Malaysia Berlandaskan Kepada Garis Panduan Fatwa'. *Journal Of Fatwa Management And Research* 13, no. 1 (2019).

'REPUBLIKA Jumat , 23 May 2014', n.d.

Rusdjini. *Praktif Wakaf Uang di Universitas Muslim Indonesia*, 4 June 2019.

Siddiq, Achmad. 'DILEMA YURIDIS TENTANG KOMPETENSI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG'. *Journal Of Islamic Studies* 3 (2013): 10.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Suhaimi, Farhana MohMs, and Asmak Ab Rahman. *Wakaf Tunai Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017.

Suhaimi (Jabatan Syariah dan Ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia), Farhana Mohamad. *Wakaf Uang pada Perguruan Tinggi di Malaysia: Praktik di Universitas Sains Islam Malaysia*, 11 September 2019.

- Sup, Devid Frastiawan Amir. 'Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa'. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021).
- Suryani, and Yunal Isra. 'Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāsid Al-Sharī'Ah'. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (2016): 17–36.
- Sutopo, Heribertus. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Puslit UMS, 1988.
- Sya'bani, Akmaludin. 'Wakaf Uang (Cash Waqf, Waqf An-Nuqûd); Telaah Teologis Hingga Praktis'. *El-Hikam Journal of Education and Religious Studies* 9, no. 1 (2016): 160–86.
- Tho'in, Muhammad, and Iin Emy Prastiwi. 'Wakaf Tunai Perspektif Syariah'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 1 (March 2015).
- Tim Direktorat Wakaf-Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Wakaf-Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013.
- — —. *Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Wakaf-Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013.
- 'Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', 2004.
- Wajdy, Farid and Mursyid. *Wakaf Dan Kesejahteraan Ummat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- 'Wakaf, "Angkat Umat Dari Keterpurukan"', [Http://Koran.Republika.Co.Id/](http://Koran.Republika.Co.Id/), n.d.
- Yunus, Nur Rohim. 'MENCIPTAKAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA DALAM DIMENSI HUKUM PROGRESIF' 11 (2015): 20.